



Buku Ajar Hukum Pidana

Moch Choirul Rizal

**BUKU AJAR
HUKUM PIDANA**

Moch Choirul Rizal



**BUKU AJAR
HUKUM PIDANA**

Penyusun
Moch Choirul Rizal

Penyunting dan Penata Letak
Lembaga Studi Hukum Pidana

Desain Sampul
Dika Andy Prasetya

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://unsplash.com/photos/9T346j4kGk> dan diolah seperlunya)

**Terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia,
di Kabupaten Kediri, Agustus 2021,
v + 307 halaman, 15 x 23 cm,
ISBN: 978-623-95000-3-0 (PDF)**

Diterbitkan oleh:
Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)
kontak@lshp.or.id | www.lshp.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya “Buku Ajar Hukum Pidana” ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Aamiin.*

Buku ajar ini disusun untuk mempermudah mahasiswa, khususnya pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam memahami dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Di samping itu, buku ajar ini juga dimaksudkan untuk menambah referensi yang membahas tentang hukum pidana pada tataran yang mendasar yang telah terbit sebelumnya.

Di dalam penyusunan buku ajar ini, penyusun banyak merujuk kepada buku-buku hukum pidana yang disusun oleh para ilmuwan hukum pidana. Walaupun di antaranya telah terbit beberapa puluh tahun lamanya, buku-buku yang dimaksud masih relevan untuk menjadi rujukan guna menjelaskan konsep-konsep dasar hukum pidana. Tentu, penyusun juga merujuk kepada referensi terbaru, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang terbit pada jurnal ilmiah.

Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, bagian awal pada masing-masing bab di dalam buku ajar ini memuat informasi tentang sasaran pembelajaran, kemampuan mahasiswa yang menjadi prasyarat, keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya, manfaat bahan pembelajaran, dan petunjuk belajar mahasiswa. Informasi-informasi tersebut dimaksudkan agar perkuliahan pada mata kuliah “Hukum Pidana” yang menggunakan buku ajar ini dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

Sementara itu, bagian akhir pada masing-masing bab di dalam buku ajar ini memuat kesimpulan, soal-soal latihan, umpan balik, dan daftar pustaka. Adanya soal-soal latihan tersebut merupakan upaya agar mahasiswa mendapatkan

pemahaman dan pengalaman belajar tentang hukum pidana pada tataran yang mendasar.

Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Studi Hukum Pidana yang telah menerbitkan buku ajar ini. Sekaligus penyusun memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan pada publikasi kali ini. Untuk itu, kritik dan saran penyusun tunggu untuk perbaikan-perbaikan.

Kabupaten Kediri, Agustus 2021

Penyusun.

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Katalog.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab I : Pendahuluan.....	1
Bab II : Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.....	65
Bab III : Tindak Pidana.....	105
Bab IV : Pidana.....	147
Bab V : Kesengajaan (<i>Dolus</i>) dan Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	187
Bab VI : Percobaan (<i>Poging</i>).....	213
Bab VII : Penyertaan dalam Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	225
Bab VIII : Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) dan Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	245
Bab IX : Alasan-Alasan Penghapus Pidana	267
Bab X : Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana.....	291
Tentang Penyusun	305
Tentang Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).....	307

BAB I

PENDAHULUAN

Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis dasar-dasar dan karakteristik hukum pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, sifat hukum pidana, sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, sumber hukum pidana di Indonesia, dan pembagian hukum pidana di Indonesia.

Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.

Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang dasar-dasar dan karakteristik hukum pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, sifat hukum pidana, sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, sumber hukum pidana di Indonesia, dan pembagian hukum pidana di Indonesia, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.

Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis dasar-dasar dan karakteristik hukum pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, sifat hukum pidana, sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, sumber hukum

pidana di Indonesia, dan pembagian hukum pidana di Indonesia.

Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

1.1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana dapat ditinjau dari segi etimologis¹ dan terminologi². Dari segi etimologis, “hukum pidana” merupakan frasa dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “hukum” dan “pidana”. Sebelum sampai kepada pengertian 2 (dua) kata tersebut, kiranya perlu untuk memperhatikan penjelasan Topo Santoso mengenai bahasa Indonesia yang menggunakan pola “Diterangkan (D) dan Menerangkan (M)” atau umum disebut pola “DM”. Dalam hal ini, yang diterangkan (D) adalah kata “hukum”, sedangkan yang menerangkan (M) adalah kata “pidana”. Dengan demikian, ketika ada pertanyaan, “hukum tentang apa?”, maka jawabannya adalah

¹ Arti kata “etimologis” adalah bersangkutan dengan etimologi atau dipandang dari sudut etimologi, yaitu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Lihat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Etimologis”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologis>, pada tanggal 4 Januari 2021. Lihat juga, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Etimologi”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologi>, pada tanggal 4 Januari 2021.

² Arti kata “terminologi” adalah peristilahan (tentang kata-kata) atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Lihat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Terminologi”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terminologi>, pada tanggal 4 Januari 2021.

“hukum tentang pidana” atau “hukum yang berkaitan dengan pidana”.³

Kata “hukum” berasal dari bahasa arab, yaitu “*hakama*” atau “*hukm*” yang bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain”.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hukum” mempunyai beberapa arti: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; dan/atau (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.⁵

Sementara itu, kata “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta yang telah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit.⁶ Topo Santoso menyebutkan, kata “pidana” bukan berasal dari bahasa Arab, karena bahasa Arab menyebut “pidana” dalam artian sanksi itu dengan kata “*uqubah*”.⁷ Dalam bahasa Sanskerta, arti kata “pidana” adalah “hukuman”. Dalam KBBI, kata “pidana” mempunyai arti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya) atau kriminal.⁸

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing kata tersebut dan dengan menggunakan pola “DM”, secara etimologis, hukum pidana adalah: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah tentang kejahatan atau kriminal; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat tentang kejahatan atau kriminal; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang

³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 5.

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 14–15.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hukum”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, pada tanggal 4 Januari 2021.

⁶ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 150.

⁷ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 7.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hukum”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, pada tanggal 4 Januari 2021.

tertentu tentang kejahatan atau kriminal; dan/atau (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis tentang kejahatan atau kriminal.

Frasa “hukum pidana” dapat dipadankan dengan beberapa istilah dalam bahasa asing yang secara harfiah mempunyai makna yang sama, yaitu hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Inggris, “Hukum Pidana” dikenal dengan “*Criminal Law*” atau “*Penal Law*”. Bahasa Belanda menggunakan istilah “*Strafrecht*”. Bahasa Arab menggunakan istilah “*Fikih Jinayah*”. Bahasa Malaysia menggunakan istilah “*Undang-Undang Jenayah*”. Bahasa Italia menggunakan istilah “*Diritto Penale*”. Bahasa Portugis menggunakan istilah “*Lei Criminal*”. Bahasa Prancis menggunakan istilah “*Loi Criminelle*”. Bahasa Jepang menggunakan istilah “*Keiho*”. Bahasa Spanyol menggunakan istilah “*Derecho Penal*”.⁹

Selanjutnya, dari segi terminologi, para ilmuwan hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, P.A.F. Lamintang menyatakan, tidak ada satupun rumusan pengertian yang dapat dianggap sebagai yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum.¹⁰ Pasalnya, hukum pidana itu mempunyai banyak segi yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Hal inilah yang membuat ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat sempit maupun luas.¹¹

Pengertian hukum pidana dari segi terminologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Pertama, pengertian hukum pidana yang diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya meliputi pengaturan perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang berikut ancamannya pidananya bagi yang melanggar. Pengertian yang demikian dikenal pula dengan istilah “hukum pidana materil”. Kedua, pengertian hukum pidana dalam ruang lingkup yang luas, yaitu pengertian hukum pidana yang diartikan dalam ruang lingkup yang sempit ditambah dengan adanya pengaturan perihal prosedur-prosedur bagaimana hukum pidana

⁹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 8–10.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 1.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Pengertian yang demikian dikenal pula dengan istilah “hukum pidana formil atau hukum acara pidana”.

Para ilmuwan hukum pidana yang memberikan pengertian hukum pidana dalam ruang lingkup yang sempit, di antaranya, adalah G.A. van Hamel melalui bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*” yang terbit pada tahun 1927, Edmund Mezger melalui bukunya yang berjudul “*Strafrecht Allgemeniner*” yang terbit pada tahun 1952, W.F.C. van Hattum melalui bukunya yang berjudul “*Hand en Leerboke van het Nederlanse Strafrecht*” yang terbit pada tahun 1953, W.L.G. Lemaire melalui bukunya yang berjudul “*Het recht in Indonesie*” yang terbit pada tahun 1955, W.P.J. Pompe melalui bukunya yang berjudul “*Handboek van het Nederlanse Strafrecht*” yang terbit pada tahun 1959, dan Wirjono Prodjodikoro melalui bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” yang terbit pertama kali pada tahun 1967.

G.A. van Hamel memberikan pengertian hukum pidana sebagai semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹² Pendapat G.A. van Hamel ini kemudian disadur oleh W.F.C. van Hattum melalui bukunya yang berjudul “*Hand en Leerboke van het Nederlanse Strafrecht*” yang terbit pada tahun 1953.¹³

Edmund Mezger menyatakan, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (*die jenige rechtsnormen*) yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.¹⁴ Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana yang dinyatakan oleh Edmund Mezger berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu: (1) perbuatan yang

¹² G.A. Van Hamel, “*Inleiding tot de Studie van het Nederlanse Strafrecht*”, dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 8–9.

¹³ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2.

¹⁴ Edmund Mezger, “*Strafrecht Allgemeniner*”, dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 7.

memenuhi syarat tertentu; dan (2) pidana. Lebih lanjut, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung 2 (dua) hal, yaitu: (1) perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang); dan (2) orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

W.L.G. Lemaire menjelaskan, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

W.P.J. Pompe memberikan definisi hukum pidana sebagai semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.¹⁷ Menurutnya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum yang biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstraksi dari keadaan-keadaan yang bersifat konkrit.¹⁸ P.A.F. Lamintang menyebut, W.P.J. Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai hukum pidana, karena sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai hukum pidana yang dapat berlaku secara umum.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi unsur dari hukum pidana. Pertama,

¹⁵ Soedarto, *Hukum Pidana I* (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), 6.

¹⁶ W.L.G. Lemaire, "Het recht in Indonesie", dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1-2.

¹⁷ W.P.J. Pompe, "*Handboek van het Nederlands Strafrecht*", dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 3.

¹⁹ Ibid.

adanya suatu norma, yakni suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.²⁰

Di sisi yang lain, para ilmuwan hukum pidana yang memberikan pengertian hukum pidana dalam ruang lingkup yang luas, di antaranya, adalah L.J.van Apeldoorn melalui bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht*" yang terbit pada tahun 1952, Moeljatno melalui bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana*" yang terbit pada tahun 1978, Bambang Poernomo melalui bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana*" yang terbit pada tahun 1978, Satochid Kartananegara melalui bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana*", Eddy O.S. Hiariej melalui bukunya yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*" yang edisi revisinya terbit pada tahun 2016, dan Topo Santoso melalui bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana: Suatu Pengantar*" yang terbit pada tahun 2020.

Menurut L.J.van Apeldoorn, hukum pidana itu dapat dibedakan dan diberikan arti secara materiil dan formil. Secara materiil, hukum pidana menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana. Dalam hal ini, perbuatan pidana itu mempunyai 2 (dua) bagian. Pertama, bagian objektif, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Kedua, bagian subjektif, yaitu mengenai kesalahan yang menunjuk kepada si pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selanjutnya, secara formil, hukum pidana mengatur cara agar hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.²¹

Moeljatno mengemukakan, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan tertulis untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 13.

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), 14.

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, hukum pidana materiil (*substance criminal law*), yaitu semua peraturan-peraturan sebagaimana yang disebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas. Kedua, hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan-peraturan sebagaimana yang disebut pada angka 3 (tiga) di atas. Menurut Bambang Poernomo, pendapat Moeljatno mengenai pengertian hukum pidana sepintas lalu tidak berbeda dengan L.J.van Apeldoorn.²³

Sofjan Sastrawidjaja, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*", secara tegas menyatakan lebih cenderung untuk mengikuti pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. Menurutnya, pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno merupakan pengertian yang luas dan lengkap, yakni meliputi hukum pidana materiil dan juga formil. Selain itu, dalam pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang menentukan hukum pidana, melainkan hanya dinyatakan "... hukum yang berlaku di suatu negara ...", sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat juga mendapat tempat di dalamnya.²⁴

Sementara itu, setelah memperhatikan isi pokok pengertian hukum pidana yang disampaikan oleh W.P.J. Pompe, D. Hazewinkel Suringa, L.J. van Apeldoorn, dan H.B. Vos,

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1.

²³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 16.

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 13.

Bambang Poernomo memberikan kesimpulan bahwa hukum pidana adalah: (1) hukum positif; (2) hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana bagi pelanggarnya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana); dan (3) hukum acara yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (yang secara umum disebut hukum acara pidana).²⁵

Satochid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mengungkapkan, hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.²⁶ Menurut Sofjan Sastrawidjaja, pendapat Satochid Kartanegara ini tidak memberikan tempat kepada hukum pidana adat, karena hanya negaralah yang menentukan larangan-larangan dan keharusan-keharusan dalam hukum pidana.²⁷

Lalu, Eddy O.S. Hiariej menyatakan, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.²⁸ Pengertian hukum pidana demikian telah mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Pengertian hukum pidana terkini disampaikan oleh Topo Santoso. Menurutnya, hukum pidana adalah hukum di suatu

²⁵ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 16.

²⁶ E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), 15.

²⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 13.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), 15.

negara yang menjadi dasar untuk: (1) menentukan perbuatan apa saja baik dari manusia atau korporasi sebagai suatu tindakan yang melanggar larangan atau perintah dan yang pelakunya diancam pidana; (2) pertanggungjawaban pidana dan perluasan pertanggungjawaban pidana; (3) ketentuan mengenai pemidanaan, pidana, dan tindakan; (4) ruang lingkup berlakunya aturan pidana itu baik berkaitan dengan waktu dan tempat; (5) dasar untuk menghapus pidana, dasar untuk memperberat pidana atau memperingan pidana; (6) ketentuan mengenai terlibatnya lebih dari satu orang dalam perbuatan yang dilarang atau diperintahkan itu; (7) dasar mengenai gugurnya kewenangan penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana dari negara; serta (8) dasar untuk menentukan bagaimana negara melalui alat-alatnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman, pembebasan atau pelepasan terdakwa, ketentuan tentang upaya hukum melawan putusan, serta pelaksanaan hukuman, serta dasar untuk penyelesaian perkara di luar persidangan pada perkara tertentu.²⁹

1.2. Tujuan Hukum Pidana

Frasa “tujuan hukum pidana” dan “tujuan pidana” mempunyai makna yang berbeda. Frasa “tujuan hukum pidana” bermakna apa tujuan hukum pidana tersebut dibentuk oleh negara yang berdaulat untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, adanya ancaman pidana bagi yang melanggar, dan cara-cara bagaimana negara seharusnya memberikan respon terhadap pelanggar. Sementara itu, “tujuan pidana” bermakna apa tujuan suatu pidana (hukuman) itu dijatuhkan kepada pelanggar. Pada bagian ini, frasa “tujuan hukum pidana” yang akan dijelaskan, sedangkan frasa “tujuan pidana” akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum pidana dikenal beberapa aliran hukum pidana (*strafrechtscholen*) dengan maksud menentukan apakah tujuan hukum pidana itu. Menurut urutan masanya, ada 3 (tiga) aliran dalam hukum pidana mengenai hal tersebut. Pertama, aliran klasik (*klassieke richting/klassieke*

²⁹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 12–13.

school), yang berpendapat bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) terhadap kekuasaan negara. Peletak dasar aliran ini adalah Markies van Beccaria, seorang bangsawan Italia, yang menulis sebuah buku dengan judul “*Dei Delitti e Dellepe* (Tentang Kejahatan-Kejahatan dan Pidana-Pidana)” tahun 1764.³⁰

Pada saat Markies van Beccaria menulis bukunya itu, Perancis ada di bawah kekuasaan raja absolut (*absolute monarchi*). Hukum pidana yang ada pada waktu itu pada umumnya tidak tertulis, sehingga rakyat tidak mengetahui dengan pasti perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diharuskan serta pidana yang diancamkan. Di dalam tulisannya itu, Markies van Beccaria menuntut supaya hukum pidana itu diatur dengan undang-undang dan susunan hukum pidana ditentukan secara teliti, tetap, dan tidak berubah-ubah. Kemerdekaan perseorangan harus dipertahankan dengan sepenuh-penuhnya dan oleh karena itu hakim harus diikat oleh suatu sistem pidana yang tetap.³¹

Kedua, aliran modern (*moderne richting/moderne school*) atau aliran kriminologi (*criminologische richting/criminologische school*) atau aliran positif (*positieve richting/positieve school*), yang berpendapat bahwa tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Aliran modern ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kriminologi. Aliran ini berpegangan kepada asas “setiap penjahat harus mendapatkan terapi yang ia butuhkan”. Asas ini menganggap bahwa setiap penjahat itu harus dianggap sebagai orang yang menderita sakit sosial yang memerlukan penyembuhan. Tujuan aliran ini adalah mengindividualisasikan hukum pidana, yaitu menyesuaikan hukum pidana dengan pribadi pembuat pidana.³²

³⁰ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 18–19. Lihat juga, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 22–23.

³¹ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 18–19. Lihat juga, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 22–23.

³² Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 23–24.

Ketiga, umumnya disebut aliran ketiga (*derde richting/derde school*) atau aliran sosiologis (*sociologische richting/sociologische school*) timbul sebagai suatu kompromi dari kedua aliran terdahulu. Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem pidana dan hukum pidana yang didasarkan atas kesalahan serta dari aliran menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat terhadap kejahatan.³³

Sementara itu, Sudarto mengungkapkan, hukum pidana memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, tujuan khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam daripada sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang dan kelompok orang (masyarakat, negara, dan lain sebagainya).³⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*), baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan atau *residive*), sehingga tercipta ketertiban, yakni masyarakat terlindung dari kejahatan.³⁵

1.3. Sifat Hukum Pidana

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.³⁶

³³ Ibid., 24.

³⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumnus, 1981), 9.

³⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Pengantar Hukum Pidana," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 16.

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 15.

Namun, menurut isinya, hukum itu dibagi dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (umum), sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan.³⁷ Dalam hal ini, apakah hukum pidana itu bersifat hukum publik atau hukum privat?

Pada hakikatnya, pendapat para ilmuwan hukum pidana itu sama, bahwa hukum pidana termasuk ke dalam golongan hukum publik.³⁸ Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Kepentingan pribadi seperti ganti kerugian dinomorduakan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan.³⁹ Meskipun ada beberapa pengecualian bagi terjadinya tindak pidana aduan yang masih diperlukan ikut sertanya individu yang dirugikan kepentingannya untuk membuat pengaduan sebagai syarat penuntutan perkara pidana.⁴⁰

W.P.J. Pompe menunjukkan alasan, yaitu penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali dalam delik aduan.⁴¹ Ia juga menyatakan, yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan dengan suatu kejadian dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.⁴²

³⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 36.

³⁸ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 14.

³⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 5.

⁴⁰ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 32.

⁴¹ W.P.J. Pompe, "*Handboek van het Nederlands Strafrecht*", dalam Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6.

⁴² Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 31.

Lalu, G.A. Van Hamel juga menyatakan, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, yakni yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar Pemerintah dapat menerapkan.⁴³ Demikian pula dengan pendapat D. Simons. Menurutnya, hukum pidana termasuk hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu dan masyarakat atau negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya.⁴⁴

Para ilmuwan hukum pidana juga turut memberikan pendapat mengenai sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Menurut E. Utrecht, hukum pidana memberikan suatu sanksi istimewa atas, baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atau pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi, baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa.⁴⁵

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik, karena hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada tidak pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan orang banyak, yang juga dapat dinamakan kepentingan umum.⁴⁶ Menurut Satochid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh Sofjan Sastrawidjaja, pun demikian, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan semata-mata dilaksanakan untuk

⁴³ G.A. Van Hamel, "Inleiding tot de Studie van het Nederlanse Strafrecht", dalam Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6.

⁴⁴ D. Simons, "Leerboek van het Nederlanse Strafrecht", dalam Ibid., 7.

⁴⁵ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), 65–66.

⁴⁶ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 14.

kepentingan masyarakat.⁴⁷ Moeljatno mempertegas, hukum pidana digolongkan dalam hukum publik, karena mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁴⁸

Sofjan Sastrawidjaja secara tegas juga menyatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik dengan mendasarkan pada pendapat Wirdjono Prodjodikoro, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik itu jelas nampak dalam ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁹

- Pidana tetap ada meskipun perbuatan yang menimbulkan tindak pidana dilakukan orang atas persetujuan si korban. Dalam hal ini, yang harus diutamakan adalah kepentingan umum, karena bagaimanapun perbuatan-perbuatan tersebut di atas adalah tercela dan pembuatnya patut dipidana. Ciri-ciri demikian dapat dijumpai dalam Pasal 332 KUHP (tindak pidana mengenai melarikan wanita atas persetujuannya), Pasal 344 KUHP (tindak pidana mengenai pembunuhan atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban), dan Pasal 348 KUHP (tindak pidana mengenai pengguguran kandungan seorang wanita atas persetujuannya).
- Untuk menuntut tindak pidana tidak tergantung kepada gugatan si korban, melainkan merupakan kewajiban alat negara yang berwenang, yaitu penuntut umum. Namun demikian, pengecualiannya seperti dalam tindak pidana aduan, yaitu suatu tindak pidana yang untuk dapat dituntut dipersyaratkan harus ada pengaduan dari pihak si korban. Ciri-ciri demikian dapat dijumpai dalam Pasal 284 KUHP (tindak pidana mengenai perzinahan), Pasal 293 KUHP (tindak pidana mengenai perbuatan cabul, dan Pasal 367 KUHP (tindak pidana mengenai pencurian dalam keluarga).
- Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara serta segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan barang adalah menjadi milik negara.

⁴⁷ Lihat, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 37.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1.

⁴⁹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 37–38.

- Dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh di dalam masyarakat.

P.A.F. Lamintang menambahkan, sifat hukum pidana sebagai hukum publik nampak jelas dari 2 (dua) hal. Pertama, sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. Kedua, penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.⁵⁰

Sementara itu, sifat hukum pidana yang lainnya adalah bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Van Kan dan diikuti oleh Utrecht dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana I". Namun demikian, ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Van Bemmelen mengajukan pendapat, hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya, kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.⁵¹

Dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis oleh P.A.F. Lamintang, istilah *ultimum remedium* tersebut untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Modderman di depan Parlemen Negeri Belanda. Ia memunculkan istilah itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen, Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.⁵²

Namun, pendapat Modderman tersebut ditolak oleh L.H.C. Hulsman, A. Mulder, dan J.M. van Bemmelen. Dalam penolakan tersebut, J.M. van Bemmelen menyatakan, dalam hal

⁵⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 13-14.

⁵¹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9-10.

⁵² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 16.

itu perkataan *remedium* haruslah diartikan sebagai “alat”, bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang akan main hakim sendiri.⁵³

1.4. Sejarah Singkat Hukum Pidana di Indonesia

1.4.1. Masa Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

Terdapat beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain: *Ciwasana* atau *Purwadhigama* pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab *Gajamada* pada pertengahan abad ke-14 yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit, Gajahmada; Kitab *Simbur Cahaya* yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang; Kitab *Kuntara Raja Niti* di Lampung yang digunakan pada awal abad 16; Kitab *Lontara' Ade'* yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad ke-19; *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* di Tanah Batak; dan *Awig-awig* di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara.⁵⁴ Semua kitab hukum itu merupakan kitab hukum kerajaan, sementara sebagian besar rakyat masih hidup di bawah hukum yang tidak tertulis yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya.⁵⁵

Pada sekitar abad ke-16, hukum asli bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha, kemudian diperkaya dengan hukum Islam yang merupakan hukum yang diterima oleh bangsa Indonesia.⁵⁶ Setelah keruntuhan kerajaan besar Majapahit, di Pulau Jawa berdiri kesultanan Demak yang juga telah mempunyai hukum serta peradilan yang banyak

⁵³ J.M. van Bemmelen, “Ons Strafrecht I”, dalam *Ibid.*, 17–18.

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>, diakses pada 7 Mei 2014.

⁵⁵ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 127.

⁵⁶ *Ibid.*, 128.

terpengaruh agama Islam. Apalagi kemudian pada sultan Demak didampingi oleh para wali (tokoh penyebar agama Islam) yang dikenal sebagai “Wali Songo”.⁵⁷

1.4.2. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (1602-1799)

Perusahaan bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda yang awalnya menguasai sebagian wilayah Nusantara. Multikorporasi Internasional VOC itu didirikan di Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 melalui merger 4 (empat) perusahaan dagang, yaitu *Brabantsche Compagnie*, *Compagnie van Verre*, *Compagnie van De Moucheron*, dan *Veerse Compagnie*. VOC mulai datang ke Nusantara dan menancapkan kuku kekuasaannya dengan Gubernur VOC yang pertama, yaitu Pieter Both pada tanggal 19 Desember 1610 sampai dengan 9 November 1614.⁵⁸

Pada tanggal 27 November 1609, Direksi VOC di Negeri Belanda (*Heeren Zeventien*) mengeluarkan instruksi yang disahkan oleh Staaten General kepada Pieter Both. Di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 instruksi tersebut memuat perihal pengadilan serta ketentuan khusus mengenai hukum pidana yang harus dijalankan.⁵⁹ Oleh karena instruksi tersebut tertuang dalam plakat-plakat yang tidak disusun dan dikumpulkan secara baik dan teratur, maka pada tahun 1642, Joan Maetsuycker bekas Hof van Justitie di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama *Statuten van Batavia*. Pada tahun 1650 himpunan itu disahkan oleh *Heeren Zeventien* di Negeri Belanda.⁶⁰

Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah hukum statuta yang termuat di dalam *Statuten van Batavia*, Hukum Belanda Kuno, dan Asas-asas hukum Romawi.⁶¹ Hubungan hukum Belanda yang kuno dengan statuta itu adalah sebagai pelengkap. Artinya, jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang

⁵⁷ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 244.

⁵⁸ *Ibid.*, 239–240.

⁵⁹ *Ibid.*, 244–245.

⁶⁰ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 15.

⁶¹ E. Utrecht, “Hukum Pidana I”, dalam *Ibid.*

diterapkan. Di sisi lain, hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak (*slaven recht*).⁶²

Statuta Betawi berlaku bagi daerah Betawi dan sekitarnya, yakni pulau-pulau Teluk Betawi di bagian utara, Sungai Citarum di bagian timur, Samudera India di bagian selatan, dan Sungai Cisadane di bagian barat. Namun, pada faktanya orang pribumi tetap tunduk kepada hukum adatnya. Di daerah lain tetap berlaku hukum adat pidana. Campur tangan VOC hanya dalam soal-soal pidana yang berkaitan dengan kepentingan dagangnya, misalnya, di daerah Cirebon yang berlaku Pepakem Cirebon⁶³ yang mendapat pengaruh VOC.⁶⁴

1.4.3. Masa Besluiten Regering (1814-1855)

Pada kurun waktu tahun 1811-1816, Pemerintahan Inggris di Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Belanda. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur pada tahun 1811 ketika Kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda. Pemerintahan Inggris mengadakan beberapa perubahan dalam hukum positif yang sangat besar pengaruhnya, yaitu mengenai hukum acara dan susunan pengadilan. Sementara itu, terdapat pula beberapa perubahan kecil dalam hukum pidana materil, antara lain adalah sebagai berikut.⁶⁵

- Warga negara Inggris tidak boleh dipidana lebih berat daripada pidana menurut hukum Inggris (jika melakukan tindak pidana yang sama).

⁶² Ibid., 16.

⁶³ Residen Cirebon, Piter Cornelis Hasselaer (1757-1765) merencanakan pembuatan suatu kitab hukum adat pada hakim-hakim di Cirebon. Penyelesaian pembuatan kitab hukum itu terjadi pada tahun 1768. Pada tahun 1905, Pepakem Cirebon itu diterbitkan lagi untuk dipelajari. Menurut Soepomo dan Djokosoetono, Pepakem Cirebon itu tidak dikumpulkan dengan penelitian beberapa daerah sebagai dasar, tetapi hanya pengumpulan undang-undang Jawa Kuno saja, seperti "Raja Niscaya", "Undang-Undang Mataram", "Jaya Lengkar", "Kutara Manawa", dan "Adilulah". Dalam praktiknya, kitab hukum ini sedikitpun tidak terpakai, karena tidak selaras dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 249.

⁶⁴ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 16.

⁶⁵ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 252–253.

- Putusan pidana terhadap seorang warga negara Inggris hanya boleh dijalankan setelah dilaporkan kepada Letnan Gubernur.
- Pidana mati hanya boleh dijalankan setelah dilaporkan kepada Letnan Gubernur.
- Letnan Gubernur berhak memberi grasi atau remisi hukuman untuk sebagian.

Namun kemudian, tiba masa *Besluiten Regering* yang dimulai saat peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda yang berdasarkan Konvensi London pada 13 Agustus 1814. Konvensi ini mengharuskan Kerajaan Inggris untuk mengembalikan bekas koloni Belanda yang pernah dikuasainya kepada Pemerintah Belanda. Untuk melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah Belanda kemudian menunjuk 3 (tiga) orang Komisaris Jenderal yang terdiri dari: Elout, Buyskes, dan Van der Capellen. Para Komisaris Jenderal tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Pada masa ini tidak ada ketentuan baru di bidang hukum pidana.⁶⁶

1.4.4. Masa *Regeling Reglement* (1855-1926)

Perubahan undang-undang dasar (*Grond Wet*) di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan itu membuat kekuasaan raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya dalam hal pembuatan undang-undang. Dengan demikian, peraturan yang diterapkan tidak hanya *Koninklijk Besluit* saja, tetapi juga harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen.⁶⁷

Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan adalah *Regeling Reglement* (R.R.) yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan diundangkan dengan *Staatblad* No. 2 Tahun 1855. Pada masa RR

⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia", dalam <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>, diakses pada 7 Mei 2014.

⁶⁷ Ibid.

inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana, yaitu:⁶⁸

- *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 55 Tahun 1866.
- *Algemene Politie Strafreglement* atau tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa.
- *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 85 Tahun 1872.
- *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1873.
- *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 1918.⁶⁹

1.4.5. Masa Indische Staatregeling (1926-1942)

Indische Staatregeling (I.S.) merupakan perubahan dari *Regeling Reglement* (R.R.) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926, dengan diundangkannya *Staatblad* Nomor 415 Tahun 1925. Penggantian tersebut disebabkan oleh perubahan Undang-Undang Dasar (*Grond Wet*) negeri Belanda pada tahun 1922, yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa berlakunya I.S., pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang Indonesia asli).⁷⁰

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Dapat dikatakan, *Wetboek van Strafrecht* di Indonesia tahun 1915 itu merupakan salinan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terus digunakan hingga datangnya Jepang yang mengalahkan Belanda dan kemudian menduduki Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945. Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 258.

⁷⁰ Sunaryati Hartono, *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 12.

Beberapa peraturan penting pada masa ini antara lain: (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) (*Staatblad* Nomor 559 Tahun 1926 *jo. Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941) atau *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui; (2) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) (*Staatblad* Nomor 227 Tahun 1927) atau *Reglemen* Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura; dan (3) *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatblad* Nomor 86 Tahun 1938) atau Ordonansi Perdagangan.⁷¹

Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku pada masa ini terbagi berdasarkan 3 (tiga) golongan. Pertama, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa: (1) BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi); dan (2) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak. Apabila diperlukan, maka dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi). Ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing: (1) Hukum perdata dan hukum pidana adat mereka (Pasal 11 AB); dan (2) Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.⁷²

Khusus untuk hukum pidana materiil yang berlaku sejak 1 Januari 1918, peraturan yang sama untuk semua golongan adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* (*Staatblad* Nomor 732 Tahun 1915).⁷³ Dalam hal ini, perubahan *Grond Wet*, khususnya mengenai pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku, semakin mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda yang sesuai dengan asas konkordansi. Ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur di dalam Pasal 131 I.S. *jo.* Pasal 163 I.S.⁷⁴

⁷¹ Ibid., 12–13.

⁷² Ibid., 13.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>, diakses pada 7 Mei 2014.

1.4.6. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

WvSI tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura, “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.”⁷⁵ Dengan demikian, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku, yang pada waktu itu biasa disebut dengan *Too Indo Keihoo* ditambah dengan undang-undang pidana buatan Pemerintah Militer Jepang sendiri yang dinamakan *Gunsei Keizirei*.⁷⁶

Dibandingkan dengan hukum pidana materil, hukum acara pidana (formil) lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Hal ini diatur di dalam *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942, tanggal 20 September 1942.⁷⁷ Di samping itu, pemerintah bala tentara Jepang lalu mengadakan lagi sebagai tambahan 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri bernama *Gunsei Keizi Rei* yang berlaku pula, terutama di Jawa dan Madura sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam masa perang.⁷⁸

1.4.7. Masa Kemerdekaan

Ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 1 Tahun 1946”) bahwa hukum pidana yang berlaku pada 1946 adalah hukum pidana yang berlaku pada 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van*

⁷⁵ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 20.

⁷⁶ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 55.

⁷⁷ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 20.

⁷⁸ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 261–262.

Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁹

Perubahan-perubahan yang diciptakan oleh UU No. 1 Tahun 1946 terhadap *Wetboek van Strafrecht* 8 Maret 1942 ialah:⁸⁰

- Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi atau harus dianggap tidak berlaku.
- Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dapat disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸¹
- Pasal VIII membuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP itu sebanyak 68 ketentuan.
- Diciptakan tindak pidana baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI, tetapi kemudian dengan Pasal XVI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum (untuk selanjutnya cukup disebut "UU No. 73 Tahun 1958") tersebut dicabut.

Namun demikian, dalam catatan sejarah, pada tahun 1945 sampai dengan 1949 Belanda kembali lagi ke Indonesia menduduki beberapa wilayah. Untuk wilayah-wilayah yang diduduki Belanda itu *de facto* tidak diberlakukan UU No. 1 Tahun 1946, kecuali untuk wilayah Sumatera yang diduduki oleh Belanda sesudah Aksi Militer I ditetapkan bahwa peraturan lama masih tetap berlaku (peraturan Republik Indonesia). Artinya, untuk

⁷⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 21.

⁸⁰ *Ibid.*, 21–22.

⁸¹ Menurut Moeljatno, oleh karena adanya Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946, KUHP di Indonesia mempunyai "akta kelahiran yang tersendiri", lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 56.

daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda tersebut diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang kemudian diubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* berdasarkan ordonansi pada 21 September 1948 Stbl. 1948 Nomor 224 mulai berlaku 22 September 1948.⁸²

Dengan adanya 2 (dua) macam WvS yang berlaku di 2 (dua) macam wilayah yang berbeda ditambah dengan perubahan-perubahan dan penambahan yang berbeda pula, menimbulkan kerancuan dalam penerapannya kemudian. Terlebih-lebih dengan perubahan wilayah yang dengan Aksi Militer I menambah wilayah yang diduduki Belanda, yang dengan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 disebut-sebut daerah-daerah *terra neerlandica*.⁸³ Perlu untuk diketahui, kedua KUHP di Indonesia ini adalah jiplakan dari *Code Penal* dari Prancis yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda ketika negara itu ditaklukkan oleh Napoleon pada permulaan abad ke-19.⁸⁴ Namun demikian, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang-undang hukum pidana di Indonesia.⁸⁵

1.4.8. Masa Reformasi

Setelah Indonesia terbebas dari belenggu orde baru, perkembangan hukum pidana memasuki babak baru. Pada masa yang umum disebut “Masa Reformasi” ini, muncul beragam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan terkait hukum pidana, baik pada aspek materiil maupun formil. Pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, juga diberikan hak untuk menyusun peraturan daerah (perda) yang memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana. Di dalam undang-undang dan perda itulah banyak bermunculan tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.

⁸² Han Bing Siong, “An Outline of The Resent History of Indonesian Criminal Law”, dalam Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 22–23.

⁸³ Han Bing Siong, “An Outline of The Resent History of Indonesian Criminal Law”, dalam *Ibid.*, 23.

⁸⁴ Prodjudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 6.

⁸⁵ Han Bing Siong, “An Outline of The Resent History of Indonesian Criminal Law”, dalam Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 24.

Oleh karena itulah, KUHP tidak lagi menjadi satu-satunya aturan hukum yang mengatur perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang. Berikut adalah beberapa undang-undang yang dimaksud:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 8 Tahun 1999”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 5 Tahun 1999”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 28 Tahun 1999”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 40 Tahun 1999”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 30 Tahun 2000”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 31 Tahun 1999”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 20 Tahun 2001”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 23 Tahun 2002”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 17 Tahun 2016”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 15 Tahun 2002”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 5 Tahun 2018”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 23 Tahun 2004”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 1 Tahun 2006”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 13 Tahun 2006”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 31 Tahun 2014”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 21 Tahun 2007”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 11 Tahun 2008”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 19 Tahun 2016”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 40 Tahun 2008”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 44 Tahun 2008”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 22 Tahun 2009”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 32 Tahun 2009”);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 35 Tahun 2009”);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 8 Tahun 2010”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 9 Tahun 2013”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 18 Tahun 2013”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 28 Tahun 2014”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 13 Tahun 2016”);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 20 Tahun 2016”); dan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 6 Tahun 2018”).

Pada masa reformasi ini juga beberapa ketentuan dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain terbitnya undang-undang yang baru, ketidakberlakuan beberapa ketentuan dalam KUHP disebabkan adanya putusan atas pengujian materi (*judicial review*) terhadap beberapa pasal dalam KUHP yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Berikut adalah beberapa putusan MKRI yang membuat ketentuan di dalam KUHP berubah maupun dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 (inkonstitusional):

- Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006, yang di dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Putusan MKRI Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007, yang di dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 154 KUHP dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Putusan MKRI Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, yang di dalam amarnya menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui putusan ini, MKRI juga menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”; dan
- Putusan MKRI Nomor 31/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang di dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal 319 KUHP sepanjang frasan “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.5. Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Istilah sumber hukum mempunyai beragam pengertian dari berbagai perspektif. Dalam perspektif sejarawan hukum, sumber hukum adalah tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang bagi pembentukan undang-undang. Sementara itu, dalam perspektif sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum berlaku. Dalam perspektif ini, legislator maupun hakim wajib mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, budaya, agama, geografis, dan/atau sosial dalam menyusun undang-undang dan memutus perkara. Di sisi yang lain, dalam perspektif filsufis, sumber hukum adalah tempat menetapkan kriteria keadilan yang rujukannya adalah faktor politik, ekonomi, budaya, dan sosial.⁸⁶

⁸⁶ Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 255–257.

Sudikno Mertokusumo menyatakan, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.⁸⁷ Pengertian ini yang dijadikan batasan oleh Topo Santoso untuk membahas perihal sumber hukum pidana di Indonesia.⁸⁸ Dengan demikian, dengan memberikan batasan yang sama, istilah sumber hukum pidana dapat diartikan sebagai tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum pidana di Indonesia. Dalam berbagai referensi, sumber hukum pidana digolongkan menjadi 3 (tiga): (1) KUHP beserta undang-undang yang mengubahnya; (2) undang-undang pidana khusus di luar KUHP; dan (3) undang-undang bukan pidana (administrasi) yang memuat ketentuan pidana.

1.5.1. KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan KUHP yang identik dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (yang dulu berasal dari KUHP Hindia Belanda 1915 dan berlaku sejak tahun 1918) yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1946.⁸⁹ KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku Kesatu berisi tentang “Aturan Umum” yang terdiri dari 9 (sembilan) bab⁹⁰, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I tentang “Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan” yang diatur dalam Pasal 1 KUHP sampai dengan Pasal 9 KUHP⁹¹;
- Bab II tentang “Pidana” yang diatur dalam Pasal 10 KUHP sampai dengan Pasal 43 KUHP⁹²;

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 76.

⁸⁸ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 201.

⁸⁹ *Ibid.*, 207.

⁹⁰ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Algemeene bepalingen*”.

⁹¹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Omvang van werking der wettelijke strafbepalingen*”.

⁹² Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Straffen*”.

- Bab III tentang “Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana” yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 52a KUHP⁹³;
- Bab IV tentang “Percobaan” yang diatur dalam Pasal 53 KUHP sampai dengan Pasal 54 KUHP⁹⁴;
- Bab V tentang “Penyertaan dalam Tindak Pidana” yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sampai dengan Pasal 62 KUHP⁹⁵;
- Bab VI tentang “Perbarengan Tindak Pidana” yang diatur dalam Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP⁹⁶;
- Bab VII tentang “Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan” yang diatur dalam Pasal 72 KUHP sampai dengan Pasal 75 KUHP⁹⁷;
- Bab VIII tentang “Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana” yang diatur dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP⁹⁸; dan
- Bab IX tentang “Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang” yang diatur dalam Pasal 86 KUHP sampai dengan Pasal 103 KUHP⁹⁹.

Buku Kedua berisi tentang “Kejahatan” yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bab, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I tentang “Kejahatan terhadap Keamanan Negara” yang diatur dalam Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129

⁹³ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Uitsluiting, vermindering, en verhooging der strafbaarheid*”.

⁹⁴ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Poging*”.

⁹⁵ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Deelneming aan strafbare feiten*”.

⁹⁶ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Samenloop van strafbare feiten*”.

⁹⁷ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Indiening en intrekking der klachte bij misdrijven alleen op klachte vervolgbaar*”.

⁹⁸ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Vervaal van het recht tot strafvordering en van de straf*”.

⁹⁹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Slootbepalingen*”.

- KUHP.¹⁰⁰ Namun, Pasal 105 KUHP dihapus berdasarkan Pasal VIII butir 13 UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 109 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1930 Nomor 31;
- Bab II tentang “Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden” yang diatur dalam Pasal 130 KUHP sampai dengan Pasal 139 KUHP. Namun, Pasal 130 KUHP, Pasal 132 KUHP, Pasal 133 KUHP, Pasal 135 KUHP, Pasal 136 KUHP, Pasal 138 KUHP, dan Pasal 139 ayat (1) KUHP dihapus berdasarkan Pasal VIII UU No. 1 Tahun 1946. Pasal-pasal yang dicabut tersebut mengatur mengenai keluarga dari raja yang di Indonesia tidak ada. Pada perkembangannya hingga saat ini, sesuai Putusan MKRI Nomor 13-22/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006, Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya” yang diatur dalam Pasal 139a KUHP sampai dengan Pasal 145 KUHP.¹⁰¹ Sampai dengan saat ini, pasal-pasal tersebut masih berlaku;
 - Bab IV tentang “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang diatur dalam Pasal 146 KUHP sampai dengan Pasal 153 KUHP.¹⁰² Pada perkembangannya

¹⁰⁰ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen de veiligheid van de staat*”. Bab I Buku II KUHP sebagaimana judul tersebut di atas memuat tindak pidana-tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Sifat pengkhianatanlah yang merupakan nada bersama dari tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam bab ini. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 193.

¹⁰¹ Tiga pasal pertama dalam Bab III Buku II KUHP baru ditambahkan pada tahun 1921. Dalam kenyataannya, 3 (tiga) pasal tersebut tidak terdapat pada KUHP Belanda. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 139a KUHP, Pasal 139b KUHP, dan Pasal 139c KUHP.

¹⁰² Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven betreffende de utifoening van staatsplichten en straitsrechten*”.

sampai saat ini, pasal-pasal tersebut masih berlaku dan berkaitan dengan kebijakan hukum terkait pemilihan umum di Indonesia;

- Bab V tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” yang diatur dalam Pasal 153 bis KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP.¹⁰³ Namun, Pasal 153 bis KUHP, Pasal 153 ter KUHP, Pasal 161 KUHP, dan Pasal 171 KUHP dihapus berdasarkan Pasal VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pada perkembangannya hingga saat ini, sesuai Putusan MKRI Nomor: 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007, Pasal 134 KUHP, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bab VI tentang Kejahatan “Perkelahian Tanding” yang diatur dalam Pasal 182 KUHP sampai dengan Pasal 186 KUHP¹⁰⁴;
- Bab VII tentang “Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang” yang diatur dalam Pasal 187 KUHP sampai dengan Pasal 206 KUHP¹⁰⁵;

Judul sebagaimana tersebut dalam Bab IV Buku II KUHP tersebut nampaknya amat luas, tetapi nyatanya hanya memuat tindak pidana mengenai rapat-rapat dari beberapa lembaga yang susunannya berdasar atas suatu pemilihan umum dan mengenai pemilihan-pemilihan umum itu sendiri. Lihat, Prodjudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 193.

¹⁰³ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen de openbare orde*”. Wirjono Prodjudikoro menggolongkan “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Membahayakan Keadaan”. Bab V Buku II KUHP tersebut memuat berbagai kejahatan yang tidak langsung mengenai keamanan negara atau tindakan-tindakan alat-alat negara dan tidak juga mengenai tubuh atau barang milik orang-orang tertentu, tetapi merupakan bahaya bagi kehidupan kemasyarakatan dan dapat mengganggu tata tertib dari masyarakat. Lihat, *Ibid.*, 131.

¹⁰⁴ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Tweegevecht*”. Pengaturan mengenai “Perkelahian Tanding” ini berakar pada kebiasaan sejarah di negara-negara Barat. Mula-mula di negara-negara Eropa perkelahian tanding tidak dikenakan hukuman. Baru kemudian ada usaha untuk mengurangi kebiasaan “duel” tersebut hingga muncul pengaturan mengenai “Perkelahian Tanding” dan aturan yang bersifat melarang. Lihat, *Ibid.*, 168–169.

¹⁰⁵ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven waardoor de algemeene veiligheid van de personen of goederen*”

- Bab VIII tentang “Kejahatan terhadap Penguasa Umum” yang diatur dalam Pasal 207 KUHP sampai dengan Pasal 241 KUHP¹⁰⁶;
- Bab IX tentang “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” yang diatur dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 243 KUHP.¹⁰⁷ Oleh karena Pasal 243 KUHP telah dihapus melalui *Staatsblad* 1931 Nomor 240, maka hanya tinggal Pasal 242 KUHP yang masih berlaku yang terdiri dari 4 (empat) ayat;
- Bab X tentang “Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas” yang diatur dalam Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan ditambah Pasal 250 bis KUHP.¹⁰⁸ Namun, Pasal 248 KUHP telah dihapus melalui *Staatsblad* 1938 Nomor 593;

wordt in gevaar gebracht”. Bab VII Buku II KUHP tersebut memuat 7 (tujuh) pasal yang menyebutkan “bahaya umum” sebagai unsur, sedangkan hampir semua pasal (21 pasal lainnya) memuat unsur “bahaya” saja. Meskipun demikian, lazimnya semua tindak pidana dari titel ini dinamakan “kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan bahaya umum”. kejahatan tersebut bukan hanya mengenai barang atau benda, tetapi juga “bahaya maut bagi orang lain”.

¹⁰⁶ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen het openbaar gezag*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Kejahatan terhadap Penguasa Umum” ke dalam bagian “Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Tindakan Alat-Alat Negara”. Bab VIII Buku II KUHP tersebut mengatur perihal kejahatan yang menjadi sasarannya adalah pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 215.

¹⁰⁷ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Meineed en valsheid in verklaringen*”. Dalam doktrin, “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan, yaitu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Lihat, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 2–3.

¹⁰⁸ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Valsheid in muntspecien en munt en bankbiljetten*”. Dalam doktrin, “Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas” digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan, yaitu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. “Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas” adalah kejahatan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan

- Bab XI tentang “Pemalsuan Meterai dan Merek” yang diatur dalam Pasal 253 KUHP, Pasal 257 KUHP, Pasal 261 KUHP, dan Pasal 261 bis KUHP. Sementara itu, kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek diatur dalam Pasal 254 KUHP, Pasal 255 KUHP, Pasal 256 KUHP, Pasal 258 KUHP, Pasal 259 KUHP, dan Pasal 262¹⁰⁹;
- Bab XII tentang “Pemalsuan Surat” yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Namun, Pasal 272 KUHP dan Pasal 273 telah dihapus melalui *Staatsblad* 1926 Nomor 359 *jo.* Nomor 429¹¹⁰;
- Bab XIII tentang “Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan” yang diatur dalam Pasal 277 KUHP sampai dengan Pasal 280 KUHP¹¹¹;

terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Lihat, *Ibid.*, 2–3 dan 21.

¹⁰⁹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Valschheid in zegels en merken*”. Dalam doktrin, “Pemalsuan Meterai dan Merek” digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan, yaitu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Bagi kejahatan “Pemalsuan Meterai dan Merek” berlaku asas perlindungan (asas nasional pasif) yang diatur dalam Pasal 4 ke-2 KUHP. Artinya, ketentuan dalam Bab XI Buku II KUHP berlaku bagi setiap orang di luar wilayah hukum Indonesia. Lihat, *Ibid.*, 2–3.

¹¹⁰ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Valschheid in geschriften*”. Dalam doktrin, “Pemalsuan Surat” digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan, yaitu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengaturan mengenai kejahatan “Pemalsuan Surat” ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat. Hal ini mengingat di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran yang kebenarannya harus dilindungi. Lihat, *Ibid.*, 2–3 dan 97.

¹¹¹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen den burgerlijken staat*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Kejahatan terhadap Asal-Usul dan Perkawinan” (penulis menyebutnya “Kejahatan terhadap Kedudukan Perdata”) ke dalam “Kejahatan mengenai Kehormatan Orang”. Kejahatan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku II KUHP tersebut hampir selalu menyinggung kehormatan seorang korban. Dalam hal ini, kedudukan perdata dari seseorang sudah terang tidak

- Bab XIV tentang “Kejahatan terhadap Kesusilaan” yang diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303 bis KUHP¹¹²;
- Bab XV tentang “Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong” yang diatur dalam Pasal 304 KUHP sampai dengan Pasal 309 KUHP¹¹³;
- Bab XVI tentang “Penghinaan” yang diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP¹¹⁴;
- Bab XVII tentang “Membuka Rahasia” yang diatur dalam Pasal 322 KUHP sampai dengan 323 KUHP¹¹⁵;
- Bab XVIII tentang “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang” yang diatur dalam Pasal 324 KUHP sampai dengan Pasal 337 KUHP.¹¹⁶ Pada perkembangannya kemudian, sebagaimana

mengenai kepentingan kebendaan seseorang. Lihat, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 92.

¹¹² Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen de zeden*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Kejahatan terhadap Kesusilaan” ke dalam “Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Kesopanan”. Menurutnya, kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit-banyak mengenai kelamin (seks) seseorang. Lihat, *Ibid.*, 110–111.

¹¹³ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Verlating van hulpbehoevenden*”. Seseorang mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam bahaya atau maut, selama pemberian pertolongan tersebut tidak membahayakan diri sendiri. Apabila tidak mampu untuk memberikan pertolongan, maka berkewajiban mengadakan pertolongan dengan mencari bantuan kepada yang mampu untuk memberikan pertolongan.

¹¹⁴ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Beleediging*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Penghinaan” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Kehormatan Orang”. kejahatan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut secara tegas mengenai kehormatan orang. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 92.

¹¹⁵ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Schending van geheimen*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Membuka Rahasia” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Kehormatan Orang”. kejahatan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut secara tegas mengenai kehormatan orang. Lihat, *Ibid.*

¹¹⁶ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid*”. Wirjono Prodjodikoro

Putusan MKRI Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, rasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bab XIX tentang “Kejahatan terhadap Nyawa” yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP¹¹⁷;
- Bab XX tentang “Penganiayaan” yang diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP¹¹⁸;
- Bab XXI tentang “Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan” yang diatur dalam Pasal 359 KUHP sampai dengan Pasal 361 KUHP¹¹⁹;
- Bab XXII tentang “Pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP¹²⁰;

menggolongkan “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Nyawa dan Tubuh Orang”. Lihat, *Ibid.*, 65.

¹¹⁷ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Misdrijven tegen het leven gericht*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Kejahatan terhadap Nyawa” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Nyawa dan Tubuh Orang”. Lihat, *Ibid.*

¹¹⁸ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Mishandeling*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Penganiayaan” sebagai bagian dari “Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Nyawa dan Tubuh Orang”. KUHP hanya berbicara istilah “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Lihat, *Ibid.* Untuk pengayaan, selengkapnya lihat Moch Choirul Rizal, “Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.

¹¹⁹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Verorzaken van den dood of van lichamelijk letsel door schuld*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Nyawa dan Tubuh Orang”. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, 65.

¹²⁰ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Diefstal*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pencurian” sebagai bagian dari “Kejahatan dan mengenai Kekayaan Orang”. Dalam kejahatan ini, yang dirugikan adalah kekayaan orang atau badan hukum. Kejahatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur pada Pasal 362 KUHP. Lihat, *Ibid.*, 10.

- Bab XXIII tentang “Pemerasan dan Pengancaman” yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sampai dengan Pasal 371 KUHP¹²¹;
- Bab XXIV tentang “Penggelapan” yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP¹²²;
- Bab XXV tentang “Perbuatan Curang” yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP¹²³;
- Bab XXVI tentang “Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak” yang diatur dalam Pasal 396 KUHP sampai dengan Pasal 405 KUHP¹²⁴;

¹²¹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Afpersing en afdreiging*”. Bab XXIII Buku II KUHP sebenarnya terdiri dari 2 (dua) macam kejahatan, yaitu “pemerasan (*afpersing*)” dan “pengancaman (*afdreiging*)”. Namun, karena kedua macam tindak pidana itu mempunyai sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama: “pemerasan”. Dalam kejahatan ini, yang dirugikan adalah kekayaan orang atau badan hukum. Lihat, antara lain, P.A.F. Lamintang and C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 103.; dan Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 10.

¹²² Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Verduistering*”. Bab XXIV Buku II KUHP menggunakan istilah yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut kejahatan “penggelapan” yang merupakan suatu terjemahan dari perkataan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verduistering*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Melihat kenyataan demikian, P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir memandang lebih tepat apabila kejahatan ini disebut “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Lihat, Lamintang and Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, 209.

¹²³ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Bedrog*”. Istilah yang lain untuk menyebut tindak pidana “Perbuatan Curang” adalah “Penipuan”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Penipuan” sebagai bagian dari “Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Kekayaan Orang”. Dalam kejahatan ini, yang dirugikan adalah kekayaan orang atau badan hukum. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 10.

¹²⁴ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Behaedeeling van schuldeischers of rechtthebbenden*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak” sebagai bagian dari “Kejahatan mengenai Kekayaan Orang”. Dalam kejahatan ini, yang dirugikan adalah kekayaan orang atau badan hukum. Lihat, *Ibid.*

- Bab XXVII tentang Kejahatan “Menghancurkan atau Merusakkan Barang” yang diatur dalam Pasal 406 KUHP sampai dengan Pasal 412 KUHP¹²⁵;
- Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan” yang diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP.¹²⁶ Pada perkembangannya kemudian, kejahatan jabatan tersebut secara khusus diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- Bab XXIX tentang “Kejahatan Pelayaran” yang diatur dalam Pasal 438 KUHP sampai dengan Pasal 479 KUHP. Namun, Pasal 456 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1934 Nomor 214 *jo. Staatsblad* 1938 Nomor 2¹²⁷;
- Bab XXIX A tentang “Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan” yang diatur dalam Pasal 479a KUHP sampai dengan Pasal 479r KUHP¹²⁸;

¹²⁵ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Vernieling of beschadiging van goederen*”. Kejahatan-kejahatan yang disebutkan di dalam Bab XXVII Buku II KUHP disebut sebagai “kejahatan perusakan”, karena memang merumuskan sejumlah kejahatan yang mempunyai unsur perusakan dan lain-lain tindak yang sejenis itu. Lihat, Lamintang and Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, 219.

¹²⁶ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Ambtsmisdrijven*”. Kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXVIII Buku II KUHP tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau sebagai seorang pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing. Lihat, P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1 dan 51.

¹²⁷ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Sceepvaarmisdrijven*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Kejahatan Pelayaran” sebagai bagian dari “Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Membahayakan Keadaan”. “Kejahatan Pelayaran” menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di laut dan bersifat berat, yaitu hampir semua merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 141.

¹²⁸ Sesuai Pasal III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya

- Bab XXX tentang “Penadahan Penerbitan dan Percetakan” yang diatur dalam Pasal 480 KUHP sampai dengan Pasal 485 KUHP¹²⁹; dan
- Bab XXXI tentang “Aturan tentang Pengurangan Tindak Pidana” yang diatur dalam Pasal 486 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP¹³⁰.

Buku Ketiga berisi tentang “Pelanggaran” yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I “Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan” yang diatur dalam Pasal 489 KUHP sampai dengan Pasal 502 KUHP. Namun, Pasal 498 KUHP dan Pasal 499 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1932 Nomor 143 *jo. Staatsblad* 1933 Nomor 9¹³¹;
- Bab II tentang “Pelanggaran Ketertiban Umum” yang diatur dalam Pasal 503 KUHP sampai dengan Pasal 520 KUHP¹³²;
- Bab III tentang “Pelanggaran terhadap Penguasa Umum” yang diatur dalam Pasal 521 KUHP sampai dengan Pasal 528

Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, maka ditambahkan sebuah bab baru setelah Bab XXIX Buku II KUHP, yaitu Bab XXIX A.

¹²⁹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Begusting*”. Bab XXX Buku II KUHP memuat 2 (dua) jenis kejahatan “pemudahan” atau “penolongan”, yaitu pertama penadahan (*heling*) dan kedua peranan para penerbit dan pencetak.

¹³⁰ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Bepalingen over herhaling van misdrijf aan verschillende titles gemeen*”.

¹³¹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende de algemeene veiligheid van personen en goederen en de openbare gezondheid*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan” sebagai bagian dari “Pelanggaran mengenai Membahayakan Keadaan”. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 131–139.

¹³² Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende de openbare orde*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran Ketertiban Umum” sebagai bagian dari “Pelanggaran mengenai Membahayakan Keadaan”. Pelanggaran yang diatur dalam Bab II Buku III KUHP ini memuat pelbagai tindak pidana yang bermacam-macam sifatnya dan yang nampaknya sukar dapat dimasukkan ke dalam bab-bab lain dari KUHP. Lihat, *Ibid.*, 131 dan 166.

KUHP.¹³³ Namun, Pasal 527 KUHP dihapus berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 28);

- Bab IV tentang “Pelanggaran mengenai Asal-Usul dan Perkawinan” yang diatur dalam Pasal 529 KUHP sampai dengan Pasal 530 KUHP¹³⁴;
- Bab V tentang “Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan” yang diatur dalam Pasal 531 KUHP¹³⁵;
- Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Pasal 532 KUHP sampai dengan Pasal 547 KUHP. Namun, Pasal 542 KUHP dihapus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, sedangkan Pasal 543 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1923 Nomor 277, 352¹³⁶;

¹³³ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende de openbare gezag*”.

¹³⁴ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende den burgerlijken staat*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran terhadap Asal-Usul dan Perkawinan” (penulis menyebutnya “Pelanggaran tentang Kedudukan Perdata”) ke dalam “Pelanggaran mengenai Kehormatan Orang”. Lihat, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 92 dan 95–96.

¹³⁵ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende hupbehoevenden*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan” sebagai bagian dari “Pelanggaran mengenai Nyawa dan Tubuh Orang”. Lihat, *Ibid.*, 65 dan 88.

¹³⁶ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende de zeden*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran Kesusilaan” ke dalam “Pelanggaran mengenai Kesopanan”. Menurutnya, kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit-banyak mengenai kelamin (seks) seseorang. Lihat, *Ibid.*, 110–111 dan 129–130.

- Bab VII tentang “Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan” yang diatur dalam Pasal 548 KUHP sampai dengan Pasal 551 KUHP¹³⁷;
- Bab VIII tentang “Pelanggaran Jabatan” yang diatur dalam Pasal 552 KUHP sampai dengan Pasal 559 KUHP. Namun, Pasal 553 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1935 Nomor 576¹³⁸;
- Bab IX tentang “Pelanggaran Pelayaran” yang diatur dalam Pasal 560 KUHP sampai dengan Pasal 569 KUHP¹³⁹; dan
- Bab X tentang “Pelanggaran terhadap Keamanan Negara” yang diatur dalam Pasal 570 KUHP.¹⁴⁰

1.5.2. Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP

Sumber hukum pidana di Indonesia yang kedua adalah undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Topo Santoso menjelaskan, yang masuk dalam hukum pidana khusus di luar KUHP adalah hukum pidana militer, hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana, dan hukum pidana khusus bukan dalam perundang-undangan pidana.¹⁴¹ Bahkan, sangat

¹³⁷ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Overtredingen betreffende de veldpolitie*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan” sebagai bagian dari “Pelanggaran mengenai Kekayaan Orang”. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah kekayaan orang atau badan hukum. Lihat, *Ibid.*, 10 dan 64.

¹³⁸ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Ambtsovertredingen*”. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, Bab VIII Buku III KUHP ini memuat beberapa tindak pidana bersifat ringan yang dilakukan oleh para pegawai negeri. Lihat, *Ibid.*, 245–246.

¹³⁹ Dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* disebut “*Scheepvaartovertredingen*”. Wirjono Prodjodikoro menggolongkan “Pelanggaran Pelayaran” sebagai bagian dari “Pelanggaran mengenai Membahayakan Keadaan”. Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Bab IX Buku III KUHP ini mengenai keteledoran-keteledoran seorang nahkoda di bidang administrasi, yang pada umumnya tidak berbeda dari peraturan-peraturan administrasi yang termuat dalam pelbagai undang-undang dalam bidang administrasi. Lihat, *Ibid.*, 131 dan 146.

¹⁴⁰ Bab X ini sampai tahun 1940 (sampai keluarnya *Staatblads* 1939 Nomor 77 dan Nomor 134) belum ada dalam KUHP. Dengan demikian, bab ini baru ditambahkan kemudian. Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 212.

¹⁴¹ *Ibid.*, 213.

dimungkinkan, undang-undang pidana khusus di luar KUHP memuat ketentuan hukum acara pidana. Berikut adalah beberapa undang-undang yang termasuk dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP:

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* Tahun 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (untuk selanjutnya cukup disebut "UU Darurat No. 12 Tahun 1951")¹⁴²;
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (untuk selanjutnya cukup disebut "UU Darurat No. 7 Tahun 1955") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 (untuk selanjutnya cukup disebut "UU Darurat No. 8 Tahun 1958")¹⁴³;

¹⁴² UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dapat disebut undang-undang pidana, bukan *administrative penal law*, karena undang-undang ini memang keseluruhannya mengatur suatu tindak pidana. Undang-undang ini dinilai progresif dalam hal pengaturan soal subjek hukum dalam tindak pidana, yaitu korporasi termasuk sebagai pelaku pidana, walaupun penuntutan dan pidana tetap dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Lihat, *Ibid.*, 214–215.

¹⁴³ Tujuan dari UU Darurat No. 7 Tahun 1955, di samping memperberat hukuman, adalah juga untuk mencapai keseragaman di dalam mengusut, menuntut, dan mengadili tindak pidana ekonomi. Berhubung dalam melaksanakan undang-undang ini dalam praktik ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambah, yaitu dengan dimasukkannya: (1) *Crisis-uitvoerordonnantie* 1939 (*Staatsblad* 1939 No. 658) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah; (2) *Rechtenordonnantie* (*Staatsblad* 1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah; (3) *Indische Scheepvaardening* 1936 (*Staatsblad* 1936 No. 700); dan (4) *Scheepvaartverordening* 1936 (*Staatsblad* 1936 No. 703) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. Terbitnya UU Darurat No. 8 Tahun 1958 dimaksudkan pula untuk memperberat ancaman hukuman denda tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 sub a UU Darurat No. 7 Tahun 1955, yaitu dengan mengubah kata-kata "lima ratus ribu" menjadi "satu juta", sehingga ancaman hukuman denda yang semulanya "lima ratus ribu rupiah" menjadi "satu juta rupiah". Lihat, penjelasan atas UU Darurat No. 8 Tahun 1958.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 11 Tahun 1980”)¹⁴⁴;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001¹⁴⁵;
- UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018¹⁴⁶;

¹⁴⁴ Pada hakikatnya, perbuatan suap bertentangan dengan norma kesucilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam pelbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas. Dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila, maka perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Namun, perlu diadakan pembatasan, yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 1980 ini. Lihat, penjelasan atas UU No. 11 Tahun 1980.

¹⁴⁵ Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut meliputi: (1) penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa; (2) perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk; (3) hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (4) maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lihat, penjelasan atas UU No. 20 Tahun 2001.

¹⁴⁶ Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2002 melalui UU No. 5 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna

- UU No. 21 Tahun 2007¹⁴⁷;
- UU No. 8 Tahun 2010¹⁴⁸; dan

menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Lihat, konsideran “Menimbang” dalam UU No. 5 Tahun 2018.

¹⁴⁷ Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Lihat, penjelasan umum atas UU No. 21 Tahun 2007.

¹⁴⁸ Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah menunjukkan arah yang positif. Namun, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2010 mempunyai materi muatan, antara lain: (1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; (2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; (3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; (4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; (5) perluasan pihak pelapor; (6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; (7) penataan mengenai pengawasan kepatuhan; (8) pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi; (9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; (10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang; (11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; (12) penataan kembali kelembagaan PPATK; (13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi; (14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan (15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Lihat, penjelasan umum atas UU No. 8 Tahun 2010.

- UU No. 9 Tahun 2013¹⁴⁹;

1.5.3. Undang-Undang Administrasi yang Memuat Ketentuan Pidana

Sumber hukum pidana di Indonesia yang ketiga adalah undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. Menurut Topo Santoso, undang-undang yang demikian pada dasarnya mengatur berbagai segi administrasi, tugas dan kewenangan, persyaratan, jenis-jenis, prosedur, pelayanan, perizinan, pengadaan, tahapan pengadaan, serta hal-hal lainnya yang bukan merupakan tindak pidana. Namun, untuk memperkuat norma dan kepatuhan kepada undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk merumuskan suatu tindak pidana di dalamnya.¹⁵⁰ Pada faktanya, adanya bab atau bagian “Ketentuan Pidana” sudah menjadi hal yang lazim dalam suatu undang-undang di Indonesia. Berikut adalah beberapa undang-undang yang termasuk dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP:

- UU No. 8 Tahun 1999¹⁵¹;

¹⁴⁹ Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Lingkup pendanaan terorisme dalam undang-undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Lihat, penjelasan umum atas UU No. 9 Tahun 2013.

¹⁵⁰ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 233–234.

¹⁵¹ Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia

- UU No. 5 Tahun 1999¹⁵²;
- UU No. 28 Tahun 1999¹⁵³;
- UU No. 40 Tahun 1999¹⁵⁴;
- UU No. 30 Tahun 2000¹⁵⁵;

yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999.

¹⁵² Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.

¹⁵³ Undang-undang ini merupakan bagian atau sub-sistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim pejabat negara dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999.

¹⁵⁴ Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999.

¹⁵⁵ Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Ringhts (Persetujuan TRIPs) yang merupakan

- UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014¹⁵⁶;
- UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016¹⁵⁷;

lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemuannya. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000.

¹⁵⁶ Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang- Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014.

¹⁵⁷ kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan, sehingga perlu diubah sebagaimana dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 *jo* Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

- UU No. 40 Tahun 2008¹⁵⁸;
- UU No. 44 Tahun 2008¹⁵⁹;
- UU No. 22 Tahun 2009¹⁶⁰;

¹⁵⁸ Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 UU No. 40 Tahun 2008.

¹⁵⁹ Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi. Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UU No. 44 Tahun 2008.

¹⁶⁰ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur

- UU No. 32 Tahun 2009¹⁶¹;
- UU No. 35 Tahun 2009¹⁶²;
- UU No. 18 Tahun 2013¹⁶³;

lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 UU No. 22 Tahun 2009.

¹⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009.

¹⁶² Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁶³ Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar

- UU No. 28 Tahun 2014¹⁶⁴;
- UU No. 13 Tahun 2016¹⁶⁵;
- UU No. 20 Tahun 2016¹⁶⁶; dan

biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Ruang lingkup undang-undang ini meliputi: (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU No. 18 Tahun 2013. Lihat, penjelasan atas UU No. 18 Tahun 2013.

¹⁶⁴ Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014. Lihat, penjelasan atas UU No. 28 Tahun 2014.

¹⁶⁵ Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2016. Lihat, penjelasan atas UU No. 13 Tahun 2014.

¹⁶⁶ Menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya

- UU No. 6 Tahun 2018¹⁶⁷.

1.6. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

1.6.1. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan Hukum Pidana dalam Arti Subjektif

Pembagian hukum pidana semacam ini disampaikan oleh D. Simons. Menurutnya, hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin*) atau *ius poenale* adalah:¹⁶⁸

Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya yang telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016. Lihat, penjelasan atas UU No. 20 Tahun 2016.

¹⁶⁷ Pembangunan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekejarantinaan Kesehatan, informasi Kekejarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Pengaturan terkait hukum pidana diatur di dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2018.

¹⁶⁸ D. Simons, "Leerboek van het Nederlanse Strafrecht", dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 3-4.

Pengertian hukum pidana dalam arti objektif di atas menunjukkan adanya 2 (dua) sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Hal ini disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil.¹⁶⁹ Jadi, hukum pidana dalam arti objektif itu memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya.¹⁷⁰

Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*) atau *ius puniendi* mempunyai 2 (dua) pengertian. Pertama, hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Kedua, hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.¹⁷¹ Pada hakikatnya, hukum pidana dalam arti subjektif itu berdasarkan hukum pidana dalam arti objektif, karena hak negara untuk memidana itu baru ada setelah hukum pidana dalam arti objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana.¹⁷²

Lebih lanjut, Sofjan Sastrawidjaja menyatakan bahwa hak negara untuk memidana itu terdiri dari:¹⁷³

- Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana. Hak ini terletak pada negara, misalnya, ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah).¹⁷⁴

¹⁶⁹ Jaya, "Pengantar Hukum Pidana," 3.

¹⁷⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 14.

¹⁷¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 4.

¹⁷² Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 14–15.

¹⁷³ *Ibid.*, 14.

¹⁷⁴ Penyesuaian nominal pidana denda sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu hakim.
- Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa.

1.6.2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Sofjan Sastrawidjaja, hukum pidana materiil adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan: (1) perbuatan-perbuatan apakah yang dapat diancam pidana; (2) siapakah yang dapat dipidana atau mengatur perihal pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; dan (3) pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁷⁵ Hukum pidana materiil lazim disebut juga sebagai hukum pidana substantif.

Sementara itu, hukum pidana formil lazim disebut sebagai hukum acara pidana. Berdasarkan beberapa literatur yang memuat pendapat para ilmuwan hukum pidana dan merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana adalah aturan yang dibentuk oleh negara yang berdaulat yang memuat prosedur-prosedur tentang bagaimana penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dalam prosedur-prosedur tersebut.¹⁷⁶

Ida Bagus Surya Dharma Jaya menyebut, 2 (dua) macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Ia mengutip George P. Fletcher yang menyatakan, hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilt in fact*). Hukum pidana materiil (substantif) mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap

¹⁷⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 15.

¹⁷⁶ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), 2–3.

batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan.¹⁷⁷

1.6.3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Pembagian semacam ini didasarkan pada aspek bentuk formal hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Termasuk pula hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang dimuat dalam peraturan daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.¹⁷⁸ Hukum pidana tertulis berkesesuaian dengan salah satu makna yang terkandung di dalam asas legalitas, yaitu adanya prinsip *lex scripta* yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Oleh karena itu, adanya hukum pidana tertulis yang dibentuk dan ditegakkan oleh negara merupakan konsekuensi logis dari adanya asas legalitas dalam hukum pidana.

Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat yang keberlakukannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 1 Drt 1951, hukum pidana tidak tertulis masih berlaku di bekas daerah swapraja dan bekas pengadilan adat.¹⁷⁹ Dengan demikian, hukum pidana tidak tertulis berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu.¹⁸⁰

1.6.4. Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus

Hukum pidana bagian umum adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum dan dimuat di dalam Buku I KUHP. Di sisi yang lain, hukum pidana bagian khusus adalah hukum pidana

¹⁷⁷ Jaya, "Pengantar Hukum Pidana," 3.

¹⁷⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 19.

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 15.

yang memuat masalah kejahatan-kejahatan maupun yang tidak dikodifikasikan.¹⁸¹

1.6.5. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sumbernya ada di dalam KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu:

- Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d. Pasal 103);
- Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104 s.d. Pasal 448); dan
- Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 449 s.d. Pasal 569).

Di sisi yang lain, hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subjek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu.¹⁸² Sudarto menyebut, istilah “Undang-Undang Pidana Khusus” yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:¹⁸³

- Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perburuhan, dan Undang-Undang Sumber Daya Hayati, dan lain sebagainya.
- Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya KUHP Militer, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan lain sebagainya.

¹⁸¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 19. Lihat juga, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 11.

¹⁸² Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 67–75. Lihat juga, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 11–12.

¹⁸³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 63–64.

Hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai pelengkap. Ketentuan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal penyimpangan ini, maka yang dipakai adalah ketentuan hukum pidana khusus. Hal ini merupakan penjelmaan dari suatu adagium klasik yang dirumuskan dalam bahasa Latin, "*lex specialis derogat lege generalis*", yang artinya adalah ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum.¹⁸⁴ Dasar hukum penyimpangan tersebut adalah Pasal 103 KUHP.

1.6.6. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal

Pembagian semacam ini didasarkan pada aspek wilayah keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang disusun oleh pembentuk undang-undang yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Salah satu tempat hukum pidana nasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang ada di dalam KUHP.¹⁸⁵ Hukum pidana nasional ini hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia.

Hukum pidana lokal bukanlah hukum pidana khusus, meskipun dihadapkan dengan masalah-masalah yang khusus bagi daerah. Pasalnya, hukum pidana lokal tidak mengandung asas-asas pidana yang menyimpang dari asas-asas pidana secara umum. Tidak adanya penyimpangan tersebut disebabkan pembuat hukum pidana lokal terikat oleh ketentuan Pasal 103 KUHP yang tidak menyebutkan peraturan daerah sebagai suatu peraturan yang dapat mengandung perkecualian. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 103 KUHP, pada umumnya hukum pidana lokal termuat dalam peraturan daerah yang

¹⁸⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 16.

¹⁸⁵ *Ibid.*, 19.

memuat ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memiliki kualifikasi sebagai pelanggaran, bukan kejahatan.¹⁸⁶

1.6.7. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan, seperti KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sementara itu, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.¹⁸⁷

1.6.8. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang disusun oleh pembentuk undang-undang yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Salah satu tempat hukum pidana nasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang ada di dalam KUHP.¹⁸⁸ Hukum pidana nasional ini hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional, tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional, yakni:¹⁸⁹

- Ketentuan-ketentuan yang mengandung asas universalitas (*universaliteitbeginsel*) atau hukum pidana dunia (*wereldstrafrecht*), yaitu ketentuan-ketentuan Pasal 4 butir 2 dan butir 4 KUHP.

¹⁸⁶ Ibid., 18–19. Lihat juga, Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 77–78.

¹⁸⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 19. Lihat juga, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 11.

¹⁸⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 19.

¹⁸⁹ Ibid., 20.

- Perjanjian antarnegara, yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan (*uitleveringstractaat*) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
- Ketentuan-ketentuan tentang pembajakan pesawat udara yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional, yang semula tidak langsung berlaku di Indonesia. Namun demikian, melalui UU No. 4 Tahun 1976 barulah berlaku di Indonesia, seperti ketentuan-ketentuan Pasal 479 i, 479 j, 479 k, dan 479 l KUHP.

Kesimpulan

- Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan tertulis untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*criminal act*); (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability* atau *criminal responsibility*); dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).
- Aliran klasik (*klassieke richting/klassieke school*) berpendapat bahwa tujuan hukum pidana itu untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) terhadap kekuasaan negara. Lalu, aliran modern (*moderne richting/moderne school*) atau aliran kriminologi (*criminologische richting/criminologische school*) atau aliran positif (*positieve richting/positieve school*) berpendapat bahwa tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Selanjutnya, aliran ketiga (*derde richting/derde school*) atau aliran sosiologis (*sociologische richting/sociologische school*) timbul sebagai suatu kompromi dari kedua aliran terdahulu.

- Pada hakikatnya, pendapat para ahli hukum itu sama, bahwa hukum pidana termasuk ke dalam golongan hukum publik. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya.
- Sejarah hukum pidana di Indonesia dapat dilihat pada masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan hingga sampai saat ini.
- Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia adalah KUHP, undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP, serta hukum (pidana) adat yang masih berlaku.
- Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*) hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilt in fact*).
- Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, dan peraturan hukum pidana lainnya. Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 1 Drt 1951 masih berlaku.
- Hukum pidana bagian umum adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum dan dimuat dalam Buku I KUHP. Sementara itu, hukum pidana bagian khusus adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan dan pelanggaran.
- Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) buku: (1) Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d. Pasal 103); (2) Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104 s.d. Pasal 448); dan (3) Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 449 s.d. Pasal 569). Sementara itu,

hukum pidana khusus berlaku bagi subjek hukum tertentu atau memuat aturan terkait perkara-perkara tertentu. Dalam hal ini, berlakulah asas "*lex specialis derogat legi generalis*", yang artinya adalah ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum.

- Hukum pidana nasional dibentuk oleh DPR RI bersama Pemerintah Pusat yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Sementara itu, hukum pidana lokal dibentuk oleh DPRD bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang kategori tindak pidananya merupakan pelanggaran, bukan kejahatan.
- Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan, seperti KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.
- Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri. Sementara itu, hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional, tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional, misalnya, tentang asas universalitas (Pasal 4 butir 2 dan butir 4 KUHP) atau perjanjian antarnegara, yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan (*uitleveringstractaat*) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Soal-Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian hukum pidana dalam arti sempit?
2. Apa yang dimaksud dengan pengertian hukum pidana dalam arti luas?
3. Apa tujuan hukum pidana?
4. Mengapa hukum pidana memiliki sifat dan termasuk sebagai hukum publik?
5. Apa arti penting pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hartono, Sunaryati. *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. "Pengantar Hukum Pidana." In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lamintang, P.A.F., and C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prakoso, Abintoro. *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Rizal, Moch Choirul. “Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan.” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.
- . *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus, 1981.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.

BAB II

BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan yang meliputi batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut waktu dan batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut tempat.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan yang meliputi batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut waktu dan batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut tempat, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis batas-batas

berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan yang meliputi batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut waktu dan batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundangan-undangan menurut tempat.

Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

Menurut ilmu hukum pidana, batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu menurut waktu dan tempat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan diatur di dalam Buku I Bab I Pasal 1 KUHP sampai dengan Pasal 9 KUHP.

2.1. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangan-undangan menurut Waktu

Sumber utama pembahasan mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan menurut waktu tersimpul di dalam Pasal 1 KUHP.¹ Meneruskan pendapat P.A.F. Lamintang, pembahasan mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan menurut waktu janganlah dikacaukan dengan pembahasan mengenai terjadinya tindak pidana menurut waktu (*tempus delicti*). Hal ini mengingat *tempus delicti* termasuk sebagai bagian dari pembahasan

¹ Bambang Poernomo menyebutkan, sumber utama batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan menurut waktu tersimpul di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Lihat, Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), 63.

mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*).² Dengan demikian, pembahasan mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku.³

2.1.1. Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴ Rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang terjadi pada abad XVIII di Perancis. Saat itu, ketidakpastian hukum dalam bentuk kesewenang-wenangan para raja merebak ke seluruh penjuru negeri. Hingga kemudian, pada tahun 1791, yaitu 2 (dua) tahun setelah pecahnya revolusi di Perancis, terbentuklah *Code Penal* (kitab undang-undang hukum pidana) yang isinya mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran Cesare Beccaria⁵. Di dalam perkembangannya kemudian, *Code Penal* tersebut disesuaikan dan terbentuk kembali pada tahun 1810 yang banyak mendapatkan pengaruh dari Bentham.⁶

Mengenai sejarah terbentuknya Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mulanya dimuat di dalam *Code Penal* Perancis tersebut, sebagaimana mengutip pernyataan W.F.C. van Hattum, P.A.F. Lamintang mengemukakan:⁷

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 144.

³ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 39.

⁴ Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi, “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.*” Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 118.

⁵ Nama lengkapnya adalah Cesare Marchese di Becaria Bonesana. Ia adalah tokoh dari Italia yang mempunyai karya monumental berjudul *Dei Delitti e delle Pene* atau bahasa Inggrisnya *On Crimes and Punishments* (1764). Karya tersebut mempertegas tentang asas legalitas, namun belum dirumuskan dengan kalimat “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” seperti yang dikemukakan oleh Feuerbach pada tahun 1881. Karya Becaria itu 25 (dua puluh lima) tahun mendahului terjadinya revolusi Perancis. Lihat, Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 313.

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 122–123.

⁷ *Ibid.*

Dan ketika pada tahun 1881 *Wetboek van Strafrecht* Belanda terbentuk, ternyata seluruh isi Pasal 4 *Code Penal* tersebut di atas tanpa suatu komentar pun telah dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana dalam *Wetboek van Strafrecht*, yakni ketentuan pidana sebagaimana yang dewasa ini kita kenal sebagai ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. ... Ditinjau dari sejarah kelahirannya, maka tidak perlu diragukan lagi, bahwa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu mempunyai hubungan yang erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pada abad ke-XVIII atau dengan perkataan lain pencantuman ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk.

Di dalam sekian banyak literatur, ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung suatu asas yang lazim disebut asas legalitas (*principle of legality*). Di dalam ilmu hukum pidana, asas legalitas lebih terkenal dalam sebutan bahasa Latin, "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang lebih dahulu mengancam dengan pidana.⁸

Asas yang pertama kali dirumuskan oleh seorang sarjana hukum bangsa Jerman yang bernama Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833) dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht* (1801) ini adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana.⁹ Oleh Feuerbach, asas legalitas ini

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 73.

⁹ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 6. Menurut Topo Santoso, sebenarnya asas legalitas sebagaimana dirumuskan oleh Feuerbach bukanlah gagasan murni darinya sendiri, karena sebelumnya ada sejumlah tokoh yang menghasilkan karya-karya yang pada intinya sama dengan gagasan tentang asas legalitas. Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 313.

kemudian dirumuskan secara rinci menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang (*nulla poena sine lege*); (2) tidak ada pidana tanpa tindak pidana (*nulla poena sine crimine*); dan (3) tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang (*nullum crimen sine poena*).¹⁰

Pada umumnya, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu: (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹¹ Leden Marpaung menegaskan, asas legalitas sebagaimana terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ditujukan kepada aparat penegak hukum, terutama hakim, bukan kepada pembuat undang-undang. Hal ini bermakna bahwa walaupun pembuat undang-undang merumuskan suatu norma pidana dapat berlaku surut, hakim tidak dapat memberlakukan “berlaku surut” sebelum undang-undang dibuat.¹²

Ajaran dari asas legalitas oleh beberapa negara dianggap sebagai perlindungan yang pokok terhadap rakyat, karena didasarkan atas pengertian dari keadilan itu adalah mengharuskan hukum pidana setegas dan sepasti mungkin agar orang mengetahui sebelumnya perbuatan mana yang bersifat perbuatan pidana.¹³ Menurut Schafmesiter dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung 7 (tujuh) makna, yaitu: (1) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (2) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (3) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (4) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (5) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (6) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 128.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 27–28.

¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 115.

¹³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 95.

undang; dan (7) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.¹⁴

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, ada 6 (enam) macam fungsi asas legalitas, yaitu sebagai berikut:

- Memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya¹⁵;
- Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sementara itu, dalam aliran modern, asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat¹⁶;
- Melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Sebagaimana menurut sejarahnya, asas legalitas ini mempunyai fungsi untuk melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan arbiter yang pada zaman sebelum Revolusi Prancis (1789-1795) menjadi suatu kenyataan yang umum di Eropa Barat¹⁷;
- Mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah, tetapi juga memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi¹⁸;
- Membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 6–7.

¹⁵ Abdullah Ahmed an-Naim, "Dekonstruksi Syari'ah", dalam Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," 6.

¹⁶ Antonie A.G. Peters, "Main Current in Criminal Law Theori", dikutip dari Kamariah, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia", dalam Ibid.

¹⁷ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), 194.

¹⁸ Antonie A.G. Peters, "Main Current in Criminal Law Theori", dalam Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 35.

- juga merupakan fungsi dari asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas¹⁹; dan
- Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian dalam bertingkah laku bagi masyarakat.²⁰

Konsekuensi adanya asas legalitas ini adalah hukum pidana positif (yang berlaku) tidak boleh bersumber kepada hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya. Meskipun demikian, di Indonesia, hukum adat justru memberikan pengaruh dalam putusan hakim mengenai suatu perkara pidana. Menurut Sofjan Sastrawidjaja, umumnya kebanyakan hukum adat dan adat istiadat terdakwa diperhatikan sebagai “daya paksa (*overmacht*)” atau sebagai “hal yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*)” saja. Contohnya adalah sebagai berikut.²¹

Putusan Pengadilan Militer Sementara (*Temporairre Krijgsraad*) Balikpapan, tanggal 7 Juni 1946, yang mengadili suku bangsa Timor yang telah membunuh seorang tawanan bangsa Jepang. Ia terpaksa melakukan pembunuhan itu, karena bangsa Jepang itu termasuk Tokei Tai yang pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia telah membunuh kakak suku bangsa Timor tersebut. Dari menurut adat istiadat suku Timor, ia wajib melenyapkan nyawa pembunuh kakaknya itu, supaya perasaan hukum familinya dapat dipuaskan. *Temporairre Krijgsraad* Balikpapan dalam putusannya itu mempertimbangkan perasaan terikat pada adat istiadat terdakwa, tetapi hanya sebagai daya paksa (*overmacht*), sehingga terdakwa dijatuhi pidana sangat ringan.

¹⁹ Ibid., 14.

²⁰ Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” 7.

²¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 73.

Bahkan, sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (untuk selanjutnya cukup disebut "UU Darurat No. 1 Tahun 1951"), hukum adat itu masih berlaku, walaupun hanya untuk orang-orang tertentu saja dan sementara saja, yaitu sebagai berikut:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk

kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum;
- bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum

Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Sofjan Sastrawidjaja memberikan contoh putusan hakim dalam perkara pidana yang merujuk pada Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951, yaitu sebagai berikut:²²

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram, tanggal 23 Maret 1988, PN Mataram ini yang mengadili seorang laki-laki yang telah ingkar janji untuk mengawini seorang gadis yang telah dilarikannya atas kesepakatan kedua belah pihak. Kasus pembatalan perkawinan yang membuat malu pihak gadis dan keluarganya itu tidak diatur dalam KUHP. Sedangkan dalam hukum adat Sasak disebut dengan “nambarayang” atau “ngampesaken” yang masih bisa diberlakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951. Kasus tersebut oleh hakim Lalu Mariyun, S.H., di PN tersebut diputuskan dan memidana pelakunya dengan pidana 21 hari penjara.

2.1.2. Asas Nonanalogi

Konsekuensi logis atas dianutnya asas legalitas di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana adalah untuk menentukan adanya tindak pidana itu tidak boleh menggunakan analogi. Penafsiran analogi adalah penerapan aturan hukum pidana secara konkrit terhadap suatu kejadian yang unsur perbuatannya semula tidak tercakup di dalam aturan hukum pidana ketika dibuat, tetapi dipandang perlu unsur perbuatan dari kejadian tersebut dinyatakan memenuhi syarat melanggar aturan hukum pidana. Dengan kata lain, analogi itu adalah cara menyelesaikan peristiwa menjadi suatu perkara pidana tanpa menjalankan undang-undang atau menyelesaikan peristiwa

²² Ibid., 78.

menjadi suatu perkara pidana yang semata-mata mengambil inti kesamaan yang semula di luar norma aturan pidana.²³

Adanya penerapan asas nonanalogi di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu keadaan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Di dalam hal ini, masyarakat perlu mendapatkan kepastian dari ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan pidana, yaitu tentang perbuatan yang mana yang merupakan perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang mana lagi yang merupakan perbuatan yang tidak dilarang.²⁴ Suatu keadaan ketidakpastian hukum itu juga akan menimbulkan kerugian kepada individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan asas nonanalogi sebagaimana terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sesungguhnya dapat dimaknai bahwa perumusan peraturan perundang-undangan pidana itu harus ketat (*lex stricta*).²⁵

Namun demikian, penggunaan analogi tersebut masih meninggalkan perdebatan di antara para ilmuwan hukum pidana. Pada pihak yang menyetujui dipakainya analogi sebagai cara untuk menentukan tindak pidana mengemukakan argumentasi sebagai berikut:²⁶

- Perkembangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sedemikian cepatnya dan hukum pidana harus berkembang dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat itu, sehingga undang-undang yang ada tidak mungkin dapat mengatur semua perbuatan yang patut dipidana. Hal ini berarti ada suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap tidak bersifat membahayakan masyarakat, tetapi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kemudian menjadi membahayakan masyarakat dan patut dipidana.
- Adanya kekhawatiran bahwa dengan dipakainya analogi dalam hukum pidana kepastian hukum tidak akan terjamin. Namun, kekhawatiran itu tidak beralasan, karena kita telah

²³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 69–70.

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 142.

²⁵ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 341–342.

²⁶ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 79.

mempunyai hukum yang tertulis. Jadi, perihal jaminan kepastian hukum itu telah ada, sepanjang dalam menggunakan analogi itu jangan sampai melewati batas.

- Ternyata dalam praktik seringkali hakim di dalam putusannya memakai analogi. Hanya saja tidak terang-terangan dikatakan. Lebih sering kemudian disebut sebagai penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*).

Di antara banyak perkara hukum pidana yang menggunakan analogi dalam menentukan adanya suatu tindak pidana adalah sebagaimana terekam di dalam *Arrest Hoge Raad*, tanggal 23 Mei 1921, yang disebut dengan "*Electriciteits Arrest*". Di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "tenaga listrik" dimasukkan ke dalam pengertian "benda (*goed*)" seperti yang dimaksud Pasal 310 KUHP Belanda (pasal ini berkesesuaian dengan Pasal 362 KUHP), sehingga tenaga listrik itu juga dapat dipandang sebagai suatu benda yang dapat diambil. Atas putusan tersebut, sebagian besar ilmuwan hukum pidana melihatnya sebagai suatu bukti bahwa *Hoge Raad* telah menerima interpretasi ekstensif atau penafsiran memperluas, bukan menggunakan analogi.²⁷

Menurut Moeljatno dan kemudian pendapatnya diikuti oleh Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip oleh Sofjan Sastrawidjaja, ada batas yang jelas antara analogi dan penafsiran ekstensif. Di dalam melakukan penafsiran ekstensif, peraturan hukum yang sudah ada tetap dijadikan sumber hukum. Hanya saja, unsur-unsur (dapat dalam bentuk kata atau frasa) yang ada di dalam suatu peraturan hukum tersebut yang sudah ada itulah yang ditafsirkan menurut pengertian di dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, bukan menurut makna pada waktu peraturan tersebut dibentuk. Sementara itu, ketika menggunakan analogi, peraturan hukum yang sudah ada tidak lagi digunakan sebagai sumber hukum, bahkan justru bertentangan dengan peraturan hukum yang sudah ada tersebut, sehingga bertentangan dengan asas legalitas.²⁸

²⁷ Ibid., 79–81.

²⁸ Lihat, Ibid., 81–82.

2.1.3. Asas Nonretroaktif

Konsekuensi logis lainnya atas dianutnya asas legalitas di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana tersebut tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif). Artinya, pelaku tindak pidana tidak dapat disebut telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada setelah tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan demikian, penentuan tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan pidana harus lebih dulu diundangkan sebelum tindak pidana dilakukan. Jadi, sebagaimana merujuk pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, perbuatan-perbuatan pelaku tindak pidana harus diadili menurut peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.

Asas nonretroaktif ini oleh pembentuk undang-undang dipandang sangat penting dan kemudian ditekankan bagi hukum pidana. Oleh karena itu, asas ini diulangi untuk hukum pidana dan juga termuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana. Sebelumnya, melalui Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda dengan *Publicatie* (Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (*Stadsblad* 1847 No. 23) menentukan, "*De wet verbindt allen voor het toekomstige en heeft geen terugwerkende kracht* (undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut)".²⁹

Pasal 28i ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 43.

suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.

Apabila peraturan perundang-undangan pidana dapat berlaku surut, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, dapat menimbulkan situasi yang mencekam masyarakat yang selalu khawatir dalam melakukan suatu perbuatan, karena khawatir sewaktu-waktu pembentuk peraturan perundang-undangan pidana memasukkan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana. Sementara itu, dalam perspektif keadilan, peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku surut akan memberikan ketidakadilan ketika orang dipidana atas perbuatan yang ketika ia lakukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan diancam pidana.³⁰

Namun demikian, di Indonesia, asas nonretroaktif ini tidak berlaku mutlak untuk beberapa keadaan. Pertama, dalam keadaan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Keadaan demikian dibenarkan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP yang merumuskan, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.” Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut mengandung adanya asas transitior. Pembahasan lebih lanjut mengenai keadaan pertama yang mengecualikan penerapan asas nonretroaktif ini akan diuraikan pada bagian yang lain di dalam bab ini.

Kedua, dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU No. 26 Tahun 2000”) menentukan, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*.” Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 mengatur, “Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.” Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan, “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

³⁰ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 329.

mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.”

2.1.4. Asas Transitioir

Pasal 1 ayat (2) KUHP merumuskan, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan³¹.” Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi terdakwa dari pada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.³² Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2) KUHP telah meniadakan dasar adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memberlakukan ketentuan pidana menurut perundang-undangan yang lama untuk kepentingan terdakwa.³³ Dapat dikatakan pula, asas legalitas yang terkandung di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak berlaku secara mutlak, karena selalu dimungkinkan adanya perubahan oleh pembentuk perundang-undangan.³⁴

Sesuai rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut di atas, literatur hukum pidana yang membahas batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan memberikan penjelasan terhadap 2 (dua) frasa. Pertama, frasa “... perubahan dalam perundang-undangan ...”. Kedua, frasa “... ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal ini mengingat 2 (dua) frasa di dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut banyak menimbulkan pandangan yang berbeda di antara para ilmuwan hukum pidana.

³¹ Pasal 1 ayat (2) KUHP itu menurut rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi, “*Bij verandering in de wetgeving na bet tijdstip waarop bet feit begaan is, worden de voor den verdachte gunstigste bepalingen toegepast.*” Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 147.

³² Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 44.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 147.

³⁴ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 71–72.

Di dalam ilmu hukum pidana, frasa "... perubahan dalam perundang-undangan ...", dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 (tiga) teori. Mengutip dari Sofjan Sastrawijaja, 3 (tiga) teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁵

- Teori formal (*formele leer*). Menurut teori ini, perubahan dalam perundang-undangan itu baru terjadi apabila redaksi di dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri diubah. Artinya, teori ini hanya mengakui adanya perubahan redaksi di dalam perundang-undangan hukum pidana.
- Teori materiil terbatas (*beperkte materiele leer*). Menurut teori ini, perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan yang sesuai dengan suatu perubahan perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Berbeda dengan teori formal (*formele leer*), teori ini dapat menerima adanya perubahan dalam perundang-undangan di luar perundang-undangan hukum pidana, sepanjang perubahan yang dimaksud mempengaruhi perundang-undangan hukum pidana.
- Teori materiil tidak terbatas (*onbeperkte materiele leer*). Menurut teori ini, perubahan dalam perundang-undangan itu adalah setiap perubahan, baik dalam perasaan atau keyakinan hukum pada pembuat undang-undang maupun dalam keadaan menurut waktu. Berbeda dengan teori materiil terbatas (*beperkte materiele leer*), teori ini dapat juga menerima adanya perubahan keadaan menurut waktu.

Di dalam praktik peradilan pidana, Indonesia cenderung tidak mengikuti teori formal (*formele leer*). Pada 2 (dua) putusan Mahkamah Agung, misalnya, tampak nyata Indonesia menganut teori materiil terbatas (*beperkte materiele leer*) dan teori materiil tidak terbatas (*onbeperkte materiele leer*). Putusan yang dimaksud menganut teori materiil terbatas (*beperkte materiele leer*) adalah sebagai berikut:³⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/Kr/1969,
tanggal 23 Mei 1970, yang menyatakan,

³⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 85.

³⁶ Lihat, *Ibid.*, 87.

dicabutnya Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962, bukan merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus tetap diawasi, tetap dipertahankan.

Sementara itu, putusan yang dimaksud menganut teori materiil tidak terbatas (*onbepaalde materiele leer*) adalah sebagai berikut:³⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Kr/1970, tanggal 27 Mei 1972, menyatakan bahwa walaupun tertuduh diajukan ke depan Pengadilan Negeri dan kemudian pada Pengadilan Tinggi atas penuduhan melakukan perbuatan-perbuatan seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Penarikan Cek Kosong pada saat undang-undang termaksud masih berlaku. Akan tetapi diperiksa dan diadili pada tingkat kasasi setelah undang-undang tersebut dicabut (dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 1971), maka terhadap para tertuduh diperlakukan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga para tertuduh dinyatakan: dilepaskan dari hukum.

Selanjutnya, di dalam ilmu hukum pidana, frasa "... ketentuan yang paling menguntungkan" mempunyai maksud bahwa penilaian atas isi peraturan perundang-undangan yang baru terhadap yang lama, yang di dalam praktik dapat meliputi tentang perumusan norma baru, penambahan unsur baru di dalam norma yang lama, ketentuan waktu *verjaring*, delik yang

³⁷ Lihat, Ibid.

mempunyai sifat pengaduan, dan pengurangan pidana.³⁸ Artinya, penjelasan terhadap frasa "... ketentuan yang paling menguntungkan" harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja mengenai pidananya, tetapi juga mengenai segala ketentuan hukum pidana yang dapat mempengaruhi di dalam menilai suatu tindak pidana.³⁹

Di dalam penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan peraturan perundang-undangan pidana mana yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Kewenangan hakim yang dimaksud akhirnya juga berkaitan dengan pilihannya untuk menggunakan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baru atau yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan (peraturan perundang-undangan hukum pidana yang lama). Kewenangan hakim tersebut berlaku mulai dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi, sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Kr/1969, tanggal 23 Mei 1970, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr/1970, tanggal 27 Mei 1972.

2.2. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan menurut Tempat

Diberlakukannya *lex loci delicti* atau berlakunya aturan pidana di dalam perundang-undangan menurut tempat dilakukannya tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal orang sejak abad IX. Dari sejarah hukum pidana itu pula P.A.F. Lamintang menyebutkan, sudah sejak lama pula orang mengenal apa yang oleh Mayer disebut "elementar prinzip" atau yang oleh G.A. van Hammel disebut "grondbeginsel" yang keduanya dapat diterjemahkan sebagai "asas dasar". Asas yang dimaksud menentukan bahwa pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, hakim tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri.⁴⁰

³⁸ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 74.

³⁹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 88.

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 83.

2.2.1. Asas Teritorialitas

Pasal 2 KUHP mengatur, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.” Pasal 2 KUHP ini mengandung adanya asas teritorialitas dalam berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia menurut tempat. Apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 2 KUHP dengan asas teritorialitas, maka peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, baik orang tersebut warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Keberlakuan Pasal 2 KUHP yang mengandung adanya asas teritorialitas mempunyai dasar logika hukum sebagai perwujudan atas kedaulatan negara untuk mempertahankan ketertiban hukum di wilayah negara tersebut. Konsekuensinya, kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana di suatu negara, berarti orang itu melanggar ketertiban hukum di negara tersebut, sehingga negara yang dimaksud berhak memberikan pidana.⁴¹ Oleh karena itu, kini, terjelma kedaulatan negara Indonesia di dalam wilayahnya. Dengan demikian, orang-orang asing (warga negara asing) yang berada di wilayah negara Indonesia takluk pada hukum pidana Indonesia.⁴²

Asas teritorialitas sebagaimana terkandung di dalam Pasal 2 KUHP merupakan asas yang utama. Sementara itu, asas-asas yang lain, sepanjang mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan menurut tempat, dipandang sebagai perluasannya.⁴³ Perluasan terhadap ketentuan Pasal 2 KUHP dapat dijumpai dengan berlakunya Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP yang mengandung adanya asas nasional aktif serta berlakunya Pasal 4 angka 1 KUHP, Pasal 4 angka 2 KUHP, Pasal 4 angka 3 KUHP, Pasal 7 KUHP, dan Pasal 8 KUHP yang mengandung adanya asas nasional pasif.⁴⁴

⁴¹ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 54.

⁴² Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 51.

⁴³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 54.

⁴⁴ Lihat, *Ibid.*, 57.

Sofjan Sastrawidjaja mengungkapkan, yang menjadi kriteria keberlakuan Pasal 2 KUHP adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, bukan kriteria pelaku tindak pidana harus ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, suatu tindak pidana harus ada di wilayah Indonesia, sedangkan pelakunya dapat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Kriteria tersebut berhubungan dengan teori *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana).⁴⁵

Mengutip uraian di dalam buku karya Sofjan Sastrawidjaja, menurut hukum Internasional, batas teritori atau wilayah negara itu terdiri dari 3 (tiga), yaitu:⁴⁶

- Daratan atau pulau-pulau dengan batas-batas yang diakui oleh negara-negara asing. Wilayah daratan Indonesia meliputi seluruh daerah bekas Hindia Belanda dahulu sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
- Perairan laut sekeliling pantau sejauh 3 (tiga) mil (3 x 1851,5 meter = 5554,5 meter) pada waktu air surut. Pembatasan ini adalah kebiasaan di dalam hukum internasional (tidak tertulis).
- Ruang udara di atas daratan, termasuk perairan laut berdasarkan Konvensi Paris 13 Oktober 1919. Ruang udara Indonesia, selain berdasarkan Konvensi Paris, juga berdasarkan *Staatsblad* 1939 Nomor 100.

Asas yang terkait dengan berlakunya Pasal 2 KUHP diperluas dengan Pasal 3 KUHP yang mengatur, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.” P.A.F. Lamintang mengungkapkan, Pasal 3 KUHP tersebut hanya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak menghendaki pelaku-pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum di atas sebuah kapal berbendera

⁴⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 95–96.

⁴⁶ *Ibid.*, 96–97.

Indonesia itu terlepas dari suatu penuntutan atau pidana di manapun kapal yang berbendera Indonesia itu sedang berada.⁴⁷

Dari rumusan Pasal 3 KUHP sebagaimana tersebut di atas, KUHP tidak memberikan pengertian terhadap frasa “kendaraan air”. Yang dijumpai kemudian hanyalah pengertian “kapal Indonesia” yang dirumuskan di dalam Pasal 95 KUHP, “Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia”. Menurut doktrin, frasa “kendaraan air” di dalam Pasal 3 KUHP mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian “kapal Indonesia” sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 95 KUHP, sehingga frasa “kendaraan air” dirumuskan sebagai setiap benda yang berlayar atau dapat berlayar, apapun nama dan bagaimanapun sifatnya, asalkan saja benda tersebut berada di air.⁴⁸

Berbeda dengan frasa “kendaraan air”, frasa “pesawat udara Indonesia” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 diberikan pengertiannya oleh Pasal 95a KUHP. Pasal 95a ayat (1) KUHP merumuskan, “Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.” Lalu, Pasal 95a ayat (2) KUHP merumuskan pula, “Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.” Dengan demikian, siapa saja di dalam kapal atau pesawat Indonesia, meskipun sedang berlayar atau berada di wilayah negara lain, takluk pada hukum pidana Indonesia.

Hanya saja, ketentuan Pasal 3 KUHP tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam negara asing tersebut, menurut peraturan negara asing itu, seorang yang melakukan tindak pidana tadi juga dapat dihukum oleh pengadilan dari negara asing yang dimaksud. Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila

⁴⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 91.

⁴⁸ Merupakan pendapat W.F.C. van Hattum yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan juga Sofjan Sastrawidjaja. Lihat, *Ibid.*, 89.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 97–98.

kemungkinan tersebut terjadi, maka seorang pelanggar hukum pidana tadi tidak akan diadili oleh pengadilan negara Indonesia, yaitu menurut Pasal 76 ayat (2) KUHP berdasarkan asas *ne bis in idem*. Dengan demikian, pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menganut "*ship is territoir*" yang berarti bahwa suatu kapal dengan bendera negara tertentu dianggap wilayah negara itu, di manapun kapal itu berada.⁴⁹

2.2.2. Asas Nasionalitas Aktif/Asas Personalitas/Asas Kebangsaan

Asas ini dinamakan "Nasional Aktif", karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.⁵⁰ Dapat disebut juga sebagai "Asas Personalitas (*Personaliteitsbeginsel*)", mengingat semua kejahatan yang diatur di dalam KUHP praktisnya mengikuti warga negara Indonesia di luar negeri, kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana negara asing tidak dapat dipidana sama sekali.⁵¹ Sementara itu, dapat disebut sebagai "Asas Kebangsaan", karena kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam KUHP, sepanjang terkandung adanya asas ini, merupakan kejahatan-kejahatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia.⁵²

Berdasarkan asas ini, peraturan perundang-undangan pidana suatu negara diberlakukan bagi setiap warga negaranya di manapun mereka berada, bahkan juga apabila berada di luar negeri. Asas yang demikian dianut oleh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 KUHP, Pasal 6 KUHP, dan Pasal 7 KUHP.⁵³ Dasar pemikiran dianutnya asas ini masih berkaitan dengan kedaulatan negara, yaitu negara yang berdaulat menghendaki agar setiap warga negaranya tunduk kepada peraturan perundang-undangan pidana negaranya di manapun ia berada. Dengan kata lain,

⁴⁹ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 52.

⁵⁰ *Ibid.*, 54.

⁵¹ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 58.

⁵² Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 100.

⁵³ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 118.

peraturan perundang-undangan pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warga negaranya.⁵⁴

Pasal 5 KUHP mengatur:

- (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan:
 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Rumusan Pasal 5 KUHP yang mengandung adanya asas nasional aktif/asas personalitas/asas kebangsaan tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1) angka 1 KUHP menentukan beberapa tindak pidana yang membahayakan kepentingan nasional bagi Indonesia, yaitu Bab I Buku Kedua KUHP⁵⁵, Bab II Buku Kedua

⁵⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 99.

⁵⁵ Bab I Buku Kedua KUHP mengatur tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud di dalam Bab I Buku Kedua KUHP diatur mulai Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP. Namun, Pasal 105 KUHP dihapus berdasarkan Pasal VIII butir 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 109 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1930 Nomor 31.

KUHP⁵⁶, Pasal 160 KUHP⁵⁷, Pasal 161 KUHP⁵⁸, Pasal 240 KUHP⁵⁹, Pasal 279 KUHP⁶⁰, Pasal 450 KUHP⁶¹, dan Pasal 451

⁵⁶ Bab II Buku Kedua KUHP mengatur tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud diatur di dalam Pasal 130 KUHP s.d. Pasal 139 KUHP. Namun, Pasal 130 KUHP, Pasal 132 KUHP, Pasal 133 KUHP, Pasal 135 KUHP, Pasal 136 KUHP, Pasal 138 KUHP, dan Pasal 139 ayat (1) KUHP dihapus berdasarkan Pasal VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal-pasal yang dicabut tersebut mengatur mengenai keluarga dari raja yang di Indonesia tidak ada. Pada perkembangannya saat ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 13-22/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006, Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁵⁷ Pasal 160 KUHP mengatur, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁵⁸ Pasal 161 KUHP mengatur: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

⁵⁹ Pasal 240 KUHP mengatur: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan: 1. barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 2. barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut; (2) Jika perbuatan perbuatan terakhir mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Wirdjono Prodjodikoro menyebut Pasal 240 KUHP ini mengatur kejahatan berupa tidak memenuhi kewajiban dalam bidang pertahanan negara. Lihat, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 54.

⁶⁰ Pasal 279 KUHP mengatur: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah

KUHP⁶². Menurut Sofjan Sastrawidjaja, kejahatan-kejahatan tersebut mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia, tetapi mungkin kejahatan-kejahatan itu tidak dimuat di dalam hukum pidana negara asing, sehingga pelakunya tidak dapat dipidana, apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan di wilayah negara asing itu.⁶³

- Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP memperluas ketentuan bagi golongan pertama (Pasal 5 ayat (1) angka 1 KUHP). Ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi harus merupakan kejahatan menurut ketentuan KUHP dan juga harus merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana negara asing di mana perbuatan terjadi. Dua syarat tersebut harus dipenuhi (kumulatif).⁶⁴ Ketentuan ini lazim pula disebut sebagai “kejahatan rangkap” atau “double criminality”. Sofjan Sastrawidjaja menegaskan, tidaklah menjadi persoalan apakah perbuatan yang dilakukan itu menurut perundang-undangan hukum pidana di negara asing tersebut sebagai

ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu; (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal nomor 1-5 dapat dinyatakan.”

⁶¹ Pasal 450 KUHP mengatur, “Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia menerima surat bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakoda sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

⁶² Pasal 451 KUHP mengatur, “Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, ataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁶³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 100.

⁶⁴ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 58.

kejahatan atau sebagai pelanggaran, karena pada prinsipnya asal saja diancam dengan pidana.⁶⁵

- Pasal 5 ayat (2) KUHP memperluas ketentuan bagi golongan pertama (Pasal 5 ayat (1) angka 1 KUHP) dan golongan kedua (Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP). Ketentuan ini untuk menjaga kemungkinan apabila warga negara asing yang sesudahnya melakukan tindak pidana di negara asalnya, kemudian ia melarikan diri ke Indonesia dan lalu menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi. Apabila ia diminta oleh negara asing itu untuk diadili di sana, maka tidak mungkin diserahkan (*uitlevering*), karena pada prinsipnya tidak ada kewajiban negara untuk menyerahkan warga negara sendiri kepada negara lain untuk diadili, kecuali telah ada perjanjian penyerahan atau ekstradisi⁶⁶ yang disepakati.⁶⁷

Khusus untuk Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP, keberlakuannya dibatasi oleh Pasal 6 KUHP yang mengatur, “Berlakunya Pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.” Konkretnya, hakim tidak menjatuhkan putusan pidana mati terhadap terdakwa apabila peraturan perundang-undangan pidana negara asing tidak mengancam pidana mati. Bambang Poernomo menyebut adanya ketentuan ini merupakan perwujudan atas adanya asas keseimbangan politik.⁶⁸

⁶⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 100.

⁶⁶ Di dalam suatu perjanjian ekstradisi, biasanya dibuat klausul-klausul bahwa: (1) pelaku kejahatan politik tidak dijanjikan penyerahannya; (2) dapat menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri; (3) dapat menolak untuk menyerahkan seseorang pelaku tindak pidana, apabila perkara tersebut ditangani sendiri oleh negara di tempat tindak pidana terjadi; (4) dilakukan asas *ne bis in idem*; (5) permintaan penyerahan dilakukan melalui saluran diplomatik secara tertulis, yang dialamatkan kepada pejabat tertentu yang dijanjikan; dan/atau (6) ditentukan jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diminta untuk diekstradisi atau diserahkan. Di Indonesia, perjanjian ekstradisi wajib untuk disahkan melalui undang-undang. Lihat, *Ibid.*, 102.

⁶⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 99–100.

⁶⁸ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 58.

Keberlakuan asas nasional aktif/asas personalitas/asas kebangsaan diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 7 KUHP yang mengatur, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab XXVIII Buku Kedua⁶⁹.” Beberapa literatur menyebutkan kata “pejabat” dengan frasa “pegawai negeri Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan perluasan yang dimaksudkan kira-kira adalah bahwa hubungan negara Indonesia dengan seorang asing yang menjadi pegawai negeri Indonesia adalah mirip dengan hubungan negara Indonesia dengan warga negara Indonesia.⁷⁰

P.A.F. Lamintang menjelaskan, frasa “pegawai negeri Indonesia” sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 7 KUHP harus ditafsirkan sebagai setiap orang yang bekerja pada pemerintah Indonesia, sehingga ia dapat merupakan seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara dari suatu negara asing, asalkan ia memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pegawai negeri Indonesia.⁷¹ Mengutip penjelasan W.F.C. van Hattum, *Memorie van Toelichting* rancangan KUHP di Belanda memberikan contoh mengenai suatu kejahatan jabatan yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar negeri, yaitu: (1) pegawai kantor pos yang bekerja dalam suatu kereta api internasional, yaitu yang menghubungkan dua kota dari pelbagai negara tetangga; atau (2) pegawai polisi yang mengantarkan

⁶⁹ Kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXVIII Buku II KUHP tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau sebagai seorang pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing. “Kejahatan Jabatan” diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pada perkembangannya kemudian, kejahatan jabatan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁷⁰ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 55.

⁷¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 100–101.

orang-orang tersangka di luar negeri dengan persetujuan pemerintah negara asing yang bersangkutan.⁷²

2.2.3. Asas Nasionalitas Pasif/Asas Perlindungan

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia juga menganut asas nasionalitas pasif atau lazim juga disebut asas perlindungan. Konsekuensi atas dianutnya asas tersebut diatur di dalam Pasal 4 angka 1 KUHP, Pasal 4 angka 2 KUHP, dan Pasal 4 angka 3 KUHP, yang kemudian diperluas oleh ketentuan di dalam Pasal 7 KUHP dan Pasal 8 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP yang mengandung asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

⁷² Lihat, antara lain, *Ibid.*, 101.; dan Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 55.

- Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 104 KUHP⁷³, Pasal 106 KUHP⁷⁴, Pasal 107 KUHP⁷⁵, Pasal 108 KUHP⁷⁶, dan Pasal 131 KUHP⁷⁷;
- Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; dan/atau
- Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

⁷³ Pasal 104 KUHP mengatur, “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁴ Pasal 106 KUHP mengatur, “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁵ Pasal 107 KUHP mengatur: “(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁶ Pasal 108 KUHP mengatur: “(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁷ Pasal 131 KUHP mengatur, “Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Mengutip pendapat D. Simons dalam buku karya P.A.F. Lamintang, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yang mengandung adanya asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, berlakunya peraturan perundang-undangan pidana suatu negara itu tergantung pada tempat pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dengan demikian, negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut.⁷⁸ Artinya, ada upaya melindungi kepentingan nasional terhadap siapapun juga dan di manapun juga⁷⁹ sebagai konsekuensi atas dianutnya asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

Dasar pemikiran adanya asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan adalah setiap negara yang berdaulat itu wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya, juga apabila kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya dilanggar di luar wilayah atau di luar negeri, dan meskipun pelanggarnya itu adalah orang asing.⁸⁰ Di dalam hal ini juga, negara telah dipercayakan rakyatnya untuk melindungi berbagai kepentingan hukum mereka, sehingga negara memperluas berlakunya aturan pidana untuk dapat mengembankan kepercayaan rakyatnya.⁸¹ Mengingat asas ini menitikberatkan kepada perlindungan kepentingan nasional yang dibahayakan oleh tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, untuk itulah mengapa selain disebut “asas nasional pasif”, asas ini juga lazim disebut “asas perlindungan”.⁸²

⁷⁸ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 103.

⁷⁹ Ini tentunya hanya terlaksana apabila pelaku itu dapat dibawa ke wilayah Indonesia. Orang-orang asing, warga negara dari negara tempat tindak pidana dilakukan, sukar akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, karena biasanya pemerintah suatu negara tidak akan menyerahkan warga negaranya sendiri kepada pemerintah negara asing. Lihat, Prodjudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 56.

⁸⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 103.

⁸¹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 119.

⁸² Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 59.

Sesuai ketentuan di dalam perundang-undangan pidana yang mengandung adanya asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, kepentingan-kepentingan nasional yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut:

- Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
- Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai-meterai, dan merek-merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat utang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; dan
- Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut.

Keberlakuan asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 7 KUHP yang mengatur, "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab XXVIII Buku Kedua." Menurut Sofjan Sastrawidjaja, ketentuan tersebut menyasar, antara lain, pegawai kedutaan Republik Indonesia, pegawai polisi Republik Indonesia dalam rangka tugas interpol atau tugas lainnya, pegawai imigrasi, pegawai postel, pegawai televisi, dan pegawai-pegawai lainnya yang ditugasi ke dan di luar negeri. Pegawai-pegawai ini pada umumnya terdiri dari warga negara Indonesia dan banyak pula orang asing.⁸³

Beberapa literatur menyebutkan kata "pejabat" dengan frasa "pegawai negeri Indonesia". Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan perluasan yang dimaksudkan kira-kira adalah bahwa hubungan negara Indonesia dengan seorang asing yang menjadi pegawai negeri Indonesia adalah mirip dengan hubungan negara Indonesia dengan warga negara Indonesia.⁸⁴ P.A.F. Lamintang menjelaskan, frasa "pegawai negeri Indonesia"

⁸³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico, 1995), h. 104.

⁸⁴ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 55.

sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 7 KUHP harus ditafsirkan sebagai setiap orang yang bekerja pada pemerintah Indonesia, sehingga ia dapat merupakan seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara dari suatu negara asing, asalkan ia memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pegawai negeri Indonesia.⁸⁵

Keberlakuan asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 8 KUHP yang mengatur, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua⁸⁶, dan Bab IX Buku Ketiga⁸⁷; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.” Merujuk pada pendapat Sofjan Sastrawidjaja, ketentuan Pasal 8 KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pelayaran Indonesia.⁸⁸

Berlakunya ketentuan Pasal 8 KUHP tersebut tergantung pada keadaan si pelaku, yaitu sebagai nahkoda atau sebagai penumpang alat pelayaran Indonesia yang bersangkutan. P.A.F. Lamintang berpendapat, kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh berlakunya Pasal 8 KUHP adalah terjaminnya

⁸⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 100–101.

⁸⁶ Bab XXIX Buku II KUHP mengatur perihal “Kejahatan Pelayaran” yang diatur di dalam Pasal 438 KUHP sampai dengan Pasal 479 KUHP. Namun, Pasal 456 KUHP dihapus berdasarkan *Staatsblad* 1934 Nomor 214 *jo. Staatsblad* 1938 Nomor 2. “Kejahatan Pelayaran” menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di laut dan bersifat berat, yaitu hampir semua merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 141.

⁸⁷ Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Bab IX Buku III KUHP ini mengenai keteledoran-keteledoran seorang nahkoda di bidang administrasi, yang pada umumnya tidak berbeda dari peraturan-peraturan administrasi yang termuat dalam pelbagai undang-undang dalam bidang administrasi. “Pelanggaran Pelayaran” diatur dalam Pasal 560 KUHP sampai dengan Pasal 569 KUHP.

⁸⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 106.

keadaan bahwa nahkoda atau penumpang-penumpang sebuah alat pelayaran Indonesia itu tidak melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar negeri. Di dalam hal ini, titik tekan berlakunya ketentuan Pasal 8 KUHP tersebut adalah pada frasa “di luar perahu”, untuk membedakannya dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 KUHP yang menggunakan frasa “di dalam kendaraan air”.⁸⁹

2.2.4. Asas Universalitas/Asas Persamaan

Asas ini memperhatikan pada tata hukum internasional yang melibatkan kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Oleh karena itu, apabila ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara, maka adalah layak pelaku tindak pidana dituntut dan dipidana oleh pengadilan setiap negara. Keberlakuan asas yang lazim disebut “Asas Persamaan” ini tidak mempedulikan persolan siapa saja yang melakukannya dan di mana saja.⁹⁰ Dengan kata lain, menurut asas ini, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia bersama-sama dengan negara-negara lain.⁹¹ Dasar pemikirannya adalah atas adanya anggapan seakan-seakan kita sudah mengenal suatu susunan negara yang meliputi seluruh dunia. Setiap negara yang berdaulat dianggap sebagai anggota dari negara dunia, sehingga wajib melindungi kepentingan hukum seluruh dunia.⁹²

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menganut asas universalitas atau asas persamaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 angka 2 KUHP yang mengatur, “... suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; ...”. Di samping itu, diatur juga di dalam Pasal 4 angka 4 KUHP yang mengatur, “... salah satu kejahatan yang tersebut

⁸⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 105–107.

⁹⁰ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 57.

⁹¹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 119.

⁹² Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 107.

dalam pasal-pasal 438⁹³, 444 sampai dengan 446⁹⁴ tentang pembajakan laut dan pasal 477⁹⁵ tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j⁹⁶ tentang

⁹³ Pasal 438 KUHP mengatur, “(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut: 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nakoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui; 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut. (2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang syarat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya. (3) Pasal 89 tidak diterapkan.”

⁹⁴ Pasal 444 KUHP mengatur, “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Pasal 445 KUHP mengatur, “Barang siapa melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438, atau dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439-441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal 446 KUHP mengatur, “Barang siapa atas biaya sendiri atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggung jawaban sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438, atau untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439-441, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

⁹⁵ Pasal 447 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika ia adalah nakoda kapal itu; 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal lain.”

⁹⁶ Pasal 479 j KUHP mengatur, “Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l⁹⁷, m⁹⁸, n⁹⁹, dan o¹⁰⁰ tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”¹⁰¹

2.2.5. Asas Ekstrateritorialitas

Pasal 9 KUHP mengatur, “Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-kecualian yang diakui dalam hukum internasional.” Berdasarkan ketentuan pasal ini, keberlakuan asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universalitas di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menjadi tidak mutlak atau dibatasi.

⁹⁷ Pasal 479 l KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

⁹⁸ Pasal 479 m KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

⁹⁹ Pasal 479 n KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan acara apapun, alat atau badan yang dapat menghancurkan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

¹⁰⁰ Pasal 479 o KUHP mengatur, “(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu: a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat; c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

¹⁰¹ Sesuai ketentuan ini, tepat apa yang disampaikan oleh Bambang Poernomo, yaitu jelas tidak mungkin semua kepentingan hukum di dunia akan mendapat perlindungan, melainkan untuk kejahatan yang menyangkut tentang keuangan dan pelayaran. Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 60.

Ketentuan di dalam pasal ini kemudian mengandung sebuah asas yang lazim disebut dengan “asas ekstrateritorialitas”.

Di dalam *Memorie van Toelichting*, yang perlu mendapat perhatian di dalam Pasal 9 KUHP itu adalah tindak pidana, baik yang dilakukan orang di dalam maupun di luar negeri, apabila di dalamnya tersangkut orang-orang yang mempunyai apa yang disebut hak ekstrateritorial atau *recht van exterritorialiteit*.¹⁰² Orang-orang yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰³

- Para kepala negara asing yang sedang berkunjung atau singgah di suatu negara lain atas persetujuan pemerintah negara tersebut. Namun, ketentuan Pasal 9 KUHP dapat tidak berlaku apabila kepala negara asing tersebut melepaskan haknya atas kehendaknya sendiri, misalnya, karena kunjungannya itu bersifat tidak resmi atau tidak dalam kedudukannya. Hak ekstrateritorialitas ini tidak dimiliki oleh anggota keluarga atau lain-lain orang yang menyertai kepala negara tersebut dalam perjalanan atau kunjungannya.
- Para duta asing beserta keluarganya, termasuk juga pegawai-pegawainya.
- Para anak buah kapal perang negara asing yang sedang berkunjung atau singgah di suatu negara lain atas persetujuan pemerintah negara tersebut, meskipun sedang ada di luar kapal. Menurut hukum internasional, kapal perang itu merupakan wilayah negara yang memiliki kapal perang itu, sehingga tindak pidana yang dilakukan di atas kapal perang negara asing itu harus dipandang sebagai telah dilakukan di atas wilayah negara asing.
- Para tentara negara asing yang ada di dalam wilayah suatu negara atas persetujuan pemerintah negara itu.
- Para wakil badan-badan internasional, seperti utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional, dan lain sebagainya.

¹⁰² Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 112.

¹⁰³ Lihat, antara lain, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 108–109.; Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 113–166.

Adanya pengecualian terhadap orang-orang sebagaimana tersebut di atas tidak kemudian membuat Indonesia hanya berdiam diri tatkala mereka secara nyata telah mengancam atau membahayakan kepentingan nasional. Tentu, bukan dengan cara menuntut mereka menurut ketentuan hukum pidana nasional. Mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa sebagaimana di dalam buku karangan P.A.F. Lamintang, lazimnya, yang dapat dilakukan adalah memerintahkan orang tersebut meninggalkan Indonesia, meminta kepada negara yang telah mengirimkannya ke Indonesia untuk memanggil kembali orang tersebut, dan/atau menuntut ganti rugi kepada negara yang telah mengirimkan orang itu ke Indonesia.¹⁰⁴

Ada 2 (dua) alasan yang kuat mengapa asas ekstrateritorialitas ini menjadi penting untuk dipertahankan dan kemudian tetap diberlakukan. Pertama, di dalam kebijakan hukum nasional, Indonesia memberikan pengakuan atas berlakunya hukum internasional, termasuk di dalam hukum pidana. Kedua, semakin meningkatnya pergaulan negara-negara di dunia yang memerlukan adanya jaminan dan ketentuan bagi kepentingan suatu negara terhadap negara yang lain yang didasarkan pada asas hukum dan perjanjian internasional yang ada sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰⁵

Kesimpulan

- Asas legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh undang-undang. Dasar pemikirannya adalah untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas tersebut.
- Pemaknaan terhadap asas legalitas: (a) tidak ada suatu perbuatanpun yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana, kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang; (b) untuk

¹⁰⁴ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 113.

¹⁰⁵ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 61.

menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*); dan (c) ketentuan-ketentuan hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif*).

- Dasar pemikiran adanya asas teritorialitas adalah setiap negara yang berdaulat itu wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Negara berdaulat itu berhak memidana orang yang melakukan tindak pidana di wilayah kedaulatannya. Asas ini terkandung di dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 3 KUHP.
- Dasar pemikiran adanya asas nasionalitas aktif (asas personalitas) adalah peraturan hukum pidana negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya. Jadi, peraturan hukum pidana itu berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negaranya. Asas ini terkandung di dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 6 KUHP.
- Dasar pemikiran adanya asas nasionalitas pasif (asas perlindungan) adalah setiap negara yang berdaulat itu wajib melindungi kepentingan nasionalnya yang dilanggar di luar wilayahnya meskipun pelanggarnya itu adalah orang asing. Asas ini terkandung di dalam Pasal 4 butir 1, butir 2, dan butir 3 KUHP, Pasal 7 KUHP, dan Pasal 8 KUHP
- Dasar pemikiran adanya asas universalitas adalah setiap negara yang berdaulat dianggap sebagai anggota dari negara dunia yang wajib melakukan hukum pidana negaranya. Oleh karena itu, wajib melindungi kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini terkandung di dalam Pasal 4 butir 2 KUHP dan Pasal 4 butir 4 KUHP.
- Keberlakuan 4 (empat) asas sebelumnya tidak mutlak, karena ada beberapa pengecualian oleh hukum internasional. Dasar hukum pengakuan atas adanya asas ekstrateritorialitas ini adalah Pasal 9 KUHP.

Soal-Soal Latihan

1. Apa perbedaan antara ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu dengan menurut tempat?

2. Apa makna adanya asas legalitas di dalam keberlakuan hukum pidana di Indonesia?
3. Apa dasar pemikiran atas adanya asas teritorialitas yang terkandung di dalam KUHP di Indonesia?
4. Apa perbedaan antara asas nasionalitas aktif dengan asas nasionalitas pasif?
5. Mengapa keberlakuan asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas tidak mutlak?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- . *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Saleh, Roeslan. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana*

Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana). Bandung:
Armico, 1995.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta:
Penerbitan Universitas, 1958.

BAB III

TINDAK PIDANA

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik tindak pidana yang meliputi peristilahan dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana, serta pembagian tindak pidana.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik tindak pidana yang meliputi peristilahan dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana, serta pembagian tindak pidana, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik tindak pidana yang meliputi peristilahan dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana, serta pembagian tindak pidana.
Petunjuk Belajar Mahasiswa
Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan,

mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

3.1. Peristilahan dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*.¹ Istilah *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, istilah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang di dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di samping itu, di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, atau pelanggaran pidana.³

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang menyusun terjemahan resmi Kitab

¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 111.

² Van Bemmelen, "Ons Strafrecht I (Algemeen deel het Materiele Strafrecht)", dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 172.

³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 111.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena apabila ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana. Kedua, semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Ketiga, para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.⁴

Selanjutnya, perkembangan penggunaan istilah tindak pidana dapat dijumpai pula dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pembentuk undang-undang banyak memilih istilah tindak pidana seakan-akan merupakan istilah resmi, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana keimigrasian, dan lain sebagainya.⁵ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶ Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas

⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi Dari Wetboek van Strafrecht (WvS)* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 10.

⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 111.

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 172.

perbuatannya.⁷ Alasan D. Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagaimana tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Ilmuwan hukum pidana lainnya, yaitu G.A. van Hamel, telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁹ G.A. van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan oleh D. Simons, tetapi G.A. van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana.¹⁰ Sementara itu, Hazewinkel-Suringa, misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹¹

⁷ D. Simons, "Leerboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), 256.

⁸ D. Simons, "Leerboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 176.

⁹ Van Hamel, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam Ibid., 172–173.

¹⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 113.

¹¹ Hazewinkel-Suringa, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam PLamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 172.

W.P.J. Pompe memberikan definisi *strafbaar feit* dengan membedakan antara definisi menurut teori dan definisi menurut hukum positif. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Di sisi yang lain, definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) arti. Pertama, dalam definisi yang pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Kedua, dalam definisi yang panjang atau lebih mendalam, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Sementara itu, pakar hukum pidana di Indonesia juga memberikan pengertian yang berbeda mengenai *strafbaar feit*. Moeljatno, yang menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, menyatakan, perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

¹² Pompe, "Handboek van het Nederlandse Strafrecht", dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), 86.

¹³ J.E. Jonkers, "Handboek van het Nederlandse Indische Strafrecht", dalam Ibid.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 59.

Atas adanya pendapat dari Moeljatno di atas, Roeslan Saleh menegaskan, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Itu artinya: (1) tidaklah semua perbuatan melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana; (2) tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana; dan/atau (3) tidaklah hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana.¹⁵

Bambang Poernomo, yang yang menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai delik, mengungkapkan, delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melanggarnya. Selain itu, pelanggaran harus ditujukan kepada 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁶

- Delik itu memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
- Delik itu membahayakan suatu kepentingan hukum yang konkrit (*concrete gevaarzettingsdelicten*), seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP) atau pemalsuan surat (Pasal 263) yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian.
- Delik itu membahayakan suatu kepentingan hukum yang abstrak (*abstracte gevaarzettingsdelicten*), seperti misalnya dalam penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang juga diatur di dalam KUHP.

Sifat ketiga delik sebagaimana tersebut di atas (*krenkingsdelicten*, *concrete gevaarzettingsdelicten*, dan *abstracte gevaarzettingsdelicten*), berkewajiban untuk menjaga kepentingan hukum (*rechtsbelang* atau *rechtgoed* atau

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 13–14.

¹⁶ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 87–88.

rechtsgut). Kepentingan hukum yang dimaksudkan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.¹⁷

3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸ Asas hukum pidana menyatakan, “*Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan.*” Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.¹⁹

Unsur subjektif tersebut meliputi 2 (dua) hal. Pertama, kesengajaan. *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan, “*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.*”²⁰ Dulu dikenal sebagai *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.²¹

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:²²

- Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
- Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 184.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

²⁰ Ibid., 13.

²¹ Ibid.

²² Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 192–194.

tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.

- Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

Kedua, kealpaan. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.²³ Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.²⁴ Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:²⁵

- Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yaitu si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga akibat tersebut.
- Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Lalu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶ Dengan kata lain, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.²⁷ Unsur objektif ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

- Perbuatan, yaitu dapat berupa: (1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan (2) *Omission*, yaitu perbuatan

²³ Ibid., 210.

²⁴ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 9.

²⁵ Ibid., 26.

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 184.

²⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 117.

pasif atau perbuatan negatif yang artinya perbuatan mendiamkan atau membiarkan²⁸;

- Akibat, yaitu membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya²⁹;
- Keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan³⁰;
- Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Ada 2 (dua) pendapat mengenai hal ini. Pertama, sifat melawan hukum secara formal, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali apabila diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Bagi pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.³¹ Kedua, sifat melawan hukum secara materiil, yaitu belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.³²
- Undang-undang yang memuat larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan atau perintah tersebut. Salah satu unsur perintah atau larangan itu adalah sifat dapat dihukum. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka sifat dapat dihukum menjadi hapus.³³ Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan

²⁸ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 9–10.

²⁹ *Ibid.*, 10.

³⁰ *Ibid.*, 74.

³¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 150.

³² *Ibid.*, 151.

³³ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 50.

hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *strafuitsluitingsgronden*, yaitu meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur tindak pidana, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Alasan-alasan yang dimaksud adalah kurang sempurna akal atau sakit ingatan, keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan terpaksa (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah.³⁴

3.3. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, khususnya di dalam KUHP, mengenal rumusan untuk menentukan suatu tindak pidana. Di dalam berbagai literatur, cara-cara untuk merumuskan suatu tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perumusan yang hanya memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya saja, tanpa menentukan unsur-unsurnya, seperti Pasal 184 KUHP³⁵, Pasal 297 KUHP³⁶, dan Pasal 351 KUHP³⁷.

³⁴ Ibid., 50–70.

³⁵ Pasal 184 KUHP mengatur, “(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya. (4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.”

³⁶ Pasal 279 KUHP mengatur, “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

³⁷ Pasal 351 KUHP mengatur, “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Untuk pengertian terhadap nama yuridis tersebut diserahkan kepada doktrin dan praktik peradilan.³⁸ Menurut J.E. Jonkers, cara merumuskan suatu tindak pidana seperti ini adalah cara yang jarang dipakai.³⁹

- Perumusan yang hanya menentukan unsur-unsurnya, tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, seperti

Sesuai putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Suatu kesengajaan itu: (a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (b) menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau (c) merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yaitu dianggap selesai apabila timbul akibat. Dalam hal ini, kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.

³⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 124.

³⁹ J.E. Jonkers, "Handboek van het Nederlandse Indische Strafrecht", dalam Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 86.

Pasal 167 KUHP⁴⁰, Pasal 209 KUHP⁴¹, Pasal 210 KUHP⁴², Pasal 379 a KUHP⁴³, Pasal 418 KUHP⁴⁴, Pasal 419 KUHP⁴⁵, dan Pasal

⁴⁰ Pasal 167 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

⁴¹ Pasal 209 KUHP mengatur, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.”

⁴² Pasal 210 KUHP mengatur, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.”

⁴³ Pasal 379a KUHP mengatur, “Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁴⁴ Pasal 418 KUHP mengatur, “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah

420 KUHP^{46,47} Menurut J.E. Jonkers, cara merumuskan suatu tindak pidana seperti ini adalah cara yang paling lazim.⁴⁸

- Perumusan yang memberikan kualifikasi dan nama yuridisnya sekaligus juga menentukan unsur-unsurnya, seperti Pasal 338

atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁴⁵ Pasal 419 KUHP mengatur, “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

⁴⁶ Pasal 420 KUHP mengatur, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

⁴⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 125–126.

⁴⁸ J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlandse Indische Strafrecht”, dalam Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 89.

KUHP⁴⁹, Pasal 372 KUHP⁵⁰, Pasal 378 KUHP⁵¹, dan Pasal 480 KUHP^{52, 53}.

- Perumusan yang hanya merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat

⁴⁹ Pasal 338 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

⁵⁰ Pasal 372 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁵¹ Pasal 378 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵² Pasal 480 KUHP mengatur, “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

⁵³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 126.

kemudian, seperti Pasal 122 angka 1 KUHP⁵⁴ dan Pasal 521 KUHP^{55, 56}.

3.4. Pembagian Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan. Pertama, jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Kedua, jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.

3.4.1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrivjen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam 2 (dua) jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, yaitu “Buku II tentang Kejahatan” dan “Buku III tentang Pelanggaran”. Menurut *Memorie van Toelichting*, pembagian atas 2 (dua) jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Di sisi yang lain, pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁵⁷

Berkaitan dengan pembagian jenis tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, muncul 2 (dua) pandangan. Pertama, pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan

⁵⁴ Pasal 122 angka 1 KUHP mengatur, “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut.”

⁵⁵ Pasal 521 KUHP mengatur, “Barang siapa melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁵⁶ J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlandse Indische Strafrecht”, dalam Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 89.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 78.

pelanggaran dipandang sebagai perbedaan secara kualitatif. Penjelasan terhadap pandangan ini sejalan dengan *Memorie van Toelichting*. Kedua, pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dipandang sebagai perbedaan secara kuantitatif, yaitu perbedaan tersebut hanya didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana antara kejahatan dengan pelanggaran.⁵⁸

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran menjadi penting mengingat hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, sedangkan pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara.
- Bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) pada pelaku kejahatan harus dibuktikan, sedangkan hal ini tidak perlu dibuktikan pada pelaku pelanggaran.
- Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (lihat, Pasal 53 KUHP⁶⁰ *juncto* Pasal 54 KUHP⁶¹).
- Pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan pembantuan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (lihat, Pasal 56 KUHP⁶² *juncto* Pasal 60 KUHP⁶³).

⁵⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 129–130.

⁵⁹ Lihat, antara lain, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 201–202.; Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 92–93.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 130–131.

⁶⁰ Pasal 53 KUHP mengatur, “(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.”

⁶¹ Pasal 54 KUHP mengatur, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

⁶² Pasal 56 KUHP mengatur, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

⁶³ Pasal 60 KUHP mengatur, “Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

- Gugurnya karena daluwarsa hak penuntutan pidana hak dan hak menjalankan pidana bagi kejahatan jangka waktunya lebih lama daripada bagi pelanggaran (lihat, Pasal 78 KUHP⁶⁴ dan Pasal 84 KUHP⁶⁵).
- Ancaman pidana terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum, korporasi, dan yayasan karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana, hanya berlaku dalam hal pelanggaran (lihat, Pasal 59 KUHP⁶⁶).
- Pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana aduan hanya ditentukan untuk tindak pidana kejahatan (lihat,

⁶⁴ Pasal 78 KUHP mengatur, “(1)Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1.mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”

⁶⁵ Pasal 84 KUHP mengatur, “(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa. (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

⁶⁶ Pasal 59 KUHP mengatur, “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pasal 72 KUHP⁶⁷, Pasal 73 KUHP⁶⁸, Pasal 74 KUHP⁶⁹, dan Pasal 75 KUHP⁷⁰).

- Perbarengan melakukan kejahatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*) berlaku stelsel serapan diperberat (lihat, Pasal 65 KUHP⁷¹) dan stelsel kumulasi terbatas (lihat,

⁶⁷ Pasal 72 KUHP mengatur, “(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.”

⁶⁸ Pasal 73 KUHP mengatur, “Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.”

⁶⁹ Pasal 74 KUHP mengatur, “(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.”

⁷⁰ Pasal 75 KUHP mengatur, “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.”

⁷¹ Pasal 65 KUHP mengatur, “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Pasal 66 KUHP⁷²), sedangkan dalam pelanggaran berlaku stelsel kumulasi tidak terbatas (lihat, Pasal 70 KUHP⁷³).

- Penyelesaian di luar sidang (*afdoening buiten process*) hanya mungkin dalam pelanggaran yang diancam dengan pidana denda (lihat, Pasal 82 KUHP⁷⁴).
- Perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan dapat dijatuhkan pada kejahatan yang disengaja walaupun undang-undang tidak menyebut dengan tegas tentang hal itu, sedangkan perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pada pelanggaran dan kejahatan karena kealpaan apabila hal tersebut disebutkan secara tegas di dalam undang-undang (lihat, Pasal 39 ayat (2) KUHP⁷⁵).

⁷² Pasal 66 KUHP mengatur, “(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

⁷³ Pasal 70 KUHP mengatur, “Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.”

⁷⁴ Pasal 82 KUHP mengatur, “(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. (2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1. (3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.”

⁷⁵ Pasal 39 ayat (2) KUHP mengatur, “Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,

- Hak untuk menuntut pidana terhadap warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia atau luar negeri melakukan suatu tindak pidana tertentu hanya berlaku pada kejahatan, bukan pelanggaran (lihat, Pasal 5 KUHP⁷⁶).
- Perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap pejabat atau pegawai negeri yang di luar wilayah Indonesia melakukan salah satu kejahatan di dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, tidak terhadap pelanggaran (lihat, Pasal 7 KUHP⁷⁷).
- Hanya penadahan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan diperoleh dari pelanggaran tidak dapat dipidana (lihat, Pasal 480 KUHP⁷⁸).
- Peraturan-peraturan khusus mengenai penyertaan (*deelneming*) yang ditentukan di dalam Pasal 61 KUHP⁷⁹ dan

dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.”

⁷⁶ Pasal 5 KUHP mengatur, “(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. (2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.”

⁷⁷ Pasal 7 KUHP mengatur, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedua.”

⁷⁸ Pasal 480 KUHP mengatur, “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

⁷⁹ Pasal 61 KUHP mengatur, “(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya

Pasal 62 KUHP⁸⁰ hanya berlaku pada kejahatan, tidak pada pelanggaran.

3.4.2. Tindak Pidana dengan Perumusan Formal (*Formeel Delict*) dan Tindak Pidana dengan Perumusan Material (*Materiel Delict*)

Tindak pidana dengan perumusan formal adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya Pasal 362 KUHP⁸¹. Tindak pidana dengan perumusan formal tidak mempersoalkan adanya akibat-akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Artinya, sepanjang suatu tindakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang termasuk sebagai tindak pidana dengan perumusan formal, maka pelakunya dapat dipidana tanpa melihat ada atau tidaknya akibat.

Sementara itu, tindak pidana dengan perumusan material adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya Pasal 338 KUHP⁸². Tindak pidana dengan perumusan materiil sangat memperhatikan adanya akibat-akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Artinya,

dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.”

⁸⁰ Pasal 62 KUHP mengatur, “(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.”

⁸¹ Pasal 362 KUHP mengatur, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁸² Pasal 338 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

bukan hanya tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang termasuk sebagai tindak pidana dengan perumusan material, tetapi harus juga ada akibat-akibat yang ditimbulkannya untuk dapat memberikan pidana terhadap pelakunya.

Sofjan Sastrawidjaja menjelaskan, pembagian tindak pidana dengan perumusan formal dan material tersebut penting untuk ajaran-ajaran, di antaranya percobaan (*poging*) dan penyertaan (*deelneming*). Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dengan perumusan formal, misalnya, percobaan dipandang telah terjadi ketika dilakukannya sebagian dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sementara itu, pada tindak pidana dengan perumusan material, percobaan melakukan tindak pidana dengan perumusan materiil dipandang telah terjadi apabila perbuatan tersebut demikian sifatnya akan menimbulkan akibat yang dilarang.⁸³

3.4.3. Tindak Pidana Komisi (*Commissie Delict*) dan Tindak Pidana Omisi (*Omissie Delict*)

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Tindak pidana komisi dapat berupa tindak pidana dengan perumusan formal, misalnya Pasal 362 KUHP, maupun tindak pidana dengan perumusan material, misalnya Pasal 338 KUHP.⁸⁴ Tindak pidana komisi juga lazim disebut sebagai tindak pidana yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu, tindak pidana omisi adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang, misalnya Pasal 224 KUHP⁸⁵. Tindak pidana omisi juga lazim disebut sebagai tindak pidana yang terjadi karena tidak

⁸³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 136.

⁸⁴ *Ibid.*, 137.

⁸⁵ Pasal 224 KUHP mengatur, "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."

melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Di dalam hal ini, tindak pidana omisi dapat dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, tindak pidana omisi murni, misalnya Pasal 224 KUHP. Kedua, tindak pidana omisi tidak murni, yaitu tindak pidana yang dapat terjadi apabila akibat yang dilarang disebabkan oleh tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya Pasal 194 KUHP⁸⁶.

3.4.4. Tindak Pidana Berdiri Sendiri (*Zelfstanding Delict*) dan Tindak Pidana Lanjutan (*Voortgezette Delict*)

Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang hanya terdiri dari 1 (satu) perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP⁸⁷. Sementara itu, tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan. Mengenai tindak pidana lanjutan, Sofjan Sastrawidjaja memberikan contoh sebagai berikut:

Misalnya seorang asisten rumah tangga (istilah ini disesuaikan oleh penulis) yang mencuri uang majikannya Rp10.000,00 yang terdiri atas 10 lembar uang ribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil asisten (tersebut) lembar per lembar hampir setiap hari, hingga jumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

⁸⁶ Pasal 194 KUHP mengatur, "(1) Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

⁸⁷ Pasal 362 KUHP mengatur, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pembagian tindak pidana ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana. Di dalam KUHP, kepentingan tersebut diatur sebagaimana oleh Pasal 64 KUHP⁸⁸ tentang perbuatan berlanjut dan Pasal 65 KUHP⁸⁹ tentang perbarengan perbuatan.⁹⁰

3.4.5. Tindak Pidana Selesai (*Aflopended Delict*) dan Tindak Pidana Berlanjut (*Voortdurende Delict*)

Tindak pidana selesai adalah tindak pidana yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat, misalnya Pasal 330 KUHP⁹¹. Sementara itu, tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang

⁸⁸ Pasal 64 KUHP mengatur, "(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406."

⁸⁹ Pasal 65 KUHP mengatur, "(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."

⁹⁰ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 96.

⁹¹ Pasal 330 KUHP mengatur, "(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya Pasal 221 KUHP⁹².

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, apakah suatu tindak pidana itu merupakan tindak pidana selesai atau tindak pidana berlanjut tergantung pada seperti apa tindak pidana tersebut dirumuskan di dalam undang-undang.⁹³ Pembagian tindak pidana ini menjadi penting mengingat untuk keperluan adanya daluwarsa (*verjaring*) menurut KUHP. Pada tindak pidana selesai, tenggang daluwarsa berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Sementara itu, pada tindak pidana berlanjut, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah keadaan terlarang itu dihentikan.⁹⁴

3.4.6. Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Tindak Pidana Bersusun (*Samengestelde Delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya 1 (satu) kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana

⁹² Pasal 221 KUHP mengatur, "(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian; 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya."

⁹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 206.

⁹⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 137.

menurut undang-undang, misalnya Pasal 480 KUHP⁹⁵. Sementara itu, tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 296 KUHP⁹⁶. Istilan lain untuk menyebut tindak pidana bersusun adalah *collective delicten*.

Antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya (sebagai lanjutan dari perbuatan sebelumnya) yang termasuk sebagai tindak pidana bersusun memiliki jangka waktu tertentu. Sebagaimana menurut *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 11 Februari 1918 N.J. 1918, halaman 340, W. 10244 antara lain telah memutuskan bahwa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain diperlukan suatu jangka waktu yang relatif lama.⁹⁷

3.4.7. Tindak Pidana Sederhana (*Eenvoudige Delicten*), Tindak Pidana dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Delicten*), dan Tindak Pidana Berprevilise (*Geprivilegieerde Delicten*)

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-

⁹⁵ Pasal 480 KUHP mengatur, “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

⁹⁶ Pasal 296 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Menurut *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 27 Juli 1895, W. 6711, untuk adanya suatu perbuatan membuat sebagai kebiasaan (sebagai unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 296 KUHP) diperlukan adanya suatu pengulangan yang menunjukkan tentang adanya suatu kebiasaan, yang tidaklah perlu dibuktikan bahwa si pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang sama. Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 205–206.

⁹⁷ Lihat, *Ibid.*, 206.

undang, misalnya Pasal 338 KUHP⁹⁸. Pasal 338 KUHP merumuskan suatu tindak pidana, yaitu pembunuhan, dalam bentuk pokok. Apabila terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan atau memperingan di dalam terjadinya suatu tindak pidana, maka pembentuk undang-undang telah menentukannya lebih lanjut, yaitu sebagai tindak pidana dengan pemberatan atau tindak pidana berprevilise.

Tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya Pasal 340 KUHP⁹⁹. Di sisi yang lain, tindak pidana berprevilise adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya Pasal 344 KUHP¹⁰⁰.

3.4.8. Tindak Pidana karena Kesengajaan (*Opzettelijke Delicten*) dan Tindak Pidana karena Kealpaan (*Culpooze Delicten*)

Tindak pidana karena kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 338 KUHP¹⁰¹. Sementara itu, tindak pidana karena kealpaan adalah tindak

⁹⁸ Pasal 338 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

⁹⁹ Pasal 340 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

¹⁰⁰ Pasal 344 KUHP mengatur, "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

¹⁰¹ Pasal 338 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

pidana yang dilakukan karena kelalaian, misalnya Pasal 359 KUHP¹⁰².

Pembagian jenis tindak pidana menjadi tindak pidana karena kesengajaan dan tindak pidana karena kealpaan dipandang penting terkait dengan penyertaan (*deelneming*) dan percobaan (*poging*). Dalam hal penyertaan, pembantuan pada tindak pidana karena kesengajaan dapat dipidana, sedangkan pembantuan pada tindak pidana karena kealpaan tidak dapat dipidana, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 KUHP¹⁰³ *juncto* Pasal 60 KUHP¹⁰⁴. Dalam hal percobaan, percobaan pada tindak pidana karena kesengajaan dapat dipidana, sedangkan percobaan pada tindak pidana karena kealpaan tidak dapat dipidana, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 KUHP¹⁰⁵ *juncto* Pasal 54 KUHP¹⁰⁶.

3.4.9. Tindak Pidana Umum (*Gemeen Delicten*) dan Tindak Pidana Politik (*Politiek Delicten*)

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 362 KUHP¹⁰⁷. Sementara itu, tindak pidana politik

¹⁰² Pasal 359 KUHP mengatur, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

¹⁰³ Pasal 56 KUHP mengatur, “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

¹⁰⁴ Pasal 60 KUHP mengatur, “Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

¹⁰⁵ Pasal 53 KUHP mengatur, “(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.”

¹⁰⁶ Pasal 54 KUHP mengatur, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

¹⁰⁷ Pasal 362 KUHP mengatur, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya sebagaimana diatur di dalam Bab I Buku II KUHP sampai dengan Bab V Buku II KUHP¹⁰⁸.

Tindak pidana politik dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, tindak pidana politik murni (*zuivere politiek delicten*), yaitu tindak pidana yang mempunyai tujuan politik dalam cara maupun kepentingan hukum yang dilanggarnya. Kedua, tindak pidana politik campuran (*gemengde politiek delicten*), yaitu tindak pidana yang mempunyai tujuan politik sekaligus menimbulkan tindak pidana umum. Ketiga, tindak pidana politik koneksitas (*connexe politiek delicten*), yaitu tindak pidana yang merupakan tindak pidana umum, tetapi ada hubungannya dengan tindak pidana politik.¹⁰⁹

Pembedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana umum dengan tindak pidana politik dipandang penting berkaitan dengan perjanjian ekstradisi (*uitlevering*). Di dalam suatu perjanjian ekstradisi, biasanya dibuat klausul-klausul bahwa: (1) pelaku kejahatan politik tidak dijanjikan penyerahannya; (2) dapat menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri; (3) dapat menolak untuk menyerahkan seseorang pelaku tindak pidana, apabila perkara tersebut ditangani sendiri oleh negara di tempat tindak pidana terjadi; (4) dilakukan asas *ne bis in idem*; (5) permintaan penyerahan dilakukan melalui saluran diplomatik secara tertulis, yang dialamatkan kepada pejabat tertentu yang dijanjikan; dan/atau (6) ditentukan jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diminta untuk diekstradisi atau diserahkan. Di

¹⁰⁸ Bab I Buku II KUHP mengatur tentang “Kejahatan-Kejahatan Keamanan Negara”, Bab II Buku II KUHP mengatur tentang “Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden”, Bab III K Buku II UHP mengatur tentang “Kejahatan-Kejahatan terhadap Negara Sahabat serta Wakilnya”, Bab IV Buku II KUHP mengatur tentang “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”, dan Bab V Buku II KUHP mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”.

¹⁰⁹ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 97.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 140–141.

Indonesia, perjanjian ekstradisi wajib untuk disahkan melalui undang-undang.¹¹⁰

3.4.10. Tindak Pidana Khusus (*Delicta Propria*) dan Tindak Pidana Umum (*Delicta Communia*)

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas atau sifat tertentu, misalnya sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal pada Bab XXVIII Buku II KUHP¹¹¹. Sementara itu, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 KUHP¹¹².

Pembedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum dipandang penting berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*). Sofjan Sastrawidjaja mengilustrasikan, mungkinkah seorang bukan pegawai negeri dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan jabatan bersama-sama dengan seorang pegawai negeri, karena mereka bersama-sama telah melakukan kejahatan tersebut.¹¹³ Namun, terhadap ilustrasi tersebut, perlu menjadi catatan bahwa pada perkembangannya saat ini sangat dimungkinkan seorang yang bukan pegawai negeri dapat dipidana karena melakukan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹¹⁰ Lihat, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 102.

¹¹¹ Kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXVIII Buku II KUHP tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau sebagai seorang pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing. "Kejahatan Jabatan" diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pada perkembangannya kemudian, kejahatan jabatan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹¹² Pasal 338 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

¹¹³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 141–142.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3.4.11. Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*) dan Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*)

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Pasal-pasal di dalam KUHP yang termasuk sebagai tindak pidana aduan adalah Pasal 284 KUHP¹¹⁴, Pasal 287

¹¹⁴ Pasal 284 KUHP mengatur, "(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap."

¹¹⁴ Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan."

KUHP¹¹⁵, Pasal 293 KUHP¹¹⁶, Pasal 319 KUHP¹¹⁷, Pasal 320 KUHP¹¹⁸, Pasal 321 KUHP¹¹⁹, Pasal 332 KUHP¹²⁰, Pasal 335

¹¹⁵ Pasal 287 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

¹¹⁶ Pasal 293 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

¹¹⁷ Pasal 319 KUHP mengatur, “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.” Frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) sebagaimana tersebut di dalam Putusan MKRI No. 31/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Desember 2015, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹¹⁸ Pasal 320 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)-nya. (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

¹¹⁹ Pasal 321 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati, mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya

pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.”

¹²⁰ Pasal 332 KUHP mengatur, “(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara: 1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; 2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. (3) Pengaduan dilakukan: a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.”

KUHP¹²¹, Pasal 367 KUHP¹²², dan Pasal 369 KUHP¹²³. Sementara itu, pengaturan perihal pengaduan dalam hal tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan dapat dijumpai di dalam

¹²¹ Pasal 335 KUHP mengatur, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.” Frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) sebagaimana tersebut di dalam Putusan MKRI No. 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹²² Pasal 367 KUHP mengatur, “(1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.”

¹²³ Pasal 369 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.”

Pasal 72 KUHP¹²⁴, Pasal 73 KUHP¹²⁵, Pasal 74 KUHP¹²⁶, Pasal 75 KUHP¹²⁷.

Di dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana aduan terbagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, tindak pidana aduan absolut (*absolute klacht delicten*), yaitu tindak pidana yang disebabkan oleh sifat kejahatannya, maka tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila diadukan, misalnya Pasal 284 KUHP¹²⁸. Kedua,

¹²⁴ Pasal 72 KUHP mengatur, “(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.”

¹²⁵ Pasal 73 KUHP mengatur, “Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.”

¹²⁶ Pasal 74 KUHP mengatur, “(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.”

¹²⁷ Pasal 75 KUHP mengatur, “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.”

¹²⁸ Pasal 284 KUHP mengatur, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan

tindak pidana aduan relatif (*relatieve klacht delicten*), yaitu tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana, tetapi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga yang dekat sekali antara korban dengan pelaku atau pembantu kejahatan itu, maka tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila diadukan oleh pihak korban, misalnya, Pasal 367 ayat (2) KUHP^{129, 130}

Mengutip di dalam buku karya P.A.F Lamintang, pertimbangan mengapa tindak pidana tertentu di dalam KUHP perlu adanya pengaduan dapat dijumpai pada *Memorie van Toelichting*:¹³¹

Menurut *Memorie van Toelichting*, disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa tindak pidana (disesuaikan oleh penulis) tertentu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tersebut. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

¹²⁹ Pasal 367 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

¹³⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 142. Menurut W.P.J. Pompe, pada tindak pidana aduan absolut itu adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada tindak pidana aduan relatif pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya. Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 209.

¹³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 208.

merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Sementara itu, tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Yang termasuk tindak pidana biasa adalah tindak pidana-tindak pidana di luar pasal-pasal tindak pidana aduan tersebut.

Kesimpulan

- Istilah yang otoritatif adalah tindak pidana. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, karena apabila ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.
- Di dalam pandangan monistis, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dan kelakuan itu harus patut dipidana. Kedua ahli hukum pidana tersebut tidak memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Sementara itu, di dalam pandangan dualistis, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

- Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur objektif meliputi: (1) perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif; (2) akibat yang menjadi syarat mutlak dari suatu tindak pidana; (3) adanya sifat melawan hukum dan dapat dihukum; dan (4) keadaan-keadaan, misalnya, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana atau unsur yang memberatkan pidana. Sementara itu, unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif meliputi: (1) kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, maupun kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan; dan (2) kealpaan (*culpa*), baik tak berhati-hati atau dapat menduga akibat dari suatu tindak pidana.
- Cara merumuskan tindak pidana, di antaranya, adalah: (1) cara yang paling lazim adalah menerangkan isi tindak pidana yang dari keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dipidana, misalnya, Pasal 242 KUHP (memberikan keterangan palsu); (2) memberikan unsur-unsur dan kualifikasi atau sifat, misalnya, Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan lain sebagainya; (3) cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan kualifikasi saja, misalnya, Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 338 KUHP (pembunuhan), dan lain sebagainya; dan (4) Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan yang masih akan ditentukan kemudian, misalnya, Pasal 122 ayat (1) KUHP.
- Pembagian tindak pidana menurut KUHP didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHP dan Buku III KUHP, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ada perbedaan pandangan antara kualitatif dengan kuantitatif dalam menjelaskan pembagian tindak pidana ini. Secara kualitatif, kejahatan (*misdrifven*) adalah tindak pidana yang sejak semula sudah dirasakan telah bertentangan dengan hukum.

Secara kuantitatif, ancaman pidana atas kejahatan lebih berat dari pelanggaran. Secara kualitatif, pelanggaran (*overtredingen*) adalah tindak pidana yang baru dirasakan telah bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. Secara kuantitatif, ancaman pidana atas pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

- Tindak pidana dengan perumusan formal adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya, Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana dengan perumusan material adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya, Pasal 338 KUHP.
- Tindak pidana dengan perumusan formal adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya, Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana dengan perumusan material adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya, Pasal 338 KUHP.
- Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang hanya terdiri dari 1 (satu) perbuatan tertentu, misalnya, Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.
- Tindak pidana selesai adalah tindak pidana yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat, misalnya, Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa

perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

- Tindak pidana selesai adalah tindak pidana yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat, misalnya, Pasal 362 KUHP. Sementara itu, tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.
- Tindak pidana karena kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, Pasal 338 KUHP. Sementara itu, tindak pidana karena kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, misalnya, Pasal 359 KUHP.
- Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya, Pasal 104 KUHP. Sementara itu, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya, Pasal 362 KUHP.
- Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas, misalnya, Pasal 413 KUHP. Sementara itu, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya, Pasal 338 KUHP.
- Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau pokok, misalnya, Pasal 338 KUHP. Sementara itu, tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya, Pasal 340 KUHP. Lalu, tindak pidana berprivilese adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain,

sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada tindak pidana dasar atau pokok, misalnya, Pasal 344 KUHP.

- Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan, misalnya, Pasal 284 KUHP. Sementara itu, tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Yang termasuk tindak pidana biasa adalah tindak pidana-tindak pidana di luar pasal-pasal tindak pidana aduan tersebut.

Soal-Soal Latihan

1. Mengapa istilah “tindak pidana” disebut otoritatif?
2. Apa perbedaan pengertian tindak pidana menurut pandangan monistis dengan dualistis?
3. Apa perbedaan antara unsur subjektif dengan unsur objektif di dalam pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana?
4. Bagaimana cara merumuskan tindak pidana?
5. Apa perbedaan antara pandangan kualitatif dengan kuantitatif dalam menjelaskan pembagian tindak pidana?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rizal, Moch Choirul. “Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan.”

- Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi Dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.

BAB IV PIDANA

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik yang meliputi peristilahan dan pengertian pidana, tujuan pidana, serta jenis-jenis pidana.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik yang meliputi peristilahan dan pengertian pidana, tujuan pidana, serta jenis-jenis pidana, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik yang meliputi peristilahan dan pengertian pidana, tujuan pidana, serta jenis-jenis pidana.
Petunjuk Belajar Mahasiswa
Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya <i>expert judgements</i> sebagai narasumber dari sudut pandang

kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

4.1. Peristilahan dan Pengertian Pidana

Hukum pidana itu merupakan suatu hukum sanksi yang istimewa (*bijzonder sanctierecht*). Sebagai suatu hukum sanksi yang istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Bahkan, menghabiskan hidup manusia dengan cara menjatuhkan hukuman mati.¹ Masalah pidana sering menjadi indikator seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan.² Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Terkait dengan hal ini, Andi Hamzah menuliskan:³

Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar apabila ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa apabila ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

Di dalam beberapa bahasa di dunia, pidana disebut dengan beragam istilah, yaitu *poena* (Latin), *straf* (Belanda), *uqubah* (Arab), *punishment/penalty/sentence* (Inggris), *chatimen* (Prancis), *bestrafung* (Jerman), *la punizione/la pena* (Italia), dan *el*

¹ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), 149.

² Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana", dalam Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 176.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 27.

castigo (Spanyol). Sementara di Indonesia, istilah untuk menyebut pidana juga beragam, yaitu mulai hukuman, sanksi pidana, hingga hukuman pidana. Menariknya, di Indonesia, istilah pidana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belum mendapatkan pemaknaan yang tepat. Oleh karena keragaman istilah tersebut, Topo Santoso lebih setuju menggunakan istilah pidana dengan arti yang sama dengan *criminal punishment*.⁴ Persetujuan penggunaan istilah pidana tersebut berkesesuaian dengan judul bab pada Bab II Buku II KUHP.⁵

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso menyatakan, sanksi di dalam hukum pidana yang berupa ancaman dengan pidana tersebut bersifat penderitaan dan siksaan.⁶ Sifat yang demikian juga disebut oleh D. Simons dan G.A. van Hammel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej.⁷ Alasan mengapa pidana itu bersifat penderitaan dan siksaan mengingat pidana itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana (*rechtsbelang*), yaitu hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.⁸ Berdasarkan pendapat 3 (tiga) ilmuwan hukum pidana tersebut, Eddy O.S. Hiariej mengemukakan, unsur-unsur dari pidana itu adalah: (1) penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang; (2) sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana; (3) sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.⁹

Sebelumnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief juga memberikan perincian unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian mengenai pidana atas pendapat-pendapat para

⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 158–159.

⁵ Lihat, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi Dari Wetboek van Strafrecht (WvS)* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 15.

⁶ Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 160.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), 36.

⁸ Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 160.

⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 36–37.

ilmuwan hukum pidana. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah: (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁰

Kini, Topo Santoso memberikan pengertian pidana sebagai suatu reaksi formal dari negara melalui putusan hakim terhadap setiap orang atau korporasi yang melanggar norma yang diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang konsekuensi kepada pelakunya itu menyangkut perampasan kemerdekaan, harta, atau konsekuensi lainnya yang ditentukan dalam perundang-undangan. Pengertian demikian mengingat pada perkembangan hukum pidana, termasuk tujuan pidana serta subjek (pelaku tindak pidana) yang tidak terbatas pada manusia.¹¹ Lebih lanjut, P.A.F. Lamintang menegaskan, pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan.¹²

Sementara itu, saat ini, masyarakat pada umumnya telah menerima pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) ialah negara. Artinya, tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai *ius puniendi*. Negara diberi hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.¹³ Kewenangan negara memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana mulai terjadi ketika muncul organisasi negara modern. Hal ini mengingat konsep kejahatan adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Kewenangan ini kemudian mendapatkan legitimasi dengan adanya pengklasifikasian ilmu hukum, yaitu hukum pidana merupakan

¹⁰ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 4.

¹¹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 161.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 36.

¹³ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 150–152.

bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.¹⁴

Pada umumnya, ada 2 (dua) hal penting bagi negara terkait dengan hak untuk menghukum. Pertama, negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sebagaimana dirumuskan menurut hukum publik. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan tata tertib negara, biarpun bertentangan dengan kesusilaan, tidak dapat dihukum. Kedua, negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut subjektif adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu. Artinya, tidak boleh dihukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan karena terpaksa.¹⁵

Berdasarkan tugas-tugas negara sebagaimana diuraikan di atas, maka asas-asas yang menjadi dasar pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Pertama, menurut golongan yang negatif: (1) mengenai pidana, negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri atau yang terletak di luar tata tertib kemasyarakatan; dan (2) pidana tidak boleh langsung mengacau atau tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan. Kedua, menurut golongan yang positif: (1) pidana harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman harus juga bersifat menakutkan; (2) pidana harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacau; (3) negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada; dan (4) negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.¹⁶

¹⁴ Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, 112–113.

¹⁵ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 152–153.

¹⁶ *Ibid.*, 155–156.

4.2. Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan pidana¹⁷, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenigingstheorien*). Menurut Sofjan Sastrawijaya, munculnya teori-teori ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait dasar pembenaran penjatuhan pidana oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁸ Topo Santoso menambahkan, mengingat adanya sejumlah konsekuensi yang kadang cukup berat atau bahkan sangat berat kepada pelaku tindak pidana, hal yang menjadi pertanyaan adalah apa landasan, dasar, dan pembenaran pidana itu.¹⁹

4.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut muncul pada akhir abad ke-18.²⁰ Bahkan, prinsip klasik pembalasan, yaitu “*let the punishment fit the crime*”, yang artinya biarkan pidana memperbaiki kejahatan, merupakan dasar utama bagi praktik penghukuman pidana di kebanyakan Eropa Barat pada abad ke-19. Menurut G. Larry Mays dan L. Thomas Winfree, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, teori ini merupakan salah satu falsafah yang paling tua.²¹

Menurut teori absolut, penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*)²², sehingga mengenai tujuan yang ingin

¹⁷ Di dalam berbagai literatur tentang hukum pidana, banyak digunakan istilah mulai dari “Teori-Teori tentang Hukum Pidana”, “Teori Pidana”, “Tujuan Pidana”, hingga “Falsafah Pidanaan”. Menurut Topo Santoso, nyatanya istilah-istilah tersebut menunjuk kepada hal yang sama, yaitu justifikasi atau tujuan adanya pidana. Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 160.

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 25–26.

¹⁹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 161.

²⁰ Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, 77.

²¹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 168–169.

²² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 10.

dicapai dengan pembedanaannya itu sendiri telah tidak mendapat perhatian di dalam teori ini.²³ Artinya, pidana melihat ke masa lalu saja (*backward looking*) dan tidak melihat ke masa depan (*forward looking*).²⁴ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan.²⁵ Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, von Bar, Kohler, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran *qishash* dalam al-Qur'an.²⁶

Teori ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan. Sistem pidana dan pembedanaan aliran klasik ini sangat menekankan pembedanaan terhadap perbuatan, bukan pelakunya. Sistem pembedanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu, maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.²⁷ Pendek kata, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.²⁸

Menurut teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *kategorischen imperativ*, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Dalam teorinya, berat-ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku itu haruslah didasarkan pada asas keseimbangan. Oleh karena itu, pidana mati, misalnya,

²³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), 13.

²⁴ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 168.

²⁵ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1.

²⁶ *Ibid.*, 31.

²⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25. Lihat juga, Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 25–26 dan 62.

²⁸ Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, 77.

merupakan suatu pidana yang mutlak harus dijatuhkan bagi seorang pelaku yang telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.²⁹ Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant tersebut dapat dijumpai di dalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:³⁰

"... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hegel, perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu harus ditiadakan dengan suatu pidana sebagai suatu pembalasan, walaupun kemudian di dalam menjatuhkan suatu pidana itu pribadi pelakunya tetap dihormati.³¹ Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Oleh karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*negation der negation*", yaitu peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran.³²

Menurut P.A.F. Lamintang, melalui teori yang dikemukakannya, Hegel telah menghendaki adanya apa yang disebut *dialektische vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yaitu yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi orang tersebut.³³ Teori yang dikemukakan oleh Hegel tersebut juga dikenal dengan "*quasi-mathematic*", yaitu *wrong being (crime) is the negation of right and punishment is the negation of that negation*.³⁴

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 13.

³⁰ Lihat, Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 11.

³¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 13-14.

³² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 12.

³³ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 13-14.

³⁴ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 11.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Herbart, pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan.³⁵ Kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman, sehingga masyarakat merasa puas.³⁶

Menurut teori yang dikemukakan oleh Stahl, asas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, Stahl melanjutkan, negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, yang karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan.³⁷

Menurut teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, teori pembalasan melingkupi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika (berhubungan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif). Kedua, pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak dijatuhkan untuk maksud prevensi. Keempat, beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya tindak pidana agar pelaku kejahatan tidak dipidana secara tidak adil.³⁸

Mendasarkan pada beberapa pendapat penganut teori absolut, Sofjan Sastrawidjaja menuliskan:³⁹

Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar

³⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 14.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 160.

³⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 14–15.

³⁸ Lihat, Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 168.

³⁹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 26.

pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan:⁴⁰

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Pada perkembangannya sampai dengan saat ini, teori absolut masih digunakan rujukan dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Topo Santoso mengungkapkan, perumusan sanksi pidana pada KUHP serta berbagai pidana khusus di luar KUHP dan undang-undang administratif yang memuat ketentuan pidana masih mempertimbangkan ancaman pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut juga terjadi pada berbagai putusan hakim pada perkara pidana, yaitu dijatuhinya pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, atau pidana mati dengan melihat pada beratnya kejahatan yang dilakukan pelaku karena niat jahatnya atau banyaknya korban yang jatuh akibat kejahatan tersebut.⁴¹

4.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

⁴⁰ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 31.

⁴¹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 170.

bermanfaat.⁴² Pidana wajib dijatuhkan dengan melihat ke masa lalu (*backward looking*) dan juga ke masa depan (*forward looking*). Pidana harus ada tujuan dan manfaatnya, baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat⁴³, sehingga teori inipun sering juga disebut sebagai *utilitarian theory*.⁴⁴ Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan.⁴⁵ E. Utrecht mengemukakan, ancaman pidanalah yang dapat menakutkan seseorang yang berniat jahat melakukan apa yang telah direncanakannya.⁴⁶ Lebih dari itu, teori ini juga memungkinkan tujuan adanya suatu pidana itu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.⁴⁷

Teori ini lahir pada abad ke-19. Salah satu cara kerja teori ini adalah mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh yang bersangkutan masih dapat diperbaiki. Teori ini memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Dengan demikian, apabila manusia itu harus dipersalahkan, maka pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku. Oleh karena itu, teori ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.⁴⁸

Teori ini kemudian dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, prevensi umum (*algemene preventie*) didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.⁴⁹ Artinya, pencegahan kejahatan

⁴² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 16.

⁴³ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 172.

⁴⁴ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 16.

⁴⁵ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 34.

⁴⁶ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 179–180.

⁴⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 15.

⁴⁸ Prasetyo and Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminialisasi Dan Dekriminalisasi*, 77–78.

⁴⁹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 28.

itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁵⁰ Jadi, dalam pandangan prevensi umum, pidana juga memiliki unsur “mendidik” masyarakat (yang bukan pelaku).⁵¹

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Andi Hamzah melukiskan sebagai berikut:⁵²

Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu, terkenal adagium Latin, “*Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

P.A.F. Lamintang menambahkan, teori-teori membuat orang jera (*afschrikkingstheorieen*) yang bertujuan untuk membuat jera semua warga negara agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan juga dapat dimasukkan ke dalam pengertian atas teori prevensi umum. Selain itu, ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis (*de leer van de psychologische dwang*) yang diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach, yang menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, juga dapat dimasukkan ke dalam pengertian atas teori prevensi umum.⁵³

⁵⁰ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 18.

⁵¹ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 176.

⁵² Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 34.

⁵³ Menurut J.M. van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, dari teorinya mengenai pemaksaan secara psikologis (*de leer van de psychologische dwang*), Anselm von Feuerbach kemudian telah menciptakan apa yang disebut “tiga asas dasar” yang berbunyi: “*nulla poena sine lege*”, “*nulla poena sine crime*”, dan “*nullum crimen sine poena legali*”. Lihat, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 16.

Di sisi yang lain, kedua, menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pelaku.⁵⁴ Prevensi khusus didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵⁵ Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Artinya, pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.⁵⁶

Mengenai teori prevensi khusus ini, G.A. van Hammel, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus, yaitu: (1) pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya; (2) pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; (3) pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; dan (4) tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.⁵⁷

Prevensi khusus berkaitan dengan efektivitas pidana terhadap tingkah laku individu tertentu. Menurut Terance D. Miethe dan Hong Lu, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, menyatakan, tingkat pengulangan kejahatan oleh pelaku (*recidivism rate*) seringkali digunakan untuk mengukur nilai (efektivitas) pemidanaan. Jadi, apabila *rate of recidivism*-nya rendah, maka dapat dikatakan ada efek prevensi khusus dari pidana tersebut. Namun, apabila sebaliknya, maka dapat dikatakan efek prevensi khususnya kurang.⁵⁸

Saat ini, teori relatif atau teori tujuan mengalami berbagai perkembangan. Mengutip karya Topo Santoso, sekurang-kurangnya ada 5 (lima) teori baru yang merupakan

⁵⁴ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 184.

⁵⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 29.

⁵⁶ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 18.

⁵⁷ Van Hamel, "Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht", dalam Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 35–36.

⁵⁸ Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 176.

pengembangan dari teori relatif atau teori tujuan. Adapun teori-teori yang dimaksud dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:⁵⁹

- *Rehabilitation*, yaitu proses yang berusaha meningkatkan karakter pelaku kejahatan dan masa depannya, sehingga yang bersangkutan dapat berfungsi kembali di masyarakat tanpa melakukan tindak pidana lainnya. Teori *rehabilitation* ini disandarkan pada pandangan bahwa manusia dapat diubah atau diperbaiki, tanpa peduli pada usianya atau jenis tindak pidananya. Dengan demikian, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.
- *Isolation*, yaitu mengasingkan pelaku kejahatan ke suatu tempat terpisah yang dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan manusia yang lainnya. Teori *isolation*, yang merupakan salah satu teori pemidanaan yang sangat tua, memandang bahwa dengan mengisolasi pelaku kejahatan, maka tujuan untuk melindungi anggota masyarakat lainnya dari pengaruh keburukan si pelaku kejahatan menjadi tercapai.
- *Incapacitation*, yaitu memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat untuk mengurangi kesempatannya melakukan kejahatan lebih lanjut ketika mereka menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Teori *incapacitation* ini mengasumsikan, penjahat karier dapat diidentifikasi sejak awal kariernya, sehingga perlu adanya *elemination* (penghilangan) kesempatan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan dan penyimpangan melalui berbagai macam pembatasan fisik atas tindakan mereka.
- *Reintegration*, yaitu proses penyesuaian kembali pelaku kejahatan setelah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui teori *reintegration* ini, sistem pemasyarakatan mesti menolong mereka dalam menjali transisi dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan menuju dunia bebas. Apabila itu tidak dilakukan, maka kebanyakan

⁵⁹ Ibid., 183–196.

dari mereka akan kembali melakukan tindak pidana dan akhirnya kembali ke lembaga pemasyarakatan.

- *Restorative*, yaitu konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang konvensional yang ada pada saat ini. Teori *restorative* ini, menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait.⁶⁰

4.2.3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Sementara itu, teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dengan teori relatif. Kedua teori tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu), sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang. Hal ini dikarenakan, pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.⁶¹ Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki pribadi pelakunya.⁶²

Ilmuwan hukum pidana yang pertama mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sebagaimana dituliskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi

⁶⁰ Untuk keperluan pengayaan di dalam studi hukum pidana, khususnya mengenai teori *restorative*, silakan membaca karya-karya penyusun, di antaranya: Al Khanif, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 91–109.; Moch Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.; Moch Choirul Rizal, “Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020).; dan Moch Choirul Rizal, “Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia,” *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, last modified 2021, <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/22>.

⁶¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 30–31.

⁶² Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 107.

ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Ilmuwan hukum pidana selanjutnya yang melanjutkan pemikiran tentang teori gabungan ini, di antaranya, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling.⁶³

Melihat apa yang dituliskannya, Roeslan Saleh kiranya dapat disebut sebagai ilmuwan hukum pidana di Indonesia yang menganut teori gabungan ini. Hal ini dapat dijumpai pada bukunya yang berjudul "Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana" yang terbit pertama kali pada tahun 1978. Menurutnya, hukum pidana adalah suatu hukum sanksi, yaitu suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari. Segi inilah yang dapat disebut prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan. Di sisi yang lain, hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, dan merupakan juga suatu pembalasan.⁶⁴

Menurut E. Utrecht, teori gabungan dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan. Pertama, teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana. Ketiga, teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.⁶⁵

4.3. Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP mengatur, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari pencabutan

⁶³ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 18.

⁶⁴ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 30.

⁶⁵ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, 186.

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, di dalam Bab II Buku II KUHP tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem tersebut sederhana. Sifat kesederhaan yang dimaksud terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.⁶⁶

Sehubungan dengan pembahasan tentang pidana pokok dan pidana tambahan, KUHP yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, misalnya, pidana penjara dengan pidana denda atau pidana kurungan dengan pidana denda. Namun, apabila melihat kepada hukum pidana di luar KUHP dan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana (hukum pidana administrasi), maka suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok telah diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, misalnya, tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus.

Sementara itu, menurut sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, penjatuhan pidana tambahan itu sifatnya fakultatif. Artinya, pertama, hakim tidak harus selalu menjatuhkan suatu pidana tambahan ketika ia menjatuhkan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, pidana tambahan dapat dijatuhkan apabila bersama-sama dengan pidana pokok. Dengan kata lain, pidana tambahan tidak mungkin ada apabila pidana pokok tidak dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana melalui putusannya.

Di dalam pembahasan mengenai jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, sangat penting kiranya memperhatikan 2 (dua) putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59 K/Kr/1969, tanggal 11 Maret 1970, yang menegaskan bahwa hakim melalui putusannya dilarang menambah-nambah jenis-

⁶⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 174. Lihat juga, Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

jenis pidana di luar yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/Kr/1973, tanggal 13 Agustus 1974, yang telah membatalkan pidana tambahan di luar yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu menghukum terdakwa untuk membayar kerugian yang diderita oleh negara dengan sejumlah uang tertentu.

4.3.1. Pidana Pokok

4.3.1.1. Pidana Mati

Dulu, pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan di mana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dipidana mati.⁶⁷ Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.⁶⁸

Di Indonesia, pidana mati masih dipertahankan oleh KUHP. Hal ini mengingat sejarah berikut ini:⁶⁹

... dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu membicarakan rangan KUHP Belanda bahwa “negara mempunyai segala hak, yang tanpa hak itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-pertama mempertahankan tertib hukum.

Sebagaimana di dalam KUHP yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

⁶⁷ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 175.

⁶⁸ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 107.

⁶⁹ J.E. Jonkers, “Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel”, dalam Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 176.

Kehakiman, pidana mati itu diancamkan terhadap 11 (sebelas) tindak pidana yang diatur pada Pasal 104 KUHP⁷⁰, Pasal 110 ayat (1) KUHP⁷¹, Pasal 110 ayat (2) KUHP⁷², Pasal 111 ayat (2) KUHP⁷³, Pasal 129 KUHP⁷⁴, Pasal 140 ayat (3) KUHP⁷⁵, Pasal 185 KUHP⁷⁶,

⁷⁰ Pasal 104 KUHP mengatur, “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷¹ Pasal 110 ayat (1) KUHP mengatur, “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.”

⁷² Pasal 110 ayat (2) KUHP mengatur, “Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; 2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; 3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; 4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain; 5. berusaha mencegah, merintang atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.”

⁷³ Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁴ Pasal 129 KUHP mengatur, “Pidana-pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124-127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.”

⁷⁵ Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur, “Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

⁷⁶ Pasal 185 KUHP mengatur, “Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan: 1. jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu; 2. jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak; 3. jika

Pasal 340 KUHP⁷⁷, Pasal 444 KUHP⁷⁸, Pasal 479k ayat (2) KUHP⁷⁹, dan Pasal 479o ayat (2) KUHP⁸⁰. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yaitu pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.⁸¹

Pasal 11 KUHP mengatur, "Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang erikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri." Namun, menurut *ordonansi* dari Pemerintah Belanda tanggal 21 Agustus 1945 sebagaimana termuat di dalam *Staatsblad* 1945-123 yang mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1945, pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana dengan menggunakan peluru.⁸²

Wirdjono Prodjodikoro mengutarakan, *Staatsblad* 1945-123 dapat dianggap tidak bermaksud mengubah Pasal 11 KUHP dari Hindia Belanda, melainkan hanya mengatur bahwa untuk sementara waktu, berhubung dengan keadaan istimewa, pidana

pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan."

⁷⁷ Pasal 340 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

⁷⁸ Pasal 444 KUHP mengatur, "Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

⁷⁹ Pasal 479k ayat (2) KUHP mengatur, "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun."

⁸⁰ Pasal 479o ayat (2) KUHP mengatur, "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya dua puluh tahun."

⁸¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 51.

⁸² Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 179.

mati akan dijalankan dengan menembak mati. Juga sebelum mulai berlakunya UU No. 73 Tahun 1958, tanggal 29 September 1958, tidak ada perbedaan antara Pasal 11 KUHP Hindia Belanda dengan Pasal 11 KUHP dari Republik Indonesia.⁸³

Pada perkembangannya kemudian, pelaksanaan pidana mati diatur dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, yang mengatur bahwa pidana mati dijalankan dengan cara ditembak sampai mati.⁸⁴ Kini, pengaturan teknis diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4.3.1.2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁸⁵

Pidana penjara telah dikenal orang sejak abad ke-16. Sejak abad ke-17, pidana penjara mempunyai tujuannya yang tersendiri, yaitu bukan saja dengan maksud untuk menutup dan membuat jera narapidana, melainkan juga memperbaiki narapidana, terutama dengan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan-peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan.⁸⁶

Terdapat 3 (tiga) sistem terkait dengan pelaksanaan pidana penjara. Pertama, sistem Pennsylvania (suatu negara bagian di Amerika Serikat) yang menghendaki narapidana terus-

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Lihat, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 51.

⁸⁵ Ibid., 56.

⁸⁶ Ibid., 56–57.

terusan ditutup sendiri-sendiri di dalam 1 (satu) kamar atau sel. Kedua, sistem Auburne (satu kota dalam Negara Bagian New York di Amerika Serikat) yang menentukan bahwa narapidana pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja, tetapi tidak boleh bicara. Ketiga, sistem Irlandia yang menghendaki narapidana mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain, sehingga pada akhirnya setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat. Di Indonesia, seolah-olah ketiga sistem tersebut dikawinkan, yaitu biasanya beberapa orang narapidana dikumpulkan di dalam satu ruangan, juga apabila tidur, jadi tidak hanya kalau bekerja, tetapi ada kemungkinan narapidana yang nakal dapat ditutup sendiri dan satu kamar atau sel.⁸⁷

Menurut sistem penentuan ancaman pidana di dalam KUHP, pada dasarnya pidana penjara itu merupakan satu-satunya ancaman pidana bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak sengaja, pidana penjara hampir selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan.⁸⁸

Pasal 12 ayat (1) KUHP mengatur, "Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu". Pidana penjara seumur hidup dapat dimaknai bahwa terpidana wajib menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya sejak putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, pidana penjara waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk 20 (dua) puluh tahun berturut-turut. Adapun keadaan-keadaan yang dimaksud sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat (3) KUHP adalah: (1) dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama

⁸⁷ Prodjudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 182–183.

⁸⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 56–57.

waktu tertentu; (2) dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; atau (3) dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP⁸⁹.

Merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) KUHP, pidana penjara itu mulai berlaku sejak pidana tersebut diputuskan oleh hakim melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bagi terpidana yang sudah di dalam penahanan sementara. Di sisi yang lain, bagi terpidana yang tidak berada di dalam penahanan sementara, pidana penjara itu mulai berlaku sejak putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) itu dijalankan.

Apabila terpidana berada di dalam penahanan sementara sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP hakim dalam putusannya dapat menentukan bahwa waktu selama terpidana berada dalam penahanan sementara digunakan untuk mengurangi seluruh atau sebagiannya dari pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan. P.A.F. Lamintang menyebutkan, pasal tersebut tidak mewajibkan hakim untuk memperhitungkan waktu di mana seorang terpidana berada di dalam penahanan sementara dengan lamanya pidana penjara yang akan ia jatuhkan bagi terpidana tersebut, melainkan hanya memberikan wewenang kepada hakim untuk berbuat demikian.⁹⁰

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka di dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani. Demikian diatur di dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan: (1) apabila pada kemudian hari ada putusan

⁸⁹ Pasal 52 KUHP mengatur, "Bilamana seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga."

⁹⁰ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 68.

hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan di dalam perintah tersebut di atas habis; atau (2) karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus⁹¹ yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Di dalam berbagai literatur, inilah ketentuan yang mengatur perihal pidana percobaan.

Mengenai pidana percobaan, Pasal 14b ayat (1) KUHP mengatur, "Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492⁹², 504⁹³, 505⁹⁴, 506⁹⁵, dan 536⁹⁶ paling

⁹¹ Perihal "syarat khusus" ini, Pasal 14c ayat (1) KUHP menentukan bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, misalnya, harus mengganti segala sesuatu atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Syarat yang dimaksud, menurut Pasal 14c ayat (3) KUHP, tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

⁹² Pasal 492 KUHP mengatur: "(1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu."

⁹³ Pasal 504 KUHP mengatur: "(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan."

⁹⁴ Pasal 505 KUHP mengatur: "(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan."

⁹⁵ Pasal 506 KUHP mengatur, "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

⁹⁶ Pasal 536 KUHP mengatur: "(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak

lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.” Sementara itu, menurut Pasal 14b ayat (2) KUHP, waktu pelaksanaan pidana percobaan dimulai pada saat putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah diberitahukan kepada terpidana. Pasal 14b ayat (3) KUHP memberikan ketentuan bahwa waktu pelaksanaan pidana percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Selanjutnya, di dalam praktik pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, dikenal juga istilah pelepasan bersyarat. Pasal 15 ayat (1) KUHP mengatur, “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.” Leden Marpaung mengungkapkan, pelepasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat.⁹⁷

Selain telah ditentukan limitasi pidana penjara yang telah dilaksanakan, KUHP juga menentukan adanya syarat umum yang harus dipenuhi agar terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Menurut Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang termasuk sebagai syarat umum adalah terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Di samping adanya syarat umum, menurut Pasal 15a ayat (2) KUHP, juga boleh ditambahkan adanya syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Syarat-syarat yang dimaksud dapat

dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

⁹⁷ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 109.

diubah atau dihapus sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15a ayat (5) KUHP.

Apabila terpidana yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan kepadanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 15b ayat (1) KUHP, pelepasan bersyarat tersebut dapat dicabut. Di dalam keadaan demikian, menurut Pasal 15b ayat (2) KUHP, waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak terhitung sebagai waktu menjalankan pidananya.

4.3.1.3. Pidana Kurungan

Pengertian pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara. Hanya saja, pidana kurungan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHP. Namun, pidana kurungan dapat juga diancamkan bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja yang diatur di dalam Buku II KUHP dengan perumusan ancaman pidana secara alternatif dengan pidana penjara.⁹⁸

Menurut *Memorie van Toelichting*, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, pidana kurungan yang diatur di dalam KUHP itu dimaksudkan untuk 2 (dua) kebutuhan. Pertama, oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya sangat sederhana bagi tindak pidana-tindak pidana yang sifatnya ringan. Kedua, oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi tindak pidana-tindak pidana yang menurut sifatnya “tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya.”⁹⁹

Pasal 18 ayat (1) KUHP mengatur, “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.” Apabila ada

⁹⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 71.

⁹⁹ *Ibid.*, 72.

pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan (*samenloop*), pengulangan (*recidive*), atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP¹⁰⁰, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Oleh karena itu, Pasal 18 ayat (3) KUHP menegaskan, “Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

Di dalam sistem KUHP yang berlaku di Indonesia, selain sebagai pidana pokok, pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Menurut Pasal 30 ayat (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan (*samenloop*), pengulangan (*recidive*), atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP pidana kurungan pengganti paling lama adalah 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (6) KUHP menegaskan, “Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.”

Pasal 30 ayat (4) KUHP telah mengatur cara menentukan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda:

Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

P.A.F. Lamintang memberikan ilustrasi sebagai berikut:¹⁰¹

¹⁰⁰ Pasal 52 KUHP mengatur, “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.”

¹⁰¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 79.

Ini berarti bahwa apabila di dalam putusannya itu hakim telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600,00, maka di dalam putusannya tersebut, hakim juga harus menetapkan lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan oleh terpidana, yakni selama 80 hari ($600 : 7,50 = 80$) sebagai penggantinya, apabila terpidana telah tidak membayar lunas jumlah uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim.

Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana diberikan kewenangan membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Demikian diatur secara berturut-turut di dalam Pasal 31 KUHP, mulai ayat (1), ayat (2), sampai dengan ayat (3).

Merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) KUHP, pidana kurungan itu mulai berlaku sejak pidana tersebut diputuskan oleh hakim melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bagi terpidana yang sudah di dalam penahanan sementara. Di sisi yang lain, bagi terpidana yang tidak berada di dalam penahanan sementara, pidana kurungan itu mulai berlaku sejak putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) itu dijalankan. Mengenai hal ini, perlu untuk mengetahui ketentuan Pasal 32 ayat (2) KUHP:

Jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

4.3.1.4. Pidana Denda

Pidana denda, selain diancamkan pada pelaku pelanggaran, juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif.¹⁰² Sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, pidana denda paling sedikit adalah 3 (tiga) rupiah 75 (tujuh puluh lima) sen. Dengan demikian, KUHP tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang sebesar-besarnya. Hanya saja, apabila menelusuri pasal-pasal di dalam KUHP yang merumuskan adanya ancaman pidana denda, maka pidana denda yang terbesar dirumuskan di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP¹⁰³, yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pada perkembangannya kemudian, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tiap jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan di dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (2) KUHP, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, dan Pasal 303 bis ayat (2) KUHP. Dengan adanya aturan penyesuaian terhadap jumlah pidana denda di dalam KUHP tersebut, hakim diwajibkan

¹⁰² Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 109.

¹⁰³ Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur: "(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidanadenda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untukpermainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengansengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayakumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakancesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakanpencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana padaumumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntunganbelaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuksegala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnyayang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,demikian juga segala pertarungan lainnya.

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud ketika menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda.

Di dalam pembahasan mengenai pidana denda ini, P.A.F. Lamintang memandang perlu untuk mengetengahkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP yang merumuskan:

“Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”

Sesuai dengan rumusan pasal tersebut, apabila para pelanggar itu secara sukarela telah membayar uang denda tertinggi kepada jaksa bagi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, maka dengan sendirinya jaksa juga tidak akan menuntut mereka di depan pengadilan. Sementara itu, apabila mereka itu tidak dituntut di depan pengadilan, maka dengan sendirinya mereka itu juga tidak perlu menghadap ke sidang pengadilan.¹⁰⁴

Merujuk pada uraian P.A.F. Lamintang di atas, kata “pejabat” yang dimaksud di dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP adalah jaksa. Oleh karena itu, tenggang waktu untuk membayar lunas uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi sesuatu pelanggaran itu harus ditetapkan oleh jaksa.¹⁰⁵ Pidana denda yang dimaksud dapat dibayar oleh siap saja, baik keluarga maupun kenalan terpidana.¹⁰⁶ Mengingat tidak dipedulikan siapa yang membayar pidana denda, bagi Wirjono Prodjodikoro, sifat pidana yang ditujukan kepada pribadi narapidana menjadi kabur.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 82.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 82–83.

¹⁰⁶ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 110.

¹⁰⁷ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 185.

Di dalam sistem KUHP yang berlaku di Indonesia, selain sebagai pidana pokok, pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Menurut Pasal 30 ayat (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan (*samenloop*), pengulangan (*recidive*), atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP pidana kurungan pengganti paling lama adalah 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (6) KUHP menegaskan, “Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.”

Pasal 30 ayat (4) KUHP telah mengatur cara menentukan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda:

Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

P.A.F. Lamintang memberikan ilustrasi sebagai berikut:¹⁰⁸

Ini berarti bahwa apabila di dalam putusannya itu hakim telah menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600,00, maka di dalam putusannya tersebut, hakim juga harus menetapkan lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan oleh terpidana, yakni selama 80 hari ($600 : 7,50 = 80$) sebagai penggantinya, apabila terpidana telah tidak membayar lunas jumlah uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim.

Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana diberikan kewenangan membebaskan dirinya dari pidana

¹⁰⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 79.

kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Demikian diatur secara berturut-turut di dalam Pasal 31 KUHP, mulai ayat (1), ayat (2), sampai dengan ayat (3).

4.3.1.5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disebutkan di dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut di dalamnya. Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang memuat 6 (enam) pasal. Pengaturan mengenai pidana tutupan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Tujuan pidana tutupan, selain untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran terpidana yang bertentangan dengan politik pemerintah dan dianggap berbahaya itu. Tujuan pidana tutupan lainnya adalah untuk menegaskan bahwa terpidana tutupan tidak dipersamakan dengan penjahat biasa.¹⁰⁹

Pidana tutupan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana yang terdorong melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud yang patut dihormati, misalnya, dalam peristiwa-peristiwa politik pada masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan, pidana tutupan pernah digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1946 untuk mengadili perkara yang terkenal dengan sebutan "*Tiga Juli Affaire*".¹¹⁰

¹⁰⁹ Ruben Achmad, "Pidana Dan Pemidanaan," in *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 206.

¹¹⁰ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 186.

4.3.2. Pidana Tambahan

4.3.2.1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sudah dikenal orang sejak berlakunya Hukum Romawi dengan nama "*infamia*". Menurut P.A.F. Lamintang, "*infamia*" merupakan usaha untuk mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan dengan meniadakan sebagian dari hak-hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik. Di Prancis, pidana semacam ini dikenal dengan nama "*peines infamantes*" sebagaimana diatur di dalam *Code Penal*.¹¹¹

Pasal 35 ayat (1) KUHP telah menentukan hak-hak apa saja yang dapat dicabut terhadap pelaku tindak pidana melalui putusan hakim, yaitu: (1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; atau (6) hak menjalankan mata pencarian tertentu. P.A.F. Lamintang menyebutkan, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tersebut dapat jatuhkan secara alternatif maupun kumulatif. Contoh penjatuhan secara kumulatif, misalnya, sebagaimana ketentuan pidana di dalam Pasal 350 KUHP.¹¹²

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana tidak berlaku selamanya. Hakim melalui putusannya wajib menentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu tersebut. Ketentuan demikian diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yaitu: (1) dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup; (2) dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana

¹¹¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 86–87.

¹¹² *Ibid.*, 90–91.

kurungan, lamanya pencabutan paling sebentar 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya; dan (3) dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sebentar 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 38 ayat (2) KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

4.3.2.2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Beberapa literatur hukum pidana menyebut pidana tambahan berupa “pidana perampasan barang tertentu” dengan menggunakan istilah “pidana penyitaan benda-benda tertentu”. Atas penggunaan istilah yang terakhir tersebut, kiranya penting untuk melihat apakah ada perbedaan antara istilah “penyitaan” sebagai salah satu upaya paksa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) dengan KUHP.

P.A.F. Lamintang menjelaskan, penyitaan menurut UU No. 8 Tahun 1981 dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, penyitaan menurut KUHP harus dinyatakan oleh hakim dan dilakukan untuk kepentingan negara.¹¹³

Pasal 39 ayat (1) menentukan, “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.” Adanya pidana tambahan ini dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi harta kekayaan dari terpidana, khususnya yang telah diperoleh karena kejahatan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang secara tegas mensyaratkan yang dapat dirampas adalah benda-benda kepunyaan terpidana sendiri. Hal tersebut mengingat suatu pidana itu haruslah hanya dirasakan oleh terpidana sendiri dan bukan orang lain.¹¹⁴ Konsekuensinya, terhadap barang-barang yang telah dirampas oleh terpidana harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Dengan demikian, barang-barang hasil curian tidak dapat dinyatakan

¹¹³ Ibid., 103.

¹¹⁴ Ibid., 112–113.

disita untuk kepentingan negara, karena harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.¹¹⁵

4.3.2.3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur di dalam Pasal 43 KUHP, “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.” Menurut P.A.F. Lamintang, pidana pengumuman putusan hakim tersebut dimaksudkan agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.¹¹⁶

Para ilmuwan hukum pidana mempunyai pendapat yang berbeda-beda perihal tujuan-tujuan tertentu tersebut. Adanya perbedaan pendapat yang dimaksud akhirnya membuat P.A.F. Lamintang mengelompokkan tujuan-tujuan tersebut menjadi 2 (dua). Pertama, penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, yaitu dimaksudkan membuat narapidana tidak melakukan kembali tindak pidana agar dapat diterima oleh masyarakat, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, yaitu agar setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana.¹¹⁷

Kesimpulan

- Pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Negaralah yang menjadi satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius poenendi*). Negara diberi hak untuk menghukum pelaku tindak pidana, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.

¹¹⁵ Ibid., 115.

¹¹⁶ Ibid., 129.

¹¹⁷ Ibid., 131.

- Teori absolut muncul pada akhir abad ke-18. Penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan
- Menurut teori relatif, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat, yaitu tujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan.
- Teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dengan teori relatif, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang. Pasalnya, pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya
- Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana tersebut di atas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Perlu dijelaskan bahwa pidana tambahan hanya bersifat sebagai penambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok.
- Pidana mati merupakan jenis pidana terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Berikut adalah kejahatan-kejahatan menurut KUHP yang diancam pidana mati: Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 124 KUHP, Pasal 140 ayat (3) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479k ayat (2) KUHP, dan Pasal 149o ayat (2) KUHP.
- Pidana penjara adalah pidana yang berupa pengekangan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Artinya, pidana penjara adalah bentuk pidana

yang menghilangkan kemerdekaan. Menurut Pasal 12 KUHP, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu (paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama (15) lima belas tahun berturut-turut). Dalam hal ini, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.

- Pidana kurungan adalah suatu pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan terhadap seseorang untuk jangka waktu tertentu, yaitu dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ditentukan dalam Pasal 18 KUHP. Hak khusus dalam pidana kurungan antara lain: (1) dilaksanakan di penjara mana saja; (2) pidana kurungan harus dijalankan di tempat terpidana dijatuhi pidana atau menjalankan pidananya tidak boleh di luar daerah tempat terpidana dijatuhi pidana; dan (3) orang yang terpidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada yang dipidana kurungan.
- Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Jumlah denda berdasarkan kategori pelanggaran. Denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara, sedangkan denda dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang dirugikan
- Pidana tutupan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana yang terdorong melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud yang patut dihormati, misalnya, dalam peristiwa-peristiwa politik pada masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Tujuan pidana tutupan, selain untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran terpidana yang bertentangan dengan politik pemerintah dan dianggap berbahaya itu. Tujuan pidana tutupan lainnya adalah untuk

menegaskan bahwa terpidana tutupan tidak dipersamakan dengan penjahat biasa.

- Pidana tambahan berupa “Pencabutan Hak-Hak Tertentu” diatur dalam Pasal 35 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan apa saja hak-hak tertentu yang akan dicabut dari terpidana. Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).
- Pidana tambahan berupa “Perampasan Barang Tertentu” merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang tertentu maksudnya barang yang dirampas dari si terpidana adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 KUHP.
- Pidana tambahan berupa “Pengumuman Putusan Hakim” dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Pengumuman putusan hakim ini dimuat dalam putusan (lihat Pasal 43 KUHP). Pengumuman ini hanya dapat diperintahkan jika sanksi ini disebut di dalam pasal yang bersangkutan dengan delik yang dilakukan.

Soal-Soal Latihan

1. Mengapa muncul adanya teori-teori pidana dalam pembahasan mengenai tujuan pidana?
2. Apa perbedaan antara teori absolut, teori relatif, dengan teori gabungan?
3. Apa yang dimaksud pidana tambahan hanya bersifat sebagai penambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan?
4. Apa perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan?
5. Apa saja hak-hak yang dapat dicabut ketika seseorang dijatuhi pidana tambahan berupa “Pencabutan Hak-Hak Tertentu”?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Ruben. "Pidana Dan Pemidanaan." In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Khanif, Al. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- . *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rizal, Moch Choirul. "Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020).
- . "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.
- . "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia." *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Last modified 2021. <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/22>.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi Dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

BAB V

KESENGAJAAN (*DOLUS*) DAN KEALPAAN (*CULPA*)

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik kesengajaan (<i>dolus</i>) dan kealpaan (<i>culpa</i>) yang meliputi tinjauan singkat tentang kesalahan, kesengajaan (<i>dolus</i>), dan kealpaan (<i>culpa</i>).
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik kesengajaan (<i>dolus</i>) dan kealpaan (<i>culpa</i>) yang meliputi tinjauan singkat tentang kesalahan, kesengajaan (<i>dolus</i>), dan kealpaan (<i>culpa</i>), sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik kesengajaan (<i>dolus</i>) dan kealpaan (<i>culpa</i>) yang meliputi tinjauan singkat tentang kesalahan, kesengajaan (<i>dolus</i>), dan kealpaan (<i>culpa</i>).
Petunjuk Belajar Mahasiswa
Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan,

mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

5.1. Tinjauan Singkat tentang Kesalahan

Subjek hukum tidak dapat dipidana begitu saja ketika seluruh unsur tindak pidana yang ia lakukan terbukti, tetapi harus ditambah dengan adanya kesalahan. Demikian kiranya maksud adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau yang di dalam bahasa Belanda disebut “*geen straf zonder schuld*”. Asas tersebut tidak diatur di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang memuat ketentuan pidana. Meskipun begitu, menurut Moeljatno, asas yang dimaksud hidup dalam anggapan masyarakat dan diterima oleh hukum pidana.¹

Merujuk kepada beberapa pendapat ilmuwan hukum pidana, kesalahan yang mengakibatkan dipidananya subjek hukum menurut hukum pidana harus memenuhi 4 (empat) unsur: (1) melakukan tindak pidana²; (2) mampu bertanggung jawab; (3) dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)³; dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.⁴ Untuk pembahasan terhadap unsur yang pertama sudah dapat dibaca pada bab sebelumnya, sedangkan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 3–4.

² Unsur ini menjadi logis, karena kesalahan tidak mungkin ada tanpa melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Dengan kata lain, kesalahan tidak mungkin ada tanpa tindak pidana. Lihat, Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), 149.

³ Kedua-duanya ini merupakan bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu di antara keduanya ini berarti pula tidak ada kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dipidana. Lihat, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 86.

⁴ *Ibid.*, 79.

untuk unsur yang kedua akan dibahas pada bab selanjutnya. Subbab ini hanya akan membahas unsur yang kedua secara singkat dan unsur yang ketiga sebagaimana pada subbab yang lain di dalam bab ini.

Roeslan Saleh menyatakan, orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat: (1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya; (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁵ Di sisi yang lain, secara negatif, *Memorie van Toelichting* menerangkan “tidak mampu bertanggung jawab” dari pelaku tindak pidana adalah: (1) dalam hal pelaku tindak pidana tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang; dan (2) dalam hal pelaku tindak pidana ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya, misalnya, gila.⁶

Sofjan Sastrawidjaja mengemukakan, ada 3 (tiga) sistem sebagai cara untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab terhadap seseorang, sehingga ia tidak dapat dipidana, yaitu:⁷

- Sistem deskriptif (menyatakan), yaitu dengan cara menentukan dalam perumusannya itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Menurut sistem ini, apabila psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.
- Sistem normatif (menilai), yaitu dengan cara hanya menyebutkan akibatnya tanpa menentukan akibat-akibatnya. Yang penting di sini adalah apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Apabila dipandang tidak mampu bertanggung jawab, maka apa yang menjadi sebabnya tidak perlu dipikirkan lagi.

⁵ Ibid., 80.

⁶ Lihat, Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 181.

⁷ Ibid., 183–184.

- Sistem deskriptif-normatif, yaitu dengan cara gabungan dari cara angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas menyebutkan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Di dalam hal ini harus sedemikian rupa akibatnya hingga dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Sistem deskriptif-normatif yang dianut oleh KUHP. Dengan cara gabungan tersebut, maka untuk dapat menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab diperlukan adanya kerja sama antara psikiater dengan hakim. Psikiater yang menentukan ada atau tidak adanya sebab-sebab yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.⁸

5.2. Kesengajaan (*Dolus*)

5.2.1. Pengertian Kesengajaan (*Dolus*)

Di dalam *Memorie van Toelichting* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915), dimuat, antara lain, bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.⁹ Merujuk pada penjelasan tersebut, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁰ Oleh karena itu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa orang lain atau karena gerakan refleks tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan tersebut.¹¹

Istilah "*willens en wetens*" itu dapat memberikan suatu kesan bahwa seorang pelaku tindak pidana itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu

⁸ Ibid., 184.

⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, n.d.), 291.

¹¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 189.

sendiri. Menurut J.M. van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu kesengajaan, baik berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik.¹²

5.2.2. Teori-Teori Kesengajaan (*Dolus*)

Berkaitan dengan pembahasan mengenai *dolus*, dikenal adanya 2 (dua) teori. Pertama, teori kehendak, yang diajarkan oleh von Hippel melalui karangannya yang berjudul "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*" tahun 1903. Menurut teori ini, sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.¹³ Ringkasnya adalah kesengajaan itu ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.¹⁴ Atas penjelasan ini, Leden Marpaung memberikan contoh sebagai berikut:¹⁵

A mengarahkan pistol kepada B. A menembak mati B. A adalah sengaja apabila benar-benar menghendaki kematian B.

Pembahasan mengenai teori kehendak ini kemudian memunculkan adanya aliran "*determinisme*" dan "*indeterminisme*" yang mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya. Menurut aliran *determinisme*, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Sementara itu, menurut aliran *indeterminisme*, walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan keadaan lingkungan, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Menurut Leden Marpaung, aliran yang kedua ini

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 269–270.

¹³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 155.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 67.

¹⁵ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 14.

tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban.¹⁶

Sebagai upaya kompromi atas pertentangan antara *determinisme* dengan *indeterminisme*, muncullah aliran “teori modern” yang mengambil jalan tengah. Teori ini sesungguhnya juga berpangkal pada aliran *determinisme*, yaitu mengakui dalam beberapa hal manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan lingkungan dan pribadinya yang tidak dapat dikuasai olehnya. Namun demikian, teori ini sesungguhnya juga menerima pula adanya kesalahan sebagai dasar untuk dapat dipidananya pelaku kejahatan.¹⁷

Kemudian, muncul lagi “teori *neodeterminisme*”. Teori ini berpangkal pada *determinisme*, tetapi tidak berpegangan pada pendapat bahwa manusia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya, melainkan manusia itu sebagai anggota masyarakat, sehingga harus menginsyafi bahwa perbuatannya dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, dengan dasar yang demikian manusia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁸

Selanjutnya, teori kedua yang berkaitan dengan *dolus* adalah teori pengetahuan (dapat disebut juga “teori membayangkan” atau “teori persangkaan”). Teori ini diajarkan oleh Frank melalui karangannya yang berjudul “*Vorstellung und Wille in der Modernen Doluslehre*” tahun 1890 dan “*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*” tahun 1907.¹⁹ Menurut teori ini, kesengajaan itu ada apabila pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan oleh karena itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.²⁰ Teori ini mementingkan

¹⁶ Ibid., 14–15.

¹⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 36.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 155.

²⁰ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 67.

apakah yang dibayangkan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana.²¹ Leden Marpaung memberikan contoh sebagai berikut:

A membayangkan kematian musuhnya B. Agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan hingga B jatuh kemudian mati.

Roeslan Saleh mengungkapkan, sesungguhnya perbedaan antara teori kehendak dengan teori membayangkan tersebut letaknya tidaklah di bidang yuridis. Hasil dari kedua teori tersebut adalah sama. Akhirnya, perbedaannya terutama suatu persoalan terminologi belaka.²² Demikian juga menurut Leden Marpaung, yaitu perbedaan di antara keduanya adalah pada pokok pangkalnya yang berlainan dan cara menguraikan atau merumuskannya yang tidak sama.²³

5.2.3. Bentuk-Bentuk Kesengajaan (*Dolus*)

Secara umum, ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *dolus*. Pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan yang demikian berarti apabila perbuatan yang dilakuka atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi maksud dari pelaku tindak pidana.²⁴ Contoh kasus adanya kesengajaan sebagai maksud dapat dilihat, misalnya, di dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, W. 7461, yaitu kasus meledaknya kapal Thomas van Bremerhaven yang banyak dikutip oleh literatur hukum pidana sebelumnya:²⁵

Kasus meledaknya kapal Thomas van Bremerhaven karena pemilik perusahaan angkutan kapal ingin mendapat pembayaran asuransi kapal dengan cara merencanakan untuk menenggelamkan kapal itu di tengah laut. Maksud

²¹ Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 99.

²² Ibid.

²³ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 14.

²⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 192.

²⁵ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 158.

dilaksanakan dengan memasang bom waktu, yang ketika dipasang bom waktu itu terjatuh dan meledak, sehingga selain kapal itu rusak kemudian tenggelam dan terjadi juga akibat lain dengan meninggalnya beberapa orang kelasi kapal. Keinginan terdakwa untuk mendapatkan asuransi kapal adalah motif. Maksud terdakwa untuk menenggelamkan kapal adalah akibat tenggelamnya kapal merupakan kesengajaan sebagai maksud. Akibat matinya beberapa orang kelasi kapal itu bagi terdakwa merupakan kesengajaan dengan keinsyafan kepastian.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai “maksud”, perlu kiranya untuk membedakan dengan “motif”. Untuk itu, Leden Marpaung memberikan contoh dan penjelasannya sebagai berikut:²⁶

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh di atas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan “motif”. Adapun “maksud” adalah kehendak A untuk melakukan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, yaitu di dalam tersebut menghilangkan nyawa B. Penjelasan ini kemudian berkesesuaian dengan *Memorie van Toelichting* yang telah mengartikan “kesengajaan untuk melakukan suatu kejahatan” itu sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti”.²⁷

Kedua, kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheid of noodzakelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan yang demikian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk

²⁶ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 14–16.

²⁷ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 298.

mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut.²⁸ Lebih sederhana, si pelaku tindak pidana menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, pasti akan timbul akibat lain.²⁹ Contoh kasus adanya kesengajaan dengan keinsyafan kepastian dapat dilihat, misalnya, di dalam kasus meledaknya kapal Thomas van Bremerhaven, khususnya pada akibat matinya beberapa orang kelasi kapal.

Ketiga, kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet*). Kesengajaan ini lazim juga disebut *dolus eventualis*. Kesengajaan yang demikian berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.³⁰ Contoh kasus adanya kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan dapat dilihat, misalnya, di dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911, W. 9203, yaitu kasus yang dikenal dengan "*Hoornse Taatt*" yang banyak dikutip oleh literatur hukum pidana sebelumnya:³¹

Kasus tentang *Hoornse Taatt* yang mengakibatkan seorang istri yang ikut makan kue *taart* menjadi meninggal. Duduk persoalannya, yaitu ada seorang di Amsterdam ingin membalas dendam kepada musuhnya yang berada di Kota Hoorn, dengan cara mengirimkan kue *taart* yang telah dicampur dengan racun kepada alamat musuhnya dan yang diinsyafi bahwa kemungkinan terhadap istri musuhnya itu akan turut makan *taart* beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Ternyata memang musuhnya tidak makan *taart* beracun, melainkan istrinya yang memakan hingga meninggal. Pihak yang mengirimkan *taart* beracun tidak menghendaki kematian orang lain kecuali

²⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 192.

²⁹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 17.

³⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 194.

³¹ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 158.

musuhnya, akan tetapi akibat kematian orang lain yang kemungkinan terjadi itu tidak dapat dihindarkan, maka perbuatan mengirim kue *taart* beracun juga dengan sengaja membunuh istri musuhnya. Maksud dengan sengaja membunuh musuh oleh terdakwa yang gagal itu menjadi percobaan pembunuhan, sedangkan akibat mati terhadap istri musuhnya itu bagi terdakwa merupakan pembunuhan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Selain 3 (tiga) bentuk tersebut, kepustakaan hukum pidana juga mengenal berbagai bentuk *dolus* yang lainnya, di antaranya, adalah sebagai berikut:³²

- *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada orang banyak. Dapat diartikan pula sebagai kesengajaan yang tidak ditujukan kepada seseorang saja, tetapi untuk sampai kepada tujuannya diperlukan lebih banyak perbuatan yang dilakukan. Contohnya adalah melempar bom di tengah-tengah orang-orang yang berkerumun.
- *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku akibat lain yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah mendorong seorang wanita yang hamil dari suatu tangga hingga jatuh dengan mengakibatkan gugurnya kandungannya.
- *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada tujuan tertentu, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya itu. Contohnya adalah A menginginkan matinya B, kemudian A menembak B hingga mati.
- *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang atau tidak mempedulikan apa atau siapa saja yang menjadi korban. Contohnya adalah

³² Lihat, antara lain, *Ibid.*, 161–163.; Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 295–298.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 197–199.

menuangkan racun ke dalam mata air sungai di mana tempat itu dipakai untuk keperluan air minum bagi umum.

- *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan dari pembuat menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain. Di dalam kesengajaan ini, pembuat dapat memilih di antara dua akibat. Contohnya adalah A bertujuan untuk membunuh B saja atau C saja, sehingga A dapat memilih di antara keduanya.
- *Dolus premeditatus*, yaitu kesengajaan yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan secara matang dalam hati yang tenang. Contohnya adalah pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (*moord*).
- *Dolus repentinus*, yaitu kesengajaan yang dilakukan dengan secara tiba-tiba. Contohnya adalah pembunuhan biasa atau tidak direncanakan lebih dulu.

5.2.4. Kekeliruan pada Kesengajaan (*Dwaling*)

Suatu kesengajaan yang dilakukan pelaku tindak pidana dapat terjadi karena adanya kekeliruan atau salah mengira. Di dalam bahasa Belanda, keadaan demikian disebut dengan "*dwaling*". Istilah "*dwaling*" itu berasal dari perkataan "*dwalen*" yang di dalam arti kiasan berarti "*een verkeerde mening hebben*" atau "mempunyai pendapat yang keliru" atau "mempunyai anggapan yang salah".³³ Pembahasan mengenai *dwaling* berkaitan erat dengan ada atau tidaknya kesengajaan pada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga sangat menentukan dapat atau tidaknya ia dijatuhi pidana.

Mengutip pendapat W.F.C. van Hattum, P.A.F. Lamintang³⁴ dan Leden Marpaung³⁵ menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk *dwaling*, yaitu: (1) *dwaling* mengenai suatu unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana; (2) *dwaling* mengenai suatu norma hukum pidana; dan (3) *dwaling* mengenai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Sementara itu, Bambang Poernomo³⁶ dan Sofjan Sastrawidjaja³⁷ menyebutkan ada 5 (lima)

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 309.

³⁴ *Ibid.*, 311–318.

³⁵ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 20–22.

³⁶ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 163–165.

³⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 199–203.

bentuk *dwaling*, yaitu: (1) *feitelijke dwaling*; (2) *rechtsdwaling*; (3) *error in persona*; (4) *error in objecto*; dan (5) *aberratio ictus*. Untuk keperluan pengenalan dan pembahasan yang mendasar mengenai *dwaling*, buku ajar ini akan menjelaskan secara singkat 5 (lima) bentuk *dwaling* tersebut.

Pertama, *feitelijke dwaling* atau kekeliruan tentang unsur tindak pidana, yaitu kekeliruan tentang tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur tindak pidana, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Di dalam keadaan demikian, ada alasan pemaaf yang menghilangkan kesalahan pelaku tindak pidana, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Contohnya adalah sebagai berikut:³⁸

A mengira bahwa pulpen Parker yang terletak di atas meja adalah miliknya, lalu diambilnya dengan itikad baik. Namun ternyata, pulpen itu bukan milik A, melainkan milik B. A tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 362 KUHP³⁹.

Kedua, *rechtsdwaling* atau kekeliruan tentang hukum, yaitu kekeliruan dengan melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa hal itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Bentuk kekeliruan yang demikian dapat dibedakan menjadi kekeliruan yang dapat dimengerti (*verschoonbare dwaling*) dan kekeliruan yang tidak dapat dimengerti (*onverschoonbare dwaling*). Untuk *verschoonbare dwaling*, pelaku tidak dapat dipidana.⁴⁰ Di dalam keadaan tersebut, berlakulah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga tidak mendatangkan ppidanaan.⁴¹ Contohnya adalah sebagai berikut:⁴²

³⁸ Ibid., 201–202.

³⁹ Pasal 362 KUHP mengatur, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁴⁰ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

⁴¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 201.

⁴² Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 163–164.

Misalnya orang Irian Barat yang biasa hidup sebelum tahun 1962, masih selalu telanjang bulat, dan kebiasaan telanjang itu dilakukan di tempat lain di Jawa, karena itu orang Irian Barat tidak dapat diharapkan untuk mengetahui undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dimengerti atas kekeliruan hukum yang dikira tidak dilarang (*verschoonbare dwaling*).

Sementara itu, untuk *onverschoonbare dwaling*, dapat dipidana. Hal ini mengingat pembentuk undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia menganut kesengajaan tidak berwarna (*kleursloos opzet*), sehingga tidak meniadakan adanya pembedaan (*error juris nocet*).⁴³ Maksud dari *kleursloos opzet* adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dipidananya cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, berlakulah prinsip "*lex dura sedita scripta*" atau "setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang" dan "peraturan hukum (pidana) yang telah diundangkan itu mengikat semua orang yang tunduk pada peraturan hukum (pidana) tersebut".⁴⁴ Contohnya adalah sebagai berikut:⁴⁵

Seorang yang berasal dari Monaco yang biasa tidak dilarang untuk mengadakan perjudian di tempat umum, setelah berada di Indonesia meneruskan pencahariannya dengan berjudi itu karena mengira tidak dilarang oleh undang-undang yang sebenarnya terjadi kekeliruan hukum, sehingga kepadanya tetap dapat dituntut walaupun ada kekeliruan tentang hukum yang berlaku (*onverschoonbare dwaling*).

⁴³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 200.

⁴⁴ *Ibid.*, 191–192.

⁴⁵ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

Ketiga, *error in persona* atau kekeliruan tentang orang adalah kekeliruan tentang orang yang menjadi tujuan dari tindak pidana.⁴⁶ P.A.F. Lamintang menegaskan, suatu *error in persona* itu hanya dapat terjadi apabila seorang pelaku telah mempunyai suatu kesengajaan terhadap seseorang tertentu, tetapi ternyata ia telah mempunyai kekeliruan mengenai pribadi orang tersebut.⁴⁷ Contohnya adalah sebagai berikut:⁴⁸

A hendak membunuh B, tetapi ternyata yang dibunuh itu adalah bukan B, melainkan C yang dikiranya B, karena keadaan tubuh dan wajah C mirip dengan tubuh dan wajah B. A dapat dituntut berdasarkan Pasal 388 KUHP⁴⁹ atau Pasal 340 KUHP⁵⁰.

Keempat, *error in objecto* atau kekeliruan tentang objek adalah kekeliruan tentang objek yang menjadi tujuan dari tindak pidana.⁵¹ P.A.F. Lamintang menegaskan, suatu *error in objecto* itu hanya dapat terjadi apabila seorang pelaku telah mempunyai suatu kesengajaan terhadap objek tertentu, tetapi ternyata ia telah mempunyai kekeliruan mengenai objek tertentu tersebut.⁵² Contohnya adalah sebagai berikut:⁵³

⁴⁶ Ibid. Lihat juga, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 202.

⁴⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 314.

⁴⁸ Lihat, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 202.

⁴⁹ Pasal 338 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

⁵⁰ Pasal 340 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

⁵¹ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164. Lihat juga, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 202.

⁵² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 314.

⁵³ Lihat, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 202.

A seorang pemburu melepaskan tembakan ke arah suatu yang bergerak-gerak di rerumputan yang dikiranya seekor harimau. Namun, yang tertembak kemudian bukan harimau, melainkan orang hingga mati. A tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 338 KUHP, melainkan berdasarkan Pasal 359 KUHP⁵⁴.

Kelima, *aberratio ictus* atau *afdwalingsgeval* atau penyimpangan sasaran adalah penyimpangan sasaran yang menjadi tujuan tindak pidana.⁵⁵ Menurut Bambang Poernomo, kekeliruan karena *aberratio ictus* mempunyai corak lain dari *error in persona* karena orangnya, tetapi karena macam-macam sebab perbuatannya menimbulkan akibat yang berlainan dari yang dikehendaki⁵⁶, misalnya salah tembak, salah pukul, salah tikam, dan lain sebagainya.⁵⁷ Contohnya adalah sebagai berikut:⁵⁸

A membidikan senjata api ke arah B, lalu melepaskan tembakan, tetapi pelurunya tidak mengenai B, melainkan mengenai C yang kebetulan berada di dekat B, hingga kemudian C mati. A dapat dituntut karena melakukan percobaan membunuh B (Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP⁵⁹) dan pembunuhan terhadap C (Pasal 338 KUHP).

⁵⁴ Pasal 359 KUHP mengatur, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

⁵⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 202.

⁵⁶ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

⁵⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 203.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Pasal 53 KUHP mengatur, "(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

5.2.5. Perumusan Kesengajaan (*Dolus*) dalam KUHP

Dolus dirumuskan dengan beragam kata maupun frasa di dalam beberapa pasal di KUHP, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- Dirumuskan dengan frasa “dengan sengaja”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
- Dirumuskan dengan frasa “mengetahui ada”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 164 KUHP, yaitu “Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
- Dirumuskan dengan frasa “yang diketahuinya”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 204 KUHP ayat (1), yaitu “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
- Dirumuskan dengan frasa “dengan maksud untuk”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁶⁰ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 203–204. Lihat juga, Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 22–23.

- Dirumuskan dengan frasa “yang diketahui bahwa”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP ke-1, yaitu “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”
- Dirumuskan dengan frasa “diketahui sebagai”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 247 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- Dirumuskan dengan frasa “yang telah diketahui”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 282 KUHP ayat (1), yaitu “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
- Dirumuskan dengan kata “mengerti”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 482 KUHP, yaitu “Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika

kejahatan dari mana bendatersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.”

- Dirumuskan dengan frasa “merugikan pemiutang secara curang”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 397 KUHP, yaitu “Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang: 1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel; 2. telah melijerkan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelasdi bawah harganya; 3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah; 4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpandan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.”
- Dirumuskan dengan frasa “bertentangan dengan apa yang diketahui”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 311 KUHP ayat (1), yaitu “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara palinglama empat tahun.”
- Dirumuskan dengan frasa “yang maksudnya terang”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP ayat (1), yaitu “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorangdengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itudiketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara palinglama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- Dirumuskan dengan frasa “maksud atau niat”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP ayat (1), yaitu “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Kesengajaan dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan unsur yang penting di samping unsur-unsur yang lainnya. Menurut *Memorie van Toelichting*, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja itu meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya. Dengan kata lain, semua unsur-unsur yang lain yang ditempatkan di belakang unsur kesengajaan itu harus dilakukan dengan sengaja, dikehendaki, dan/atau diketahui yang tentunya harus dibuktikan.⁶¹

5.3. Kealpaan (*Culpa*)

5.3.1. Pengertian Kealpaan (*Culpa*)

Seperti halnya *dolus* atau kesengajaan, KUHP tidak memberikan pengertian khusus terhadap *culpa* atau kealpaan. Hanya saja, menurut *Memorie van Toelichting*, *culpa* itu merupakan kebalikan secara murni dari *dolus* di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain di pihak.⁶² Menteri Kehakiman Belanda ketika mengajukan Rancangan KUHP ke parlemen Belanda memberikan keterangan tentang kealpaan, yaitu “kekurangan pemikiran yang diperlukan”, “kekurangan pengetahuan (pengertian) yang diperlukan”, dan “kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan”.⁶³

Culpa merupakan suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁶⁴ Dapat dikatakan *culpa* ketika suatu perbuatan itu memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu tidak menduga-duga dan tidak berhati-hati

⁶¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 206.

⁶² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 321.

⁶³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 210.

⁶⁴ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 72.

sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁶⁵ Sifat khusus dari *culpa* adalah pelaku tindak pidana lebih suka tidak berbuat yang menyebabkan akibat.⁶⁶ Itulah sebabnya ancaman pidana terhadap pasal-pasal yang merumuskan tindak pidana yang dilakukan karena *culpa* lebih ringan.⁶⁷

5.3.2. Bentuk-Bentuk Kealpaan (*Culpa*)

Bentuk-bentuk *culpa* dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut berat ringannya perbuatan dan kesadaran si pelaku. Pada sudut berat ringannya perbuatan, *culpa* dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, kealpaan berat (*culpa lata* atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld*) yang tersimpul di dalam “kejahatan karena kealpaan”, misalnya sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 188 KUHP⁶⁸, Pasal 359 KUHP⁶⁹, dan Pasal 360 KUHP⁷⁰. Kedua, kealpaan ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima* atau *lichte schuld*) yang tidak dijumpai sebagai tindak pidana dengan jenis kejahatan, mengingat sifatnya yang ringan, melainkan dapat

⁶⁵ Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 120.

⁶⁶ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 171.

⁶⁷ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 25.

⁶⁸ Pasal 188 KUHP mengatur, “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

⁶⁹ Pasal 359 KUHP mengatur, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

⁷⁰ Pasal 360 KUHP mengatur: “(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama limatahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

terlihat sebagai tindak pidana dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHP.⁷¹

Pada sudut kesadaran pelaku tindak pidana, culpa dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), yaitu pelaku tindak pidana telah bersikap sangat kurang berhati-hati dan acuh tak acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai perbuatannya.⁷² Sofjan Sastrawidjaja memberikan contoh sebagai berikut:⁷³

Seseorang yang mengendarai mobil yang remnya blong. Supaya tidak terjadi tabrakan, maka ia menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai. Namun, tabrakan terjadi juga.

Mengenai kealpaan yang disadari ini, Sofjan Sastrawidjaja memberikan perbedaan dan garis pembatas yang tepat dengan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeitsbewustzin of voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Pada kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, disyaratkan bahwa pelaku tindak pidana harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu risikonya. Sementara itu, pada kealpaan yang disadari, disyaratkan bahwa pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, tetapi apabila menurut perhitungannya akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan perbuatannya itu.⁷⁴

Leden Marpaung menambahkan, tampak jelas bahwa faktor subjektif dari pelaku tersebut yang menentukan jenis kesalahan, yaitu kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan atau kealpaan yang disadari. Hal tersebut harus dapat

⁷¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 214.

⁷² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 323.

⁷³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 215.

⁷⁴ *Ibid.*, 196.

diformulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan tindak pidana yang menimbulkan akibat tersebut.⁷⁵

Kedua, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), yaitu pelaku tindak pidana sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai perbuatannya, walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian.⁷⁶ Sofjan Sastrawidjaja memberikan contoh sebagai berikut:⁷⁷

Seseorang yang membuang puntung rokok yang masih berapi ke dalam tong sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan terjadinya kebakaran. Api dari puntung rokok itu membesar dan membakar sampah itu lalu menjilat rumah tersebut dan terjadilah kebakaran.

5.3.3. Perumusan Kealpaan (*Culpa*) dalam KUHP

Culpa dirumuskan dengan beragam frasa di dalam beberapa pasal di KUHP, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- Dirumuskan dengan frasa “karena kesalahannya”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 360 KUHP, yaitu: “(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lainmendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama limatahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lainluka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halanganmenjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidanakurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribulima ratus rupiah.”

⁷⁵ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 27.

⁷⁶ PLamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 323.

⁷⁷ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 215.

⁷⁸ *Ibid.*, 203–204. Lihat juga, Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 22–23.

- Dirumuskan dengan frasa “kekurang hati-hatian”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 231 ayat (4) KUHP, yaitu “Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”
- Dirumuskan dengan frasa “sepatutnya harus diduga”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 418 KUHP, yaitu “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- Dirumuskan dengan frasa “ada alasan kuat baginya untuk menduga”, misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 282 ayat (2) KUHP, yaitu “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian kesalahan secara yuridis, misalnya, seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Subjek hukum dapat disebut telah melakukan suatu kesalahan menurut hukum pidana dan dapat dipidana apabila: (1) melakukan tindak pidana; (2) mampu bertanggung jawab; (3) tidak adanya alasan pemaaf

atau pembena; serta (4) dengan kesengajaan atau kealpaan.

- Dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T.)* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915), kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan *suatu* akibat dari tindakan itu. Sementara itu, menurut teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), kesengajaan adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.
- Bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus*) secara umum: (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), menurut *M.v.T.*, adalah kesengajaan yang dikehendaki dan dimengerti; (2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan di mana pelaku mengetahui pasti selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain; dan (3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan di mana pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan akibat tertentu sekaligus menyadari mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang.
- Di dalam suatu kesengajaan, dimungkinkan adanya suatu kekeliruan, yaitu *error jurist*, *error facti*, *error in persona*, *error in objecto*, dan *aberratio ictus*.
- Perumusan kesengajaan (*dolus*) di dalam KUHP, di antaranya, menggunakan kata atau frasa “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “diketahuinya”, “direncanakan”, dan lain sebagainya.

- Dalam *M.v.T.*, kealpaan itu di satu pihak merupakan kebalikan yang sesungguhnya dari kesengajaan, dan di lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan. Keterangan lebih lanjut: “kekurangan pemikiran yang diperlukan”, “kekurangan pengetahuan yang diperlukan”, atau “kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan”. Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”, yang dalam doktrin lazim digunakan istilah “kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)” dan “kealpaan disadari (*bewuste schuld*)”.
- Dari aspek berat ringannya, bentuk kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan menjadi: (1) kealpaan berat (*culpa lata*) tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”; dan (2) kealpaan ringan (*culpa levis*) tersimpul dalam “pelanggaran.
- Dari aspek kesadaran si pelaku, bentuk kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan menjadi: (1) kealpaan disadari (*bewuste schuld*), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya; dan (2) kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*), yaitu apabila si pelaku tidak memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat memperkirakan kemungkinan tersebut
- Perumusan kealpaan (*culpa*) di dalam KUHP, di antaranya, menggunakan kata atau frasa “karena kesalahannya”, “kekurang hati-hatian”, “sepatutnya harus diduga”, “ada alasan kuat baginya untuk menduga”, dan lain sebagainya.

Soal-Soal Latihan

1. Apa saja kriteria bagi subjek hukum yang dapat disebut telah melakukan suatu kesalahan menurut hukum pidana dan dapat dipidana?
2. Apa perbedaan antara teori kehendak (*wilstheorie*) dengan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)?

3. Apa perbedaan antara kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan?
4. Apa saja kata atau frasa yang digunakan oleh KUHP untuk merumuskan pasal yang mengandung suatu kesengajaan (*dolus*)?
5. Apa saja kata atau frasa yang digunakan oleh KUHP untuk merumuskan pasal yang mengandung suatu kealpaan (*culpa*)?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, n.d.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.

BAB VI

PERCOBAAN (*POGING*)

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik percobaan (<i>poging</i>) yang meliputi pengertian percobaan (<i>poging</i>), dasar pembedaan percobaan (<i>poging</i>), unsur-unsur percobaan (<i>poging</i>), ketentuan pidana terkait percobaan (<i>poging</i>), dan percobaan (<i>poging</i>) yang tidak diancam pidana.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik percobaan (<i>poging</i>) yang meliputi pengertian percobaan (<i>poging</i>), dasar pembedaan percobaan (<i>poging</i>), unsur-unsur percobaan (<i>poging</i>), ketentuan pidana terkait percobaan (<i>poging</i>), dan percobaan (<i>poging</i>) yang tidak diancam pidana, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik percobaan (<i>poging</i>) yang meliputi pengertian percobaan (<i>poging</i>), dasar pembedaan percobaan (<i>poging</i>), unsur-unsur percobaan (<i>poging</i>), ketentuan pidana terkait

percobaan (*poging*), dan percobaan (*poging*) yang tidak diancam pidana.

Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

6.1. Pengertian Percobaan (*Poging*)

KUHP tidak memberikan pengertian tentang percobaan atau *poging*. Namun, di dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan, percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai atau suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan.¹ Artinya, meskipun maksud jahatnya tidak selesai atau tidak berhasil, pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.²

Poging dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk tindak pidana yang tersendiri (*delictum sui generis*), tetapi dipandang sebagai bentuk tindak pidana yang tidak sempurna. Jadi, sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 18.

² R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), 81.

dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan tindak pidana.³

Di sisi yang lain, *poging* dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund*, yaitu dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk tindak pidana yang tidak sempurna, tetapi merupakan tindak pidana yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus atau istimewa. Jadi, percobaan merupakan tindak pidana tersendiri (*delictum sui generis*). Dengan kata lain, *tatbestandausdehnungsgrund* adalah dasar yang memperluas rumusan tindak pidana atau memperbanyak jumlah tindak pidana.⁴

Mengenai *poging* dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund*, kiranya penting untuk membaca pendapat Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin yang memasukkan *poging* sebagai tindak pidana tersendiri. Pertama, pada dasarnya, seseorang itu dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Kedua, di dalam konsepsi tindak pidana (pandangan dualistis), ukuran suatu tindak pidana didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahaya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat. Ketiga, di dalam hukum ada tidak dikenal percobaan sebagai bentuk tindak pidana yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*), tetapi yang ada hanya tindak pidana selesai. Keempat, di dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana selesai, meskipun pelaksanaan dan perbuatan itu sebenarnya belum selesai dan baru merupakan percobaan.⁵

6.2. Dasar Pidanaan Percobaan (*Poging*)

Ada 3 (tiga) teori yang menjadi dasar pembenaran atas pidanaan terkait *poging*. Pertama, teori subjektif. Menurut

³ Syamsuddin Muchtar and Kaisaruddin Kamaruddin, "Percobaan," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 391.

⁴ Ibid., 391–392.

⁵ Ibid., 392.

teori ini, dasar patut dipidananya *poging* terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku tindak pidana.⁶ Pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan.⁷

Kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya *poging* terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁸ Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman pidana.⁹ Teori ini kemudian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori objektif-formil yang menitikberatkan sifat berbahayanya pembuatan itu terhadap tata hukum dan teori objektif-materiil yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum.¹⁰

Ketiga, teori campuran. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya *poging* terletak pada sikap batin pelaku yang berbahaya (subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (objektif).¹¹ Teori ini dipandang oleh Moelajtno sesuai dengan rumusan Pasal 53 KUHP yang mengandung 2 (dua) hal pokok, yaitu yang subjektif (niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan yang objektif (kejahatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai). Artinya, di dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu antara teori objektif dengan teori subjektif.¹²

6.3. Unsur-Unsur Percobaan (*Poging*)

Pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, *poging* mempunyai 3 (tiga) unsur, sehingga pelaku dapat dihukum karena dapat

⁶ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), 3.

⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 94.

⁸ Arief, *Hukum Pidana II*, 3.

⁹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 94.

¹⁰ Muchtar and Kamaruddin, "Percobaan," 395.

¹¹ Arief, *Hukum Pidana II*, 3.

¹² Muchtar and Kamaruddin, "Percobaan," 395.

dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Pertama, adanya niat atau maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan. Kata “maksud” adalah sengaja (*dolus*) sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan harus ditujukan pada suatu kejahatan, bukan terhadap pelanggaran atau yang terjadi karena kelalaian (*culpa*).¹³ Di dalam yurisprudensi, niat juga sering disamakan dengan kesengajaan.¹⁴ Kesengajaan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan kepastian, maupun kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.¹⁵

Mengenai unsur niat ini, Moeljatno berpendapat sebagai berikut:¹⁶

- Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai atau *voltooide poging*), di situ niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
- Tetapi, kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjectieve on-rechtselement*.
- Oleh karena itu, niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.

Kedua, permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata. Unsur ini mengingat di dalam pandangan hukum pidana, niat saja tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku, karena secara faktual niat belum

¹³ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 95.

¹⁴ Muchtar and Kamaruddin, “Percobaan,” 397.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 108.

¹⁶ Lihat, Muchtar and Kamaruddin, “Percobaan,” 398.

diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan, sehingga belum ada keberbahayaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁷

Mengenai unsur permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata, perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan. Menurut *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 19 Maret 1934, N.J. 1934, halaman 450, sebagaimana dikutip oleh Tirtaamidjaja, perbuatan pelaksanaan dipandang sebagai perbuatan yang menurut pengalaman orang tidak membutuhkan perbuatan lain lagi untuk dinyatakan telah mencapai maksudnya.¹⁸ Sementara itu, perbuatan persiapan belum termasuk sebagai perbuatan pelaksanaan, karena masih dibutuhkan perbuatan lain lagi untuk mencapai maksudnya.¹⁹

Ketiga, keadaan, yaitu pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak pelaku. Dapat disebut juga pengunduran diri yang tidak sukarela. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila pelaku tidak meneruskan perbuatannya karena ada rintangan atau hambatan di luar kehendak pelaku. Artinya, apabila pelaku sendiri membatalkan niat atau kehendaknya, maka tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan pidana.²⁰ *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 22 November 1915, N.J. 1916, halaman 9891, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang menyebutkan:²¹

“... adalah tidak menjadi soal apakah masalah-masalah yang menyebabkan terhentinya penyelesaian dari suatu kejahatan itu disebabkan karena maksud hati si pelaku yang telah menyebabkan secara langsung atau tidak, akan tetapi yang penting adalah bahwa pembatalan niat untuk menyelesaikan kejahatan itu bukan

¹⁷ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 162.

¹⁸ M.R. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 86.

¹⁹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 95–96.

²⁰ *Ibid.*, 96.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 548.

disebabkan oleh masalah-masalah yang telah memaksanya ia berbuat demikian, sehingga ia tidak dapat dihukum.”

6.4. Ketentuan Pidana terkait Percobaan (*Poging*)

Percobaan atau *poging* diatur secara khusus di dalam Bab IV Buku I KUHP yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP. Ketentuan pidana terkait *poging* diatur di dalam Pasal 53 KUHP, khususnya pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

6.5. Percobaan (*Poging*) yang Tidak Diancam Pidana

Ternyata, tidak semua *poging* diancam dengan pidana. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam beberapa pasal yang diatur oleh KUHP. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 54 KUHP yang mengatur, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”
- Pasal 184 ayat (5) KUHP yang mengatur, “Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.”²²

²² Percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-

- Pasal 304 ayat (4) KUHP yang mengatur, “Percobaan melakukan kejahatan tersebut (penganiayaan ringan terhadap hewan) tidak dipidana.”
- Pasal 351 ayat (5) KUHP yang mengatur, “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini (penganiayaan) tidak dipidana.”
- Pasal 352 ayat (2) KUHP yang mengatur, “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini (penganiayaan ringan) tidak dipidana.”

Kesimpulan

- KUHP tidak memberikan pengertian tentang *poging*. Namun, dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T.)* disebutkan, percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai atau suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan.
- Percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang). Menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk tindak pidana yang tersendiri (*delictum sui generis*), tetapi dipandang sebagai bentuk tindak pidana yang tidak sempurna. Jadi, sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan tindak pidana.
- Percobaan dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan). Percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk tindak pidana yang tidak sempurna, tetapi merupakan tindak pidana yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus atau istimewa. Jadi, percobaan merupakan tindak pidana

pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah. Lihat, *Ibid.*, 251.

tersendiri (*delictum sui generis*). Dengan kata lain, *tatbestandausdehnungsgrund* adalah dasar yang memperluas rumusan tindak pidana atau memperbanyak jumlah tindak pidana.

- Ada 3 (tiga) teori yang memberikan dasar pembedaan terhadap percobaan (*poging*). Pertama, menurut teori subjektif, kehendak berbuat jahat dari pelaku merupakan dasar ancaman pidana. Pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut. Kedua, menurut teori objektif, dasar ancaman pidana bagi pelaku adalah karena sifat perbuatannya telah membahayakan, baik bagi tata hukum (objektif-formil) maupun kepentingan hukum (objektif-materiil). Ketiga, menurut teori campuran, dasar patut dipidanya percobaan itu dari dua segi, yaitu sikap batin pelaku yang berbahaya (subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).
- Unsur-unsur percobaan (*poging*) meliputi: (1) maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan. Kata “maksud” adalah sengaja (*dolus/opzet*) sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan harus ditujukan pada suatu kejahatan, bukan terhadap pelanggaran atau yang terjadi karena kelalaian (*culpa*); (2) permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata. Contoh: kehendak mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan, misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet; dan (3) keadaan, yaitu pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak pelaku. Artinya, apabila pelaku sendiri membatalkan niat atau kehendaknya, maka tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan pidana
- Menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Lalu, menurut Pasal 53 ayat (3) KUHP, apabila

kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara itu, menurut Pasal 53 ayat (4) KUHP, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

- Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang menegaskan bahwa ada suatu percobaan (*poging*) yang tidak diancam pidana, yaitu sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 54 KUHP, Pasal 184 ayat (5) KUHP, Pasal 304 ayat (4) KUHP, Pasal 351 ayat (5) KUHP, dan Pasal 352 ayat (2) KUHP.

Soal-Soal Latihan

1. Apa pengertian percobaan (*poging*) menurut *M.v.T.*?
2. Apa yang dimaksud dengan percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang)?
3. Apa yang dimaksud dengan percobaan dipandang sebagai *tatbestandausdehnungsgrund* (dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan)?
4. Apa perbedaan antara teori subjektif, teori objektif, dengan teori campuran di dalam pembahasan mengenai dasar pemidanaan percobaan (*poging*)?
5. Apa saja unsur-unsur percobaan (*poging*)?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muchtar, Syamsuddin, and Kaiseruddin Kamaruddin. "Percobaan." In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Tirtaamidjaja, M.R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1959.

BAB VII

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA (*DEELNEMING*)

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik penyertaan dalam tindak pidana (<i>deelneming</i>) yang meliputi pengertian penyertaan (<i>deelneming</i>) dan bentuk-bentuk penyertaan (<i>deelneming</i>).
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik penyertaan dalam tindak pidana (<i>deelneming</i>) yang meliputi pengertian penyertaan (<i>deelneming</i>) dan bentuk-bentuk penyertaan (<i>deelneming</i>), sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik penyertaan dalam tindak pidana (<i>deelneming</i>) yang meliputi pengertian penyertaan (<i>deelneming</i>) dan bentuk-bentuk penyertaan (<i>deelneming</i>).
Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

7.1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Adakalanya, suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang, tetapi beberapa orang. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang tersebut sangat dimungkinkan mempunyai peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, peran dari masing-masing berimplikasi, salah satunya, terhadap ringan dan beratnya pidana. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia mengaturnya di dalam Bab V Buku I KUHP, yaitu pada Pasal 55 KUHP sampai dengan Pasal 62 KUHP, yang secara khususnya judul babnya menyebut “Penyertaan dalam Tindak Pidana”.

Secara kebahasaan, kata “*deelneming*” berasal dari kata “*deelnemen*” (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan “*deelneming*” diartikan menjadi “penyertaan”.¹ Adapun mengenai pengertian penyertaan atau *deelneming* secara istilah, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pengertian mengenai *deelneming* dapat dijumpai pada pendapat para ilmuwan hukum pidana. Menurut Moeljatno, misalnya, penyertaan terjadi apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, tetapi beberapa orang. Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 KUHP dan Pasal 56

¹ Lihat, Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut.²

Demikian juga S.R. Sianturi berpendapat, makna dari istilah penyertaan ialah ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.³ Tidak jauh berbeda, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴ Artinya, penyertaan dimaksudkan untuk menunjuk kepada keadaan pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana itu sendiri.

Nur Azisa memaknai, ada 2 (dua) hal pokok mengapa ajaran penyertaan diatur di dalam KUHP dan menjadi penting di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Pertama, apabila ajaran penyertaan tidak diatur di dalam KUHP, maka akan sangat tidak adil ketika pada suatu tindak pidana terdapat seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya. Seorang yang menyuruh tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana dan tidak dapat dipidana, karena tidak melakukan tindak pidana atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana dilarang di dalam rumusan tindak pidana.⁵

Kedua, pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum (Buku I KUHP) dimaksudkan untuk merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP. Suatu undang-undang dapat saja dalam setiap perumusan pasal-pasalannya menyatakan dan menetapkan siapa saja di samping pelaku utama yang terlibat dalam suatu

² Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), 63.

³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1983), 338.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 117.

⁵ Nur Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 427.

tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Namun, cara yang demikian secara teknis akan menjadi sangat rumit dan tidak efektif.⁶

7.2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Pasal 55 KUHP⁷ mengatur:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sebagaimana mengutip pendapat dari para ilmuwan hukum pidana sebelumnya, P.A.F. Lamintang menerangkan, ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, kecuali pelakunya sendiri. Dengan demikian, tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP tersebut, orang-orang yang dimaksud menjadi tidak dapat dipidana.⁸

⁶ Ibid., 428.

⁷ Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doenplegen* yang berarti menyuruh melakukan, dan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah. Lihat, P.P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 558.

⁸ Ibid., 561–562.

Selanjutnya, Pasal 56 KUHP mengatur:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP di atas, terdapat 5 (lima) bentuk peranan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat pidana menurut hukum pidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger/manus domina*), orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*). Dalam hal ini perlu ditegaskan, pembentuk undang-undang dengan tegas memisahkan dan membedakan antara pembuat dengan pembantu. Pembuat diatur di dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP.

Menurut Nur Azisa, pembantuan bukan merupakan bagian dari pembuat, tetapi antara keduanya sama-sama telah berbuat sesuai perannya masing-masing hingga terwujudnya suatu tindak pidana.⁹ Pertimbangannya adalah peranan pembantu dalam suatu tindak pidana jauh lebih santun dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Hal ini mengingat, menurut Pasal 57 KUHP, pembantu mendapatkan pengurangan maksimum pidana. Di samping itu, sesuai Pasal 60 KUHP, pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana.¹⁰

7.2.1. Orang yang Melakukan Tindak Pidana (*Pleger*)

Pada bentuk yang pertama ini, perlu kiranya untuk menyetengahkan terlebih dulu perihal istilah "*dader*". Menurut *Memorie van Toelichting*, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk

⁹ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 430.

¹⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer, and E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Liberty, 1995), 250.

melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana.¹¹ Dengan demikian, istilah antara *dader* dengan *pleger* mempunyai arti yang berbeda.

Sejalan dengan *Memorie van Toelichting*, kamus bahasa Belanda mengartikan *dader* sebagai pembuat. Menurut Nur Azisa, *dader* merupakan bentuk umum (*genus*) dan *pleger* merupakan salah satu bentuk khususnya (*spesies*). Oleh karena merupakan bentuk umum, *dader* memiliki pengertian luas, bukan saja orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat diartikan sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana. Di sisi yang lain, mengingat merupakan bentuk khusus (*spesies*) dari *dader*, *pleger* mempunyai pengertian yang sempit, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana.¹²

Orang yang melakukan tindak pidana atau *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya. Pada tindak pidana formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, pada tindak pidana materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana tersebut.¹³

Mengenai pembahasan *pleger* ini, para ilmuwan hukum pidana memperdebatkan tentang penentuan “pelaku”, karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, di dalam penerapannya, terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang, sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.¹⁴

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 565.

¹² Azisa, “Penyertaan Dan Pembantuan,” 431.

¹³ Ibid.

¹⁴ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 79.

7.2.2. Orang yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (*Doenpleger/Manus Domina*)

KUHP tidak memberikan pengertian terhadap siapa itu “orang yang menyuruh melakukan tindak pidana” atau “*doenpleger*”. Oleh karena itu, perlu kiranya merujuk kepada pendapat ilmuwan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan penyertaan berupa *doenpleger* ini terjadi apabila ada seseorang yang menyuruh seseorang yang lainnya untuk melakukan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, seseorang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Jadi, seseorang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaku yang dikendalikan oleh seseorang yang menyuruh. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh dinamakan *manus domina*, sedangkan orang yang disuruh dinamakan *manus ministra*.¹⁵

Moeljatno juga menyatakan, apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Moeljatno menegaskan, sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.¹⁶

Selain pendapat (doktrin) para ilmuwan hukum pidana, nyatanya yurisprudensi juga telah memberikan suatu makna terhadap *doenpleger*. Salah satu sumber hukum dalam hukum pidana tersebut jelas menjadi tolok ukur untuk menentukan adanya *doenplegen* sekaligus menjadi ciri utama yang membedakannya dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya, terutama *uitlokken*.¹⁷ Yurisprudensi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 137 K/Kr/1956, tanggal 1 Desember 1956, yang antara lain memuat:¹⁸

Makna dari menyuruh melakukan (*doenplegen*)
suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh

¹⁵ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 119.

¹⁶ Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, 123.

¹⁷ Azisa, “Penyertaan Dan Pembantuan,” 434–435.

¹⁸ Lihat, Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 79.

Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum.

Perlu ditegaskan kembali, untuk memenuhi adanya suatu *doenplegen* menurut Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Contohnya: A menyuruh B yang keadaannya gila untuk menganiaya C. Dalam hal ini, B telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik penganiayaan, tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab.
- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana telah melakukannya karena di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP). Contohnya: A dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sebilah badik di leher memaksa B untuk melakukan suatu tindak pidana. B tidak dapat dipidana, karena melakukan perbuatan itu karena pengaruh daya paksa, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Contohnya: seorang bidan yang disuruh melakukan *abortus* oleh seorang dokter dengan itikad baik mengira bahwa *abortus* tersebut adalah

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 538. Lihat juga, Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 79–80.; dan Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 435–436.

abortus berindikasi medis padahal *abortus provocatus criminalis*.

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana. Contohnya: seorang buruh (B) stasiun mengambil barang yang mengira bahwa barang tersebut adalah milik A yang menyuruhnya. Ternyata A melakukan pencurian dengan memperalat B.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur kesalahan, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur kesengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Contohnya: *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Februari 1929, halaman 11971, seorang pengusaha susu sapi perahan mencampur susu dengan air. Pegawainya yang tidak tahu tentang campuran susu dengan air membagi-bagikan kepada pelanggan dengan merek susu murni. Hakim memutuskan si pegawai dibebaskan, karena padanya tidak ada kesalahan.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Contohnya: S adalah buruh di pelabuhan yang bukan pegawai negeri, disuruh oleh pegawai bea cukai untuk menerima suap dari seorang importir yang memasukkan barang-barang (dalam hal contoh ini terdapat perbedaan pendapat).

Di sisi yang lain, tanggung jawab dari *doenpleger* itu mempunyai batasan. Menurut R. Tresna, pertama, tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh itu, meskipun maksud yang menyuruh itu lebih jauh dari itu. Kedua, tanggung jawab yang menyuruh itu tidak lebih dari pada apa yang dikehendaki olehnya. Jika yang disuruh melakukan sesuatu hal yang melebihi suruhannya maka inilah menjadi tanggung jawab yang melakukan sendiri. Kedua batasan tersebut

tidak ditetapkan secara tegas di dalam undang-undang, tetapi tersimpul di dalam makna frasa “menyuruh melakukan”.²⁰

7.2.3. Orang yang Turut Melakukan Tindak Pidana (Medepleger)

Kata “*mede*” identik dengan “*ook*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Beberapa ilmuwan hukum pidana menerjemahkan *medepleger* dengan beragam frasa, di antaranya “turut melakukan”, “pelaku penyerta”, “turut melakukan”, dan “bersama-sama”. Antara frasa “turut melakukan” dengan “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”.²¹

Memorie van Toelichting menyebutkan, *medepleger* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.²² Untuk adanya suatu *medeplegen* oleh *medepleger* itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) di antara para peserta di dalam kejahatan. Apabila tanpa adanya kerja sama seperti itu, maka tidak dapat disebut telah adanya suatu *medeplegen* oleh *medepleger*.²³ Berkaitan dengan pembahasan ini, perlu kiranya meninjau Putusan MARI Nomor: 15 K/Kr/1970, tanggal 26 Juni 1971, yang di antara pertimbangan hukumnya menyebutkan:²⁴

“Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam Pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana (*medeplegen*), sedangkan pembuat materiilnya adalah terdakwa I.”

²⁰ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), 91.

²¹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 80–81.

²² Lihat, Azisa, “Penyertaan Dan Pembantuan,” 445.

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 595.

²⁴ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 83.

P.A.F. Lamintang memberikan 3 (tiga) catatan penting yang perlu diperhatikan terhadap adanya putusan tersebut di atas. Pertama, MARI telah mengemukakan syarat bahwa terdakwa II itu harus memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP untuk dapat disebut sebagai seorang *materieele dader*. Kedua, MARI telah membuat suatu perbedaan antara *medepleger* dengan *materieele dader* di dalam *mededaderchap*. Ketiga, MARI juga mensyaratkan di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja, kesengajaan para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan.²⁵

Penjelasan M.H. Tirtaamidjaja mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban para pelaku dalam suatu medeplegen perlu untuk diperhatikan. Menurutnya, setiap orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar ruang lingkup kerja sama, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Contohnya adalah sebagai berikut:²⁶

A, B, C, dan D bersepakat untuk mencuri di rumah P. A dan B akan memasuki rumah P. C menjaga di depan rumah, sedang D ditugaskan untuk menjaga dan memasuki rumah dari belakang. Pada saat D memasuki rumah dari belakang, ia melihat seorang perempuan sedang tidur sedemikian rupa, sehingga timbul niatnya untuk memperkosa perempuan itu, kemudian ia memperkosanya. Terhadap perbuatan D tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada A, B, dan C, karena hal itu tidak lagi dalam ruang lingkup kerja sama mereka. Dengan kata lain, terhadap D

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 595–596.

²⁶ M.R. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 97–98.

dibebankan tanggung jawab pemerkosaan yang dilakukannya.

7.2.4. Orang yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat disebut *actor intellectualis, intellectueel dader, provocateur*, atau *uitlokker*.²⁷

Untuk dapat disebut telah terjadi adanya *uitlokking*, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk. Dalam hal adanya kekeliruan (*error*), si pembujuk tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya adalah sebagai berikut:²⁸

A membujuk B untuk membunuh C. Akan tetapi, yang dibunuh B ternyata D, karena B menyangka D itulah C. Dalam kasus ini, A tidak dapat dipersalahkan membujuk B untuk membunuh D, sebab A memang tidak pernah membujuk B untuk membunuh D.

Kedua, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian²⁹, perjanjian³⁰, salah memakai kekuasaan (*misbruik van gezag*)³¹, menyalahgunakan jabatan atau

²⁷ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 84–85.

²⁸ *Ibid.*, 85.

²⁹ Bentuk pemberian tersebut dapat berupa uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu. Lihat, *Ibid.*, 86.

³⁰ Makna perjanjian lebih luas dari pemberian, karena selain dapat menjanjikan uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu, juga dapat berupa pangkat, kedudukan, bahkan berbagai hubungan lainnya. Lihat, *Ibid.*

³¹ Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan jabatan atau dapat juga berupa kekuasaan orang tua terhadap anak. Lihat, *Ibid.*

martabat³², kekerasan³³, ancaman³⁴, tipu daya³⁵, dan/atau memberikan kesempatan³⁶, sarana³⁷, atau keterangan³⁸. Di luar cara-cara tersebut yang digunakan untuk membujuk, maka tidak termasuk telah terjadi *uitlokking*.³⁹ Artinya, cara-cara yang digunakan oleh *uitlokker* ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Ketiga, orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini merumuskan hubungan kasual antara si pembujuk, orang yang dibujuk, dengan tindak pidana yang dilakukan. Sasaran atau objeknya adalah tindak pidana yang dilakukan. Pembujukan

³² Hal ini merupakan kekhususan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu masih ditemuinya feodalisme dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, misalnya, bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pemimpin atau pengurus agama, kepala desa, camat, dan lain sebagainya. Lihat, *Ibid.*, 87.

³³ Kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan fisik yang lunak, yaitu kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan, karena jika demikian si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya bukan *uitlokking* yang terjadi, melainkan *doenplegen*. Lihat, *Ibid.*

³⁴ Ancaman ini termasuk juga kekerasan, tetapi lebih bersifat psikis, yang dalam hal ini (*uitlokking*) juga merupakan hal yang dapat dielakkan, sehingga tidak termasuk *overmacht*. Lihat, *Ibid.*, 88.

³⁵ Tipu muslihat adalah upaya yang dilakukan oleh pembujuk dengan rangkaian kebohongan memutarbalikkan fakta, membuat ceritanya isinya tidak benar dengan maksud mengelabui atau membuat anggapan yang keliru pada seseorang yang bertujuan agar orang itu mengambil keputusan untuk melakukan apa yang diperintahnya oleh si pembujuk. Lihat, Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 125.

³⁶ Memberikan kesempatan adalah suatu bentuk tindakan aktif maupun pasif yang bersifat memberi peluang bagi orang lain untuk dengan mudah melakukan tindak pidana. Lihat, *Ibid.*, 128.

³⁷ Memberikan sarana dapat berupa memberikan alat, barang atau bahan yang digunakan untuk memudahkan atau memperlancar dalam melakukan tindak pidana. Lihat, *Ibid.*

³⁸ Memberikan keterangan adalah upaya yang dilakukan dengan kata-kata atau kalimat dengan tujuan menarik kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana sekaligus memberikan informasi-informasi penting seputar pelaksanaan tindak pidana agar lebih mudah dilakukan. Lihat, *Ibid.*

³⁹ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 462.

dimaksudkan untuk dapat merealisasikan suatu tindak pidana.⁴⁰ Seperti halnya *doenplegen*, pada *uitlokken* juga ada pelaku materiil dan pelaku intelektual. Pelaku intelektual hanya sebagai otak dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur-unsur tindak pidana *uitlokker* tetap dapat dipidana.⁴¹

Keempat, orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, setidaknya-tidaknya melakukan percobaan. Tindak pidana yang benar-benar terjadi atau percobaannya harus tindak pidana yang dianjurkan atau dikehendaki untuk dilaksanakan. Apabila tindak pidana yang terjadi lain daripada yang dianjurkan oleh pembujuk maka tidak terdapat konstruksi *uitlokken*. Pembujuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus tersebut, dan atas tindak pidana ini dipertanggungjawabkan sendiri kepada pelaku materiilnya.⁴²

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dibedakan antara *doenplegen* dengan *uitlokken*. Pertama, orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doenplegen* itu haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi yang lain, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *utilokken* itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴³

Kedua, cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doenplegen* itu tidak ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Di sisi yang lain, cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokken* telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang, khususnya Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.⁴⁴

⁴⁰ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 88.

⁴¹ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 460.

⁴² *Ibid.*, 470.

⁴³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 607.

⁴⁴ *Ibid.*, 608.

7.2.5. Orang yang Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtige*)

Membantu melakukan tindak pidana merupakan salah satu macam penyertaan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 56 KUHP, di samping ketentuan Pasal 55 KUHP sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Demikian apabila ditinjau dari segi pembedaan menurut KUHP. Hubungan antara keduanya dibedakan, baik dari segi peranannya dalam tindak pidana maupun pertanggungjawabannya.⁴⁵

Sesuai rumusan Pasal 56 KUHP, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan sengaja.⁴⁶ Di dalam hal ini, telah cukup apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan.⁴⁷ Di samping itu, perbuatan membantu tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan, karena akan termasuk sebagai *medepleger*, bukan lagi *medeplichtge*.⁴⁸

Sesuai rumusan Pasal 56 KUHP pula, bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang lain sedang melakukan suatu kejahatan.⁴⁹

Bentuk *medeplichtige* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Bantuan tersebut dapat bersifat material, misalnya, menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya. Bantuan tersebut juga dapat bersifat intelektual, misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada

⁴⁵ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 477.

⁴⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 619.

⁴⁷ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 90.

⁴⁸ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 478.

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 618.

orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam pengawasannya.⁵⁰

Ketentuan pidana terkait *medeplichtige* telah dirumuskan di dalam Pasal 57 KUHP, yaitu:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Merujuk pada ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 KUHP, menyiratkan bahwa peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (yang diatur di dalam Pasal 55 KUHP). Bahkan, Nur Azisa menyebutkan, intensitas peranan pembantu jauh lebih santun dari pada pembuat, sehingga dari segi pertanggungjawaban pidananya dibedakan antara keduanya.⁵¹

Berdasarkan pembahasan di atas, sudah sangat jelas terdapat perbedaan antara *medepleger* dengan *medeplichtige* sebagaimana dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting*, yang antara lain berbunyi:⁵²

Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah bahwa orang yang disebutkan pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-

⁵⁰ Ibid., 619.

⁵¹ Azisa, "Penyertaan Dan Pembantuan," 477.

⁵² Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 599.

undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebutkan terakhir itu hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksudkan di atas.

Kesimpulan

- Kata "*deelneming*" berasal dari kata "*deelnemen*" (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan "*deelneming*" diartikan menjadi "penyertaan". Lebih tepat apabila *deelneming* diartikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana, karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang.
- Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh peraturan hukum pidana, baik unsur subjektif maupun objektif. Sementara itu, *Memori van Toelicting (M.v.T.)* pembentukan Pasal 55 KUHP memperluas pengertian *dader* menjadi, "Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan."
- Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) diartikan sebagai *pleger* tidak langsung. Pelaku berkehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Orang yang disuruh

disebut *manus ministra*. Menurut peraturan perundang-undangan, *manus ministra* tidak dapat dihukum, misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

- Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan pidana oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. Setiap orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerja sama, maka masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya.
- *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectialis, intellectueel dader, provocateur*, atau *uitlokker*.
- Perbuatan membantu (*medeplichtige*) sifatnya menolong atau memberi sokongan. Artinya, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Dalam hal ini, yang bersangkutan "sengaja", yaitu mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu.

Soal-Soal Latihan

1. Apa karakteristik dari orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*)?
2. Apa karakteristik dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*)?
3. Apa karakteristik dari orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)?

4. Apa karakteristik dari orang yang sengaja membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)?
5. Apa karakteristik dari orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*)?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Azisa, Nur. "Penyertaan Dan Pembantuan." In *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Chazawi, Adami. *Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, and E.P.H. Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Liberty, 1995.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1983.
- Tirtaamidjaja, M.R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.
- Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1959.

BAB VIII
PERBARENGAN TINDAK PIDANA
(SAMENLOOP)
DAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(RECIDIVE)

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik perbarengan tindak pidana (<i>samenloop</i>) serta pengulangan tindak pidana (<i>recidive</i>).
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik perbarengan tindak pidana (<i>samenloop</i>) serta pengulangan tindak pidana (<i>recidive</i>), sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik perbarengan tindak pidana (<i>samenloop</i>) serta pengulangan tindak pidana (<i>recidive</i>).

Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Sesuai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

8.1. Perbarengan Tindak Pidana (*Samenloop*)

Pada pembahasan bab sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia mengatur tentang pasal-pasal tentang turut sertanya beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kini, di dalam bab ini, pembahasan akan berkaitan dengan ketentuan di dalam KUHP yang mengatur tentang pasal-pasal tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau yang disebut dengan perbarengan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten*.

8.1.1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Samenloop*)

Pembahasan mengenai perbarengan tindak pidana *samenloop van strafbare feiten* berkaitan dengan apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang dilarang. Di dalam jangka waktu tersebut, orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan oleh karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. Apabila orang yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka pembahasannya sudah terkait dengan suatu pengulangan (*recidive*) seperti yang dimaksudkan di dalam Bab XXXI Buku II KUHP.¹

Perbarengan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten* diatur di dalam Bab VI Buku I KUHP, yaitu mulai Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Pasal-pasal yang

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 643.

dirumuskan tersebut berkenaan dengan pengaturan mengenai berat-ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang didakwa melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama. Di dalam hal ini, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah terdakwa hanya melakukan satu perilaku yang terlarang atau melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang.²

Jadi, perbarengan tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai cara-cara untuk memperhitungkan dalam menetapkan berat-ringannya ppidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana beberapa kali. Tentu, dengan syarat, di antara beberapa tindak pidana yang dilakukan tersebut belum ada yang mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³ Oleh karena itu, ajaran tentang perbarengan tindak pidana ini menjadi penting secara praktis bagi hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan rangkaian beberapa tindak pidana, yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran berat-ringannya pidana (*strafmaat*).⁴

8.1.2. Dasar Perhitungan Perbarengan Tindak Pidana (Samenloop)

Ajaran gabungan pada dasarnya memberi aturan bagi hakim untuk memperhitungkan hukuman yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dituntut oleh jaksa dalam satu surat dakwaan. Secara umum model perhitungan ini terdapat beberapa sistem, yaitu sebagai berikut:⁵

² Ibid.

³ Eva Achyani Zulfa, "Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)," in *Hukum Pidana Materiiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achyani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 509.

⁴ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 211.

⁵ Zulfa, "Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)," 509–511.

- Sistem kumulasi murni yang menjumlahkan semua ancaman pidana maksimum yang diancamkan dalam pasal-pasal yang didakwakan. Kritik terhadap sistem ini adalah perhitungan yang dilakukan dianggap terlalu tinggi hingga tidak masuk akal untuk dijalani.
- Sistem absorpsi murni, yaitu sistem perhitungan penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dengan berpedoman pada pidana dengan ancaman yang terberat. Dalam perkembangannya sistem ini kemudian berkembang melahirkan 2 (dua) bentuk sistem perhitungan pemidanaan yang lainnya, yaitu sistem absorpsi yang dipertajam dan sistem kumulasi terbatas.
- Sistem absorpsi yang dipertajam, yaitu perkembangan dari sistem absorpsi murni, tetapi untuk membedakannya dengan pelaku tindak pidana tunggal, maka ancamannya bisa diperberat.
- Sistem kumulasi terbatas yang dibuat untuk merasionalisasi penjatuhan pidana, yang perhitungannya yang dilakukan tidak mengacu kepada perhitungan murni dari jumlah ancaman pidana maksimum, tetapi dalam jumlah tertentu dibatasi. Sistem komulasi sebenarnya mengacu pada falsafah dasar pemidanaan berupa penjeraan. Oleh karena itu, dasar pemikiran dari keberadaan lembaga gabungan adalah untuk memperberat ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya lebih dari satu tindak pidana, namun para hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu tinggi.

8.1.3. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (*Samenloop*)

KUHP yang berlaku di Indonesia mengatur 3 (tiga) bentuk perbarengan tindak pidana. Pertama, seseorang dengan satu perbuatan ternyata telah melanggar beberapa ketentuan mengenai tindak pidana yang diancam pidana. Bentuk yang pertama ini disebut *eendaadsche samenloop* atau *concursum idealis*. Diatur di dalam Pasal 63 KUHP.

Kedua, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang diancam pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Bentuk yang

kedua ini disebut perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Diatur di dalam Pasal 64 KUHP, khususnya pada ayat (1).

Ketiga, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana yang diancam pidana yang tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Bentuk yang kedua ini disebut *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*. Diatur di dalam Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari ketiga bentuk perbarengan di atas, yang benar-benar perbarengan adalah bentuk yang ketiga, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu atau yang dapat juga disebut *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*. Di sisi yang lain, bentuk perbarengan yang pertama atau yang dapat juga disebut *eendaadsche samenloop* atau *concursum idealis* sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum pidana. Sementara itu, bentuk perbarengan yang kedua atau yang dapat juga disebut *voorgezette handeling* bersifat tengah-tengah antara bentuk pertama dengan bentuk kedua, karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.⁶

8.1.3.1. *Eendaadsche Samenloop* atau *Concursum Idealis*

Eendaadsche samenloop atau *concursum idealis* terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana.⁷ Bentuk perbarengan tindak pidana yang pertama ini diatur di dalam Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 142–143.

⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Contoh adanya suatu *eendaadsche samenloop* atau *concursum idealis* adalah sebagai berikut:⁸

Seseorang yang melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP⁹ dengan memasukkan surat pengaduan palsu kepada seorang penguasa tentang seorang yang dengan demikian terserang kehormatannya (*lasterlijke aanklacht*), dapat sekaligus melanggar Pasal 220 KUHP¹⁰ apabila ia tahu bahwa yang dilaporkan itu bukan orang yang melakukan suatu tindak pidana (*valsche aangifte*).

Merujuk pada Pasal 63 ayat (1) KUHP dan contoh di atas, seseorang tersebut telah melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar lebih dari satu aturan pidana, sehingga yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Oleh karena berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu Pasal 317 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sementara itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur suatu pengecualian, yaitu apabila ada aturan yang khusus, maka mengesampingkan aturan yang umum. Ketentuan di dalam pasal ini berkaitan dengan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk kepada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang

⁸ Lihat, Prodjudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 152.

⁹ Pasal 317 KUHP mengatur, "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

¹⁰ Pasal 220 KUHP mengatur, "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara keduanya tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan yang khusus dari yang lain¹¹, sehingga peraturan perundang-undangan yang khusus tersebut mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.

8.1.3.2. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa erat, sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.¹² Namun, sampai di mana eratnya hubungan antara beberapa perbuatan tersebut tidak ada penjelasan resminya. Bahkan, *Memorie van Toelichting* menyatakan, ini merupakan soal faktual yang penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan pada pelaksana undang-undang (penegak hukum pidana).¹³

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas telah berbicara mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri. Namun, oleh karena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut. Demikian disampaikan oleh T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang.¹⁴

¹¹ Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 139–140.

¹² Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 32.

¹³ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 147.

¹⁴ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 678.

Sementara itu, terkait rumusan pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP, di dalam *Memorie van Toelichting* dimuat, antara lain, pertama, beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Kedua, suatu pencurian dan pembunuhan atau pencurian dan penganiyaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, karena untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan atau untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.¹⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria. Pertama, apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang. Kedua, apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis. Ketiga, apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh satu jangka waktu yang relatif cukup lama.¹⁶

Wirjono Prodjojudikoro menegaskan, dengan adanya syarat berupa satu penentuan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ditiadakan kemungkinan adanya perbuatan yang dilanjutkan pada tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kelalaian (*culpa*). Kira tidak mungkin seorang menghendaki akan berturut-turut secara kurang berhati-hati melakukan suatu perbuatan sejenis, karena kesimpulan adanya kelalaian selalu baru ditarik apabila perbuatannya sudah selesai dilakukan.¹⁷

¹⁵ Ibid., 679. Lihat juga, Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 37.

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 680.

¹⁷ Prodjojudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 148.

Contoh sederhana adanya perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah sebagai berikut:¹⁸

A yang menguasai kas perusahaan tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari kas itu. Untuk melaksanakan maksud tersebut, A mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama dan dalam jumlah tertentu.

Merujuk pada rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dikaitkan dengan contoh sederhana di atas, A secara nyata melakukan suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP dengan cara beberapa kali melakukannya dalam interval waktu yang tak lama dan dalam jumlah tertentu. Dengan adanya keadaan demikian, perbuatan A mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana saja yang diancamkan menurut ketentuan Pasal 374 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Di dalam praktik, kiranya penting untuk membaca beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang berkaitan dengan suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Putusan MARI Nomor: 162 K/Kr/1962, tanggal 5 Maret 1963, memuat pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut:¹⁹

“... penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan.”

¹⁸ Lihat, M.R. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 36.

¹⁹ Lihat, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 681.

Selain itu, Putusan MARI Nomor: 156 K/Kr/1963, tanggal 28 April 1964, juga memuat pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut:²⁰

“... masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.

Berdasarkan 2 (dua) putusan tersebut, P.A.F. Lamintang menyatakan, pertama, MARI telah mengikuti pendirian Hoge Raad yang ternyata telah berpegang teguh pada 3 (tiga) kriteria adanya suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang telah diuraikan di atas. Kedua, MARI telah mengikuti pendapat-pendapat T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, D. Simons, W.F.C. Hattum, dan W. Zevenbergen yang memandang masalah perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) itu sebagai masalah yang berkenaan dengan penjatuhan pidana.²¹

8.1.3.3. *Meerdaadsche Samenloop* atau *Concursus Realis*

Meerdaadsche samenloop atau *concursum realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.²² Perbarengan tindak pidana dalam bentuk ini diatur di dalam Pasal 65 KUHP, Pasal 66 KUHP, dan Pasal 70 KUHP. Pasal 65 KUHP mengatur:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satupidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

²⁰ Lihat, Ibid.

²¹ Ibid.

²² Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 32.

Wirdjono Prodjodikoro memberikan contoh yang sangat jelas mengenai adanya *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis* dan berlakunya Pasal 65 KUHP:²³

“... . Misalnya, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

Kalau baru kemudian lagi orang itu ditangkap dan diajukan di muka pengadilan, maka mungkin sudah tampak bahwa orang itu melakukan tiga tindak pidana berturut-turut.

Dalam hal ini, Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksoortig*), yaitu hukuman penjara yang maksimumnya mengenai pencurian lima tahun (Pasal 362 KUHP), mengenai penipuan empat tahun (Pasal 378 KUHP), dan mengenai pembunuhan lima belas tahun (Pasal 338 KUHP).

Menurut Pasal 65 ayat (1), oleh pengadilan harus dijatuhkan satu hukuman saja, tidak tiga, dan ayat (2) menentukan bahwa maksimumnya tidak boleh melebihi maksimum yang terberat dengan ditambah sepertiga, jadi kini tidak boleh lebih dari satu dan sepertiga kali 15 tahun menjadi 20 tahun.”

Selanjutnya, Pasal 66 KUHP mengatur:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

²³ Lihat, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 143.

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 KUHP menunjuk kepada gabungan beberapa perbuatan seperti halnya yang dirumuskan di dalam Pasal 65 KUHP, tetapi dengan perbedaan bahwa pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis. Wirdjono Prodjodikoro memberikan contoh yang sangat jelas mengenai adanya *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis* dan berlakunya Pasal 66 KUHP:²⁴

“... . Misalnya seorang melakukan pencurian (sesuai) Pasal 362 KUHP, kemudian dengan *culpa* atau kurang berhati-hati mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP), yang untuk itu dapat dikenai hukuman penjara atau hukuman kurungan, dan kemudian lagi melakukan penadahan (sesuai) Pasal 480 KUHP, yang untuk itu dapat dijatuhkan hukuman penjara atau denda. Kalau ini terjadi dan untuk ketiga tindak pidana itu dijatuhkan masing-masing hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda, maka menurut Pasal 66 ayat (1) oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan hukuman masing-masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu dan sepertiga kali maksimum hukuman yang terberat.

²⁴ Lihat, *Ibid.*, 144.

Dalam hal ini, menurut Pasal 66 ayat (2), bagi denda harus dihirung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar (pengganti hukuman kurungan atau "*vervangende hechtenis*"). Maka, dalam contoh tersebut, jumlah lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan tidak boleh melebihi satu dan sepertiga kali 5 tahun menjadi 6 tahun 8 bulan."

Sebagaimana ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dan Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di dalam *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis* pembentuk undang-undang telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk penumpukan hukuman-hukuman (*cummulatie van straffen*). Namun demikian, bukan dalam bentuk penumpukan yang bersifat murni (*zuivere cummulatie*), melainkan dalam bentuk penumpukan yang bersifat sedang (*gematigde cummulatie*). Artinya, penumpukan hukuman-hukuman tersebut tidaklah boleh terlalu berat, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.²⁵

Tentang sebab mengapa dipilih bentuk penumpukan hukuman-hukuman yang bersifat sedang, di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan:

"Beratnya hukuman itu pada dasarnya selalu dibuat lebih berat sesuai dengan bertambah lamanya atau bertambah beratnya hukuman itu sendiri. Dua tahun hukuman penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada dua kali satu tahun hukuman penjara atau hukuman kurungan."

Selanjutnya, Pasal 70 KUHP mengatur:

- (1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran,

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 671.

maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 KUHP di atas, pembentuk undang-undang telah menghendaki dijatuhkannya hukuman dalam bentuk suatu penumpukan hukuman-hukuman yang bersifat murni (*zuivere cummulatie van straffen*) terhadap suatu perbarengan pelanggaran-pelanggaran (*samenloop van overtredingen*). Selain itu, penumpukan hukuman-hukuman yang bersifat murni (*zuivere cummulatie van straffen*) juga diberlakukan terhadap suatu perbarengan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan (*samenloop van overtredingen en misdrijven*).²⁶

8.2. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana lagi.²⁷ Dengan demikian, walaupun mempunyai persamaan dengan *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*, yang tersebut terakhir lebih kepada keadaan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, namun belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Recidive menurut doktrin dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, *recidive* umum yang menyatakan, "Setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana." Jadi, tidak

²⁶ Ibid., 674–675.

²⁷ Zulfa, "Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)," 547.

ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, sehingga tidak ada daluwarsa *recidive*. Kedua, *recidive* khusus, yaitu pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.²⁸

Sementara itu, ada pula *recidive* menurut KUHP yang tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Di samping itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem *recidive* khusus, yaitu pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.²⁹

Recidive menurut KUHP dibagi pula menjadi 2 (dua). Pertama, *recidive* kejahatan yang dibedakan antara *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis dengan *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam satu kelompok jenis. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam 11 (sebelas) pasal tertentu Buku II KUHP, yaitu dalam Pasal 137 ayat (2) KUHP³⁰, Pasal 144 ayat (2) KUHP³¹, Pasal 155 ayat (2) KUHP³²,

²⁸ Ibid., 548.

²⁹ Ibid., 549.

³⁰ Pasal 137 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³¹ Pasal 144 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³² Pasal 155 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena

Pasal 157 ayat (2) KUHP³³, Pasal 161 ayat (2) KUHP³⁴, Pasal 163 ayat (2) KUHP³⁵, Pasal 208 ayat (2) KUHP³⁶, Pasal 216 ayat (3) KUHP³⁷, Pasal 321 ayat (2) KUHP³⁸, Pasal 393 ayat (2) KUHP³⁹, dan Pasal 303 bis ayat (2) KUHP⁴⁰. Lalu, *recidive* terhadap kejahatan-

melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³³ Pasal 157 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³⁴ Pasal 161 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³⁵ Pasal 163 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³⁶ Pasal 208 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

³⁷ Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur, “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.”

³⁸ Pasal 321 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika Yang bersalah rnelakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.”

³⁹ Pasal 393 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

⁴⁰ Pasal 303 bis ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis diatur dalam Pasal 486 KUHP⁴¹, Pasal 487 KUHP⁴², dan Pasal 488 KUHP^{43, 44}.

⁴¹ Pasal 486 KUHP mengatur, “Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

⁴² Pasal 487 KUHP mengatur, “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

⁴³ Pasal 488 KUHP mengatur, “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Kedua, dengan diaduknya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* pelanggaran menurut KUHP juga merupakan *recidive* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang disebut di dalam Buku III KUHP. Ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran di dalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap: Pasal 489 ayat (2) KUHP⁴⁵, Pasal 492 ayat (2) KUHP⁴⁶, Pasal 495 ayat (2) KUHP⁴⁷, Pasal 501 ayat (2) KUHP⁴⁸, Pasal 512 ayat (3) KUHP⁴⁹, Pasal 516 KUHP ayat (2)⁵⁰, Pasal 517

⁴⁴ Zulfa, "Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)," 546–549.

⁴⁵ Pasal 489 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari."

⁴⁶ Pasal 492 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu."

⁴⁷ Pasal 495 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari."

⁴⁸ Pasal 501 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari."

⁴⁹ Pasal 512 ayat (3) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan."

⁵⁰ Pasal 516 ayat (2) KUHP mengatur, "Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari."

ayat (2) KUHP⁵¹, Pasal 530 ayat (2) KUHP⁵², Pasal 536 KUHP⁵³, Pasal 540 ayat (2) KUHP⁵⁴, Pasal 541 ayat (2) KUHP⁵⁵, Pasal 544 ayat (2) KUHP⁵⁶, Pasal 545 ayat (2) KUHP⁵⁷, dan Pasal 549 ayat (2) KUHP^{58, 59}.

⁵¹ Pasal 517 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatkan dua kali.”

⁵² Pasal 530 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan.”

⁵³ Pasal 536 KUHP mengatur, “(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”

⁵⁴ Pasal 540 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.”

⁵⁵ Pasal 541 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.”

⁵⁶ Pasal 544 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.”

⁵⁷ Pasal 545 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.”

⁵⁸ Pasal 549 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.”

⁵⁹ Eva Achyani Zulfa, “Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) dan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)”, dalam Topo Santoso dan Eva Achyani

Kesimpulan

- Adakalanya seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, sehingga menimbulkan masalah tentang penerapan pidananya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut "*samenloop*" yang dalam bahasa Belanda juga disebut "*samenloop van strafbaar feit*" atau "*concursum*", sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah "perbarengan tindak pidana". *Sameenloop* pada dasarnya merupakan suatu "ajaran" mengenai cara-cara untuk memperhitungkan dalam menetapkan berat-ringannya pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana beberapa kali yang di antara beberapa perbuatan tindak pidana tersebut belum ada yang mendapatkan putusan pengadilan.
- Ajaran gabungan pada dasarnya memberi aturan bagi hakim untuk memperhitungkan hukuman yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dituntut oleh jaksa dalam satu surat dakwaan. Secara umum model perhitungan ini terdapat beberapa sistem, yaitu sistem kumulasi murni, absorpsi murni, absorpsi yang dipertajam, dan kumulasi terbatas.
- *Concursum idealis*, yaitu terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. *Concursum idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- *Concursum realis*, yaitu terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. *Concursum realis* diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 65 ayat (2) KUHP, Pasal 66 ayat (1) KUHP, dan Pasal 70 ayat (1) KUHP.
- Perbuatan lanjutan, yaitu terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap

Zulfa (Ed), *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), h. 556-558.

sebagai perbuatan lanjutan. Perbuatan lanjutan diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- *Recidive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian yang bersangkutan melakukan suatu tindakan pidana lagi. *Recidive* merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan.

Soal-Soal Latihan

1. Apa perbedaan antara sistem kumulasi murni, sistem absorpsi murni, sistem absorpsi yang dipertajam, dan sistem kumulasi terbatas?
2. Apa karakteristik dari *concursum idealis*?
3. Apa karakteristik dari *concursum realis*?
4. Apa karakteristik dari perbuatan lanjutan?
5. Apa karakteristik dari *recidive*?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Tirtaamidjaja, M.R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.
- Zulfa, Eva Achyani. "Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)." In *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and

Eva Achyani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation,
dan Kemitraan, 2015.

BAB IX

ALASAN-ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik alasan-alasan penghapus pidana yang meliputi pengertian dan teori-teori alasan penghapus pidana, tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar, ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa (<i>overmacht</i>), bela paksa (<i>noodweer</i>), bela paksa lampau batas (<i>noodweer exces</i>), melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan, serta alasan penghapus pidana di luar undang-undang.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep dan karakteristik alasan-alasan penghapus pidana yang meliputi pengertian dan teori-teori alasan penghapus pidana, tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar, ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa (<i>overmacht</i>), bela paksa (<i>noodweer</i>), bela paksa lampau batas (<i>noodweer exces</i>), melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan, serta alasan penghapus pidana di luar undang-undang, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.

Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep dan karakteristik alasan-alasan penghapus pidana yang meliputi pengertian dan teori-teori alasan penghapus pidana, tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar, ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa (*overmacht*), bela paksa (*noodweer*), bela paksa lampau batas (*noodweer exces*), melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan, serta alasan penghapus pidana di luar undang-undang.

Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya *expert judgements* sebagai narasumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

9.1. Pengertian dan Teori-Teori tentang Alasan Penghapus Pidana

Tidak semua subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana. Dalam keadaan-keadaan tertentu menurut hukum, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut dapat dimaafkan atau dibenarkan, karena adanya alasan-alasan penghapus pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia mengaturnya demikian.

Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang itu terletak pada di dalam diri maupun di luar diri orang tersebut. Hal-hal yang terletak di dalam diri pelaku adalah keadaan yang tidak normal dari kemampuan jiwa dan usia yang sangat muda. Sementara itu,

hal-hal yang terletak di luar diri pelaku adalah daya paksa, bela paksa, melaksanakan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.¹

Oleh karena itu, alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bagi pelaku tindak pidana (yang terbukti semua unsurnya) untuk tidak dipidana oleh karena keadaan diri pelaku. Pada praktiknya, hakim yang memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun telah melakukan suatu tindak pidana. Kewenangan tersebut berdasarkan alasan-alasan penghapus pidana.²

George P. Fletcher, di dalamnya bukunya yang berjudul *Rethinking Criminal Law*, sebagaimana dikutip oleh Hamdan, mengemukakan adanya 3 (tiga) teori terkait alasan penghapus pidana. Pertama, *the theory of lesser evils* atau teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan. Menurut teori ini, apabila perbuatan yang dilakukan seseorang itu ditujukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau menguntungkan, maka perbuatan itu dapat dibenarkan.³

Kedua, *the theory of pointless punishment* atau teori hukuman yang tidak perlu. Menurut teori ini, suatu pidana itu haruslah ada manfaatnya dan memang diperlukan. Apabila pidana itu tidak bermanfaat secara umum, sebaiknya tidak dijatuhkan. Pada dasarnya teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*). Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu apabila ternyata perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.⁴

Ketiga, *the theory of necessary defense* atau teori mengenai pembelaan yang diperlukan. Pembelaan dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang benar dan tepat, sehingga

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 378.

² Hamdan, "Alasan Penghapus Pidana," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 286.

³ *Ibid.*, 294–296.

⁴ *Ibid.*, 297–298.

tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan tindak pidana. Artinya, apabila masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan. Ruang lingkup pembelaannya hanya terbatas untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang.⁵

9.2. Tentang Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Sehubungan dengan pembahasan mengenai alasan-alasan penghapus pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal adanya istilah alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembena (*rechtvaardigingsgronden*). Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku. Oleh karenanya, alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi pelaku, sehingga dapat dikatakan pula sebagai *subjectieve strafuitsluitingsgronden*.⁶ Dengan kata lain, pelaku tidak pantas dicela, namun diberikan pemaafan, sehingga disebut sebagai alasan pemaaf.⁷

Menurut Bambang Poernomo dan Sofjan Sastrawidjaja, alasan pemaaf dapat dirinci menjadi 3 (tiga). Pertama, alasan pemaafan umum yang terdiri atas ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), bela paksa lampau batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Kedua, alasan pemaaf khusus yang terdiri atas mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum (Pasal 110 ayat (2) KUHP), penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan (Pasal 163 bis ayat (2) KUHP), dan insubordinasi tidak jadi (Pasal 464 ayat (3) KUHP). Ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang yang terdiri atas tak ada kesalahan

⁵ Ibid., 298–299.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1981), 193.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 125.

sama sekali (*afwezigheid van alle schuld*) dan alasan peniadaan pidana putatif.⁸

Di sisi yang lain, alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karenanya, alasan penghapus pidana ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan pula sebagai *objectieve strafuitsluitingsgronden*.⁹ Dengan kata lain, perbuatan yang umumnya dipandang keliru, namun dalam keadaan tertentu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, sehingga disebut sebagai alasan pembenar.

Kembali menurut Bambang Poernomo dan Sofjan Sastrawidjaja, alasan pembenar dapat dirinci menjadi 3 (tiga). Pertama, alasan pembenar umum yang terdiri atas daya paksa jenis keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), bela paksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan yang sah (Pasal 50 KUHP). Kedua, alasan pembenar khusus yang terdiri atas para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding (Pasal 186 ayat (1) KUHP), pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (Pasal 310 ayat (3) KUHP), serta yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan (Pasal 314 ayat (1) KUHP). Ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang yang terdiri atas hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dan penyelidik ilmiah, serta fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang materiil.¹⁰

Pembedaan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal terjadinya penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana. Menurut Hamdan, dalam hal suatu perbuatan diperbolehkan, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan

⁸ Lihat, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 193. Lihat juga, Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Bandung: Armico, 1995), 218–219.

⁹ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 193.

¹⁰ Lihat, *Ibid.*, 194. Lihat juga, Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 217–218.

salah satu cara ikut sertamelakukan perbuatan itu, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan, tidak dipidana. Apabila bagi pelaku hanya ada alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh melakukan atau membantu melakukan dapat dipidana, sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf.¹¹

9.3. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab

Ketidakmampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat melakukan perbuatan itu. Jadi, gangguan jiwa yang dialami pelaku bukan setelah ia melakukan tindak pidana.

Menurut *M.v.T.*, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya dan orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang serta juga tidak dapat menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk tidak tepat dipermasalahkan di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena bukan terletak pada bidang kejiwaan, melainkan pada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹²

Yang dimaksud “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” menunjukkan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya lamban atau terlambat. Hal ini seperti seseorang yang umurnya telah dewasa, tetapi jiwanya masih bersifat anak-anak. Sementara itu, yang dimaksud “terganggu karena penyakit” adalah seseorang

¹¹ Hamdan, “Alasan Penghapus Pidana,” 290–291.

¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 53.

yang semula jiwanya sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang biasanya disebut dengan gila.¹³

Kewenangan untuk tidak menghukum pelaku karena sakit jiwa, hanya ada pada hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun pada jaksa penuntut umum). Sementara itu, psikiaterlah yang menentukan apakah pelaku yang menderita sakit jiwa mempunyai hubungan keterkaitan dengan apa yang telah dilakukannya itu. Namun, Wirjono Prodjodikoro menegaskan, bagi para polisi, jaksa, maupun hakim tidak ada kewajiban untuk menurut saja atas kesimpulan-kesimpulan dari psikiater tersebut.¹⁴

9.4. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya paksa atau dapat disebut *overmacht* diatur di dalam Pasal 48 KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” *M.v.T.* memberikan pengertian paksaan itu sebagai suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan.¹⁵ Tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga karena ada paksaan itulah ia melakukan tindak pidana.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, daya paksa itu dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, daya paksa absolut (*vis absoluta*), yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan. Daya paksa ini dapat secara psikis maupun fisik. Namun demikian, daya paksa absolut ini tidak termasuk sebagai daya paksa dalam pengertian menurut Pasal 48 KUHP. Contohnya adalah seseorang yang berada di bawah pengaruh hipnotis melakukan pencurian, tidak dapat dikatakan telah melakukan

¹³ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 221–222.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 97.

¹⁵ Lihat, antara lain, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 194.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 222.

pencurian (Pasal 362 KUHP). Contoh tersebut merupakan daya paksa secara psikis.¹⁶

Kedua, daya paksa relatif (*vis compulsiva*), yaitu daya paksa yang sebenarnya masih dapat dihindarkan atau orang yang dipaksa masih dapat berbuat lain, tetapi ia tidak dapat diharapkan untuk mengadakan perlawanan. Contohnya adalah seorang bankir yang diancam dengan todongan pistol menyerahkan sejumlah uang dari kas kepada perampok. Hal tersebut dilakukan karena daya-paksa yang membuat ia terpaksa menyerahkan uang yang dikehendaki perampok tersebut. Daya paksa relatif inilah yang dimaksud sebagai daya paksa dalam pengertian menurut Pasal 48 KUHP.¹⁷

Selanjutnya, daya paksa relatif (*vis compulsiva*) dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*) atau paksaan psikis, yaitu daya paksa yang sumber paksaannya datang dari orang lain. Artinya, inisiatif untuk berbuat ada pada orang lain, yaitu orang yang memberikan tekanan. Contohnya adalah seseorang ditodong dengan senjata api untuk melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Kedua, keadaan darurat (*noodtoestand*), yaitu daya paksa yang bukan disebabkan orang lain, melainkan timbul dari keadaan-keadaan tertentu. Inisiatif ada pada pembuatnya sendiri. Ia bebas untuk memilih perbuatan mana yang ia akan perbuat. Pada umumnya, keadaan darurat ini memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum.¹⁹

Contoh pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum adalah sebagai berikut:²⁰

Suatu contoh klasik: “Papan Karneades”.
Karneades seorang Yunani dan seorang lainnya,
karena mengalami kecelakaan kapal, terhanyut di

¹⁶ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 223.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 224.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 224–225.

tengah lautan dengan berpegangan pada sebatang balok. Akan tetapi malangnya balok itu tidak dapat menahan 2 (dua) orang sekaligus. Kalau keduanya tetap berpegangan pada balok itu, tentu keduanya akan tenggelam. Untuk menyelamatkan dirinya, Karneades terpaksa mendorong orang lain itu hingga lepas dari balok dan mati tenggelam di laut. Karneades mengorbankan kepentingan hukum (nyawa) orang lain demi keselamatan dirinya.

Contoh pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum adalah sebagai berikut:²¹

Seseorang mencuri sepotong roti, karena sudah beberapa hari tidak makan. Di sini kewajiban hukum untuk menaati larangan mencuri dikorbankan, demi kepentingan hukum sendiri yang mendesak untuk segera mendapat makanan.

Contoh pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum adalah sebagai berikut:²²

Seseorang pada hari dan waktu yang sama dipanggil untuk menghadap seagai saksi oleh 2 (dua) pengadilan. Ia hanya mungkin memenuhi salah satu dari kedua panggilan tersebut. Manapun yang ia pilih harus mengorbankan kewajiban hukum yang lainnya.

Berdasarkan bentuk-bentuk dari *noodtoestand* di atas, Tirtaamidjaja mengemukakan syarat-syarat agar keadaan *noodtoestand* dapat diterima. Pertama, harus ada suatu perimbangan antara kepentingan yang dipertahankan dan kepentingan yang dikorbankan. Kedua, orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak boleh mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri. Ketiga, orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu tidak boleh seorang yang karena

²¹ Ibid., 225.

²² Ibid., 226.

pekerjaannya atau kewajibannya harus menentang segala bahaya untuk melakukan pekerjaan atau kewajibannya itu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya, misalnya, anggota tentara.²³

Di samping itu, Untuk dapat disebut telah ada *noodtoestand*, maka harus memenuhi adanya syarat proporsionalitas dan subsidiaritas. Syarat proporsionalitas akan terpenuhi apabila adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan. Di dalam hal ini, dimungkinkan bahwa kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi itu haruslah ditolong, sedangkan yang nilainya lebih rendah dapat dikorban. Sementara itu, syarat subsidiaritas akan terpenuhi apabila pengorbanan dari kepentingan yang mempunyai nilai yang lebih rendah itu haruslah dapat mencegah agar kepentingan yang mempunyai nilai lebih tinggi jangan sampai harus ikut dikorbankan.²⁴

Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, bahwa kepada hakim harus diberikan suatu kebebasan yang penuh untuk menentukan apakah pada suatu saat tertentu itu terdapat suatu *noodtoestand* atau tidak. Namun demikian, yang sudah jelas adalah untuk memberlakukan ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP itu, hakim haruslah hanya memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat sesuatu tindak pidana itu telah dilakukan orang.²⁵

9.5. Bela Paksa (*Noodweer*)

Bela paksa atau dapat disebut juga *noodweer* diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Kata "*nood*" itu artinya "darurat", sedangkan "*weer*" itu artinya "pembelaan", sehingga secara istilah, kata "*noodweer*"

²³ M.R. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 71.

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 342.

²⁵ *Ibid.*, 428.

dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.²⁶

Pada hakikatnya, pembelaan terpaksa adalah orang yang melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri, tetapi dalam batas tertentu diperkenankan, karena semata-mata untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan oleh orang, yang dengan keadaan demikian itu tidak dapat diharapkan ada alat negara yang sempat (seketika) memberikan pertolongan guna mencegah kejahatan. Oleh karena keadaan seperti itulah yang diperkenankan berbuat membela diri.²⁷

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya bela paksa (*noodweer*) sebagaimana menurut rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pertama, perbuatan harus terpaksa untuk pembelaan yang sangat perlu. Pada syarat yang pertama ini terdapat adanya asas proporsionalitas, yaitu untuk sesuatu hal yang kecil saja, tidaklah dibenarkan, misalnya, sampai membunuh atau melukai orang lain dengan dalih bela paksa. Contohnya adalah seseorang yang merasa saku celananya dirogoh copet, lalu ia memegang tangan copet itu dan menusuknya hingga mati. Di samping itu, ada juga asas subsidiaritas, yang mengandung arti bahwa pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dan tidak ada jalan lain yang mungkin ditempuh untuk menghindarkan diri dari serangan.²⁸

Kedua, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, dan/atau harta benda sendiri maupun orang lain. Yang dimaksud pengertian “diri” adalah badan dan jiwa manusia. Lalu, yang dimaksud “kehormatan kesusilaan” adalah berhubungan dengan seksual dan harus merupakan perbuatan fisik, misalnya meraba atau mencoba meraba kemaluan. Sementara itu, yang dimaksud “harta benda” adalah harta benda yang berwujud.²⁹

²⁶ Ibid., 441.

²⁷ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 198.

²⁸ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 229–230.

²⁹ Ibid., 228–230.

Ketiga, serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (yang datang seketika) yang melawan hukum. Artinya, serangan yang sedang berlangsung, yaitu serangan yang sudah dimulai dan belum diakhiri.³⁰ Jadi, apabila serangan yang dimaksud belum dimulai atau sudah diakhiri, maka tidak boleh melakukan pembelaan³¹, karena tidak memenuhi syarat-syarat apa yang dimaksud bela paksa (*noodweer*) sebagaimana menurut rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pada pembahasan di bagian ini, perlu kiranya untuk membedakan antara keadaan darurat (*noodtoestand*) dengan bela paksa (*noodweer*), yaitu sebagai berikut:³²

- Dalam keadaan darurat terdapat pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum. Di sisi yang lain, dalam bela paksa situasi terpaksa ini ditimbulkan oleh perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat dihadapi secara sah.
- Dalam keadaan darurat tidak disyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan, sedangkan dalam bela paksa harus ada serangan atau ancaman serangan.
- Dalam keadaan darurat, kepentingan hukum yang dibela tidak dibatasi, asal kepentingan hukum yang dibela itu seimbang dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Di sisi yang lain, dalam bela paksa, kepentingan hukum yang dibela itu dibatasi, yaitu hanya berhubungan dengan diri manusia, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.

9.6. Bela Paksa Lampau Batas (*Noodweer Exces*)

Bela paksa lampau batas atau dapat disebut juga *noodweer exces* diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana." Di dalam bela paksa

³⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 457.

³¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 231.

³² Lihat, antara lain, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 198.; dan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 232–233.

lampau batas ini, masih tetap mempunyai syarat kepentingan hukum yang menjadi sasaran adalah badan manusia, kesusilaan, dan/atau benda.³³

Sesuai dengan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut, ada 3 (tiga) kriteria untuk dapat disebut telah terjadi bela paksa lampau batas. Pertama, melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Kriteria pertama ini dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan terlalu keras atau yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri, tetapi ia masih memilih juga untuk membela diri.³⁴

Kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari keguncangan jiwa yang hebat. Pembentuk KUHP menafsirkan, keguncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir, atau bingung. Dalam perkembangannya kemudian, perasaan marah yang sangat termasuk juga sebagai penafsiran atas keguncangan jiwa yang hebat.³⁵

Ketiga, yang menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat tersebut haruslah dari serangan itu, bukan dari sifat mudah tersinggung orang yang diserang. Di dalam hal ini yang perlu dilihat adalah dapat meimbulkan akibat keguncangan jiwa yang hebat itu untuk orang biasa (normal).³⁶

Dalam keadaan-keadaan yang merupakan kriteria dari terjadinya bela paksa lampau batas sebagaimana diuraikan di atas. Hakim memang peranan yang sangat penting. Hakimlah yang berperan untuk menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan keguncangan jiwa pelaku, sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya merupakan tindak pidana.

9.7. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur di dalam Pasal 50 KUHP, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Pada

³³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 200.

³⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 234.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

prinsipnya, orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu merupakan tindak pidana, tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, maka si pelaku tidak boleh dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan semacam ini sudah semestinya tidak bersifat melanggar hukum, sehingga bukan merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dipidana. Oleh karena itu, sebetulnya Pasal 50 KUHP ini tidak perlu. Namun, tetap dicantumkannya pasal ini kiranya dimaksudkan untuk menghilangkan keragu-raguan.³⁷

Dasar alasan penghapusan pidana menurut Pasal 50 KUHP adalah paling mudah jalan pemikirannya, yaitu sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang-undang diperintah atau diberi kekuasaan untuk menjalankannya, maka tidak akan dipidana oleh undang-undang yang lain. Jalan pemikiran yang demikian menjadi logis, karena apabila tidak begitu, maka tidak akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat perintah atau larangan yang keras.³⁸

Di dalam pembahasan pada bagian ini, kiranya perlu untuk memperhatikan maksud pembentuk undang-undang terhadap frasa “ketentuan undang-undang”. Saat ini, menurut Wirjono Prodjodikoro, frasa “ketentuan undang-undang” meliputi juga peraturan pemerintah dan peraturan daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Asalkan, kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan pada undang-undang.³⁹ Dengan demikian, yang dimaksud “ketentuan undang-undang” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam arti luas) yang memberikan kewenangan kepada pelaku untuk melaksanakannya.

Kiranya pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut sesuai dengan perkembangan penafsiran *Hoge Raad*. Melalui *arrest*-nya dari tahun 1987, *Hoge Raad* memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud “ketentuan undang-undang” adalah dalam arti yang sempit dan formal, yaitu undang-undang yang telah dibentuk

³⁷ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 93.

³⁸ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 201.

³⁹ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 94.

hanya oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Kemudian, baru pada tahun 1899, penafsiran *Hoge Raad* bergeser. Melalui *arrest*-nya tanggal 26 Juni 1899, *Hoge Raad* memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud “ketentuan undang-undang” adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.⁴⁰

Sesuai dengan rumusan Pasal 50 KUHP, ada 3 (tiga) kriteria untuk dapat disebut telah melaksanakan ketentuan undang-undang. Pertama, harus suatu perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang untuk kepentingan umum. Dengan demikian, perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang untuk kepentingan sendiri tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 50 KUHP.⁴¹

Kedua, perbuatan melaksanakan undang-undang tidak terbatas hanya pada perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.⁴² Syarat ini lebih luas daripada yang disebutkan oleh P.A.F. Lamintang:⁴³

Untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan itum orang hanya dapat melakukan suatu tindakan, yaitu apabila peraturan tersebut telah menentukan sebagai kewajiban untuk melakukan tindakan seperti itu, dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.

Ketiga, perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang harus dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal. Jadi, di dalam perbuatan tersebut, sebagaimana halnya dalam daya

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 489.

⁴¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 235.

⁴² Ibid.

⁴³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 489.

paksa dan bela paksa, harus ada keseimbangan antara cara pelaksanaannya dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁴

9.8. Melaksanakan Perintah Jabatan

Melaksanakan perintah jabatan diatur di dalam Pasal 51 KUHP, yang kemudian dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah, yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Untuk dapat disebut telah melaksanakan perintah jabatan adalah ketika memenuhi beberapa syarat. Pertama, antara orang yang memberikan perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi. Sofjan Sastrawidjaja menyebutkan, hubungan ini harus bersifat hukum publik. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat hukum keperdataan tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 51 KUHP.⁴⁵ Kedua, kewenangan orang yang memberikan perintah itu harus sesuai dengan jabatannya yang bersifat hukum publik. Ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.⁴⁶

Di sisi yang lain, sesuai rumusan Pasal 51 ayat (2) KUHP, melaksanakan suatu perintah jabatan yang tidak sah menghapus dapat dipidananya seseorang. Perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipidana apabila orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang). Di samping itu,

⁴⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 235–236.

⁴⁵ *Ibid.*, 237. Lihat juga, Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 140.

⁴⁶ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 237.

pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁴⁷

Terkait dengan rumusan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perlu kiranya untuk melihat penjelasan P.A.F. Lamintang:⁴⁸

Dari pendapat-pendapat sebagian besar para ahli hukum dan *Hoge Raad* itu, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sudahlah merupakan suatu *communis opinio doctorum*, yaitu bahwa perkataan "*ondergeschikte*" atau "bawahan" dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP itu haruslah ditafsirkan bukan hanya sebagai "bawahan" menurut jabatan, melainkan juga sebagai setiap orang terhadap siapa suatu perintah jabatan itu dapat diberikan, bahkan antara orang yang telah memberikan perintah dengan orang yang telah menerima perintah itu tidaklah perlu terdapat suatu hubungan yang bersifat tetap sebagai atasan dengan bawahan, asalkan perintah yang diberikan itu bersifat hukum publik.

9.9. Alasan-Alasan Penghapus Pidana di Luar Undang-Undang

Alasan penghapus pidana di luar undang-undang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Pertama, alasan penghapus pidana yang telah dikenal di dalam yurisprudensi terdiri atas:⁴⁹

- Fungsi negatif dari sifat melawan hukum materiil, misalnya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966.
- Tidak ada kesalahan sama sekali (*afwezigheid van alle schuld*) sebagaimana termuat di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Februari 1916.

Kedua, alasan penghapus pidana yang menggunakan alasan pemaaf, yaitu alasan penghapus pidana putatif. Keadaan demikian terjadi apabila seorang mengira bahwa ia telah berbuat

⁴⁷ Ibid., 238.

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 502.

⁴⁹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 239.

sesuatu dalam daya paksa, bela paksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, atau melaksanakan perintah jabatan, tetapi pada kenyataannya tidak ada alasan-alasan penghapusan tersebut. Orang tersebut tidak dapat dipidana, apabila dapat diterima secara wajar ia boleh berbuat seperti itu.⁵⁰

Ketiga, alasan penghapus pidana yang menggunakan alasan pembenar terdiri atas:⁵¹

- Hukuman disiplin (*tuchtrecht*) dalam ruang lingkup hak mendidik. Contohnya adalah orang tua atau guru dalam mendidik tidak dapat dikenakan Pasal 352 KUHP karena penganiayaan ringan, sepanjang tidak melebihi batas.
- Persetujuan dari orang yang dirugikan atau persetujuan antarpihak (*toestemming*). Contohnya adalah persetujuan dari orang yang dirugikan dalam tindak pidana terkait harta kekayaan, yang mengakibatkan pelaku tidak dapat dipidana.
- Kewenangan jabatan (*beroepsrecht*) dari dokter, apoteker, atau peneliti. Contohnya adalah seorang dokter ahli beda membedah anggota badan pasiennya, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP atau Pasal 354 KUHP.

Kesimpulan

- Menurut *M.v.T.*, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang itu terletak pada diri orang tersebut maupun di luar diri orang tersebut. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bagi pelaku tindak pidana (yang terbukti semua unsurnya) untuk tidak dipidana oleh karena keadaan diri pelaku. Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun telah melakukan suatu tindak pidana. Kewenangan tersebut berdasarkan alasan penghapus pidana

⁵⁰ Ibid., 241.

⁵¹ Lihat, antara lain, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 100–102.; Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 240–241.; dan Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 71.

- Ada 3 (tiga) teori tentang alasan penghapus pidana. Pertama, *the theory of lesser evils* atau teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan. Menurut teori ini, apabila perbuatan yang dilakukan seseorang itu ditujukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau menguntungkan, maka perbuatan itu dapat dibenarkan. Kedua, *the theory of pointless punishment* atau teori hukuman yang tidak perlu. Menurut teori ini, suatu pidana itu haruslah ada manfaatnya dan memang diperlukan. Apabila pidana itu tidak bermanfaat secara umum, sebaiknya tidak dijatuhkan. Ketiga, *the theory of necessary defense* atau teori mengenai pembelaan yang diperlukan. Pembelaan dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang benar dan tepat, sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan tindak pidana. Ruang lingkup pembelaannya hanya terbatas untuk melindungi nyawa dan tubuh seseorang.
- Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku. Oleh karenanya, alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi pelaku. Dengan kata lain, pelaku tidak pantas dicela, namun diberikan pemaafan, sehingga disebut sebagai alasan pemaaf. Sementara itu, Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karenanya, alasan penghapus pidana ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang umumnya dipandang keliru, namun dalam keadaan tertentu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, sehingga disebut sebagai alasan pembenar.
- Terkait dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP (ketidakmampuan bertanggung jawab), pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalannya pada saat melakukan

perbuatan itu. Jadi, gangguan jiwa yang dialami pelaku bukan setelah ia melakukan tindak pidana. Kewenangan untuk tidak menghukum pelaku karena sakit jiwa, hanya ada pada hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi, maupun pada jaksa penuntut umum). Sementara itu, psikiaterlah yang menentukan apakah pelaku yang menderita sakit jiwa mempunyai hubungan kausal dengan apa yang telah dilakukannya itu.

- Terkait dengan Pasal 48 KUHP (daya paksa atau *overmacht*), *M.v.T.* memberikan pengertian paksaan itu sebagai suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan. Tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga karena ada paksaan itulah ia melakukan tindak pidana.
- Terkait dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP (bela paksa lampau batas atau *noodweer excès*), membela diri melampaui batas harus memenuhi syarat: (a) pembelaan diri yang dilakukan itu tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum; (b) perbuatan pembelaan diri itu dilakukan dalam keadaan jiwa pelaku yang sangat tergoncang; dan (c) ada hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang itu dengan perbuatan (pembelaan diri) yang pelaku lakukan. Dalam keadaan yang seperti itulah, hakim berperan untuk menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya merupakan tindak pidana.
- Terkait dengan Pasal 51 ayat (2) KUHP (pelaksanaan perintah tak sah sesuai itikad baik), pelaksanaan perintah tak sah sesuai itikad baik harus memenuhi syarat: (a) perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah; (b) dilakukannya dengan itikad baik; dan (c) pelaksanaannya

memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Aturan ini akan melindungi para pegawai atau pekerja yang melaksanakan tugas atau pekerjaan atas perintah dari pimpinan mereka, meskipun perintah tersebut adalah perintah yang tidak sah. Mereka ini melakukan perintah tersebut dengan itikad baik, karena beranggapan perintah itu memang harus dikerjakan dan masih dalam ruang lingkup dan sesuai dengan tugas-tugas mereka

- Terkait Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa atau *noodweer*), membela diri harus memenuhi syarat: (a) perbuatan itu dilakukan karena untuk membela tubuh, kehormatan, atau harta benda sendiri ataupun orang lain; (b) perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga; dan (c) perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat atau tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.
- Terkait Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan), pada prinsipnya, orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu merupakan tindak pidana, tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, maka si pelaku tidak boleh dihukum. Sementara itu, yang dimaksud “ketentuan undang-undang” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam arti luas) yang memberikan kewenangan kepada pelaku untuk melaksanakannya
- Terkait Pasal 51 ayat (1) KUHP (melaksanakan perintah jabatan yang sah), antara yang memerintah dan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri). Orang yang memberikan perintah tersebut adalah orang yang berwenang (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan

atau berhubungan dengan pekerjaannya. Dalam melaksanakan perintah jabatan ini, juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan tidak boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintah. Apabila perintah jabatan yang dilaksanakan itu melampaui batas-batas kepatutan dan kelayakan, maka perbuatan itu tidak dapat dibenarkan.

Soal-Soal Latihan

1. Apa makna alasan penghapus pidana menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Apa perbedaan antara *the theory of lesser evils*, *the theory of pointless punishment*, dengan *the theory of necessary defense*?
3. Apa perbedaan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar?
4. Apa karakteristik keadaan darurat (*noodtoestand*)?
5. Apa perbedaan antara keadaan darurat (*noodtoestand*) dengan bela paksa (*noodweer*)?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Hamdan. "Alasan Penghapus Pidana." In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, 285–360. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1981.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.
- Tirtaamidjaja, M.R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.

BAB X

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep serta karakteristik hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana.
Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat
Sebelum mempelajari materi-materi di dalam bab ini, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang konsep serta karakteristik hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis pokok bahasan selanjutnya.
Manfaat Bahan Pembelajaran
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep serta karakteristik hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana.
Petunjuk Belajar Mahasiswa
Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib membaca materi dalam buku ajar ini. Seusai pemaparan materi bahasan, mahasiswa diberi kesempatan berdiskusi dengan tetap berada dalam pengawasan dosen untuk tetap berfungsinya <i>expert judgements</i> sebagai narasumber dari sudut pandang

kecakapan dan filosofi keilmuan terkait. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk melakukan penelusuran bahan pustaka terkait hukum pidana dan memberikan jawaban-jawaban terhadap soal-soal latihan yang telah disediakan dalam buku ajar ini.

10.1. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

“Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana” ini dapat ditemukan dasar hukumnya di dalam Buku I Bab VIII Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mulai Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP. Kebijakan hukum pidana mengenai materi ini dipandang sangat penting, karena hendak memberikan perlindungan bagi subjek hukum, baik pelaku maupun orang lain. Hapusnya kewenangan menuntut pidana berlaku ketika masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, hapusnya kewenangan melaksanakan pidana berlaku ketika perkara pidana tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

10.1.1. Adanya Suatu Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut mengandung prinsip penting, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde* atau *res judicata*).¹

Prinsip yang dimaksud di atas terkenal dengan istilah *ne bis in idem* (tidak dua kali dalam hal yang sama). Dalam prinsip tersebut, tidak hanya mengenai hal bahwa seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, tetapi juga apabila

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 159–160.

dalam perkara pertama dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*), maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Alasan adanya prinsip ini berkaitan dengan para anggota masyarakat akan suatu kepastian dan ketentraman di dalam hidupnya.²

Arti sebenarnya dari "*ne bis in idem*" ialah "tidak atau jangan untuk kedua kalinya". Istilah ini tidak ada terjemahan bukunya dalam literatur hukum Indonesia, hanya didefinisikan saja. Adapun istilah lainnya yang juga digunakan adalah "*nemo debet bis vexari*", yang artinya tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya. Dalam literatur *Anglo Saxon*, istilah ini diterjemahkan menjadi "*no one could be put twice in jeopardy for the same offerice*". Asas ini merupakan gambaran konkrit dari prinsip "*inkracht van gewijsde*" atau mutlak suatu perkara yang sudah diputus.³

Kemudian, maksud dari "putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap" atau "*inkracht van gewijsde*" berarti bahwa suatu putusan hakim yang diambil sampai tingkat teratas atau apabila terdakwa tidak lagi dapat mempergunakan: (1) hak melawan (*verzet*) dalam hal putusan hakim dijatuhkan di luar hadinya terdakwa (*verstek*); (2) hak banding kepada pengadilan; atau (3) hak minta kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak termasuk sebagai "*inkracht van gewijsde*" apabila hakim hanya memutuskan hak wewenangnya atau apabila penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena putusan-putusan semacam ini sebenarnya tidak memutuskan soal tindak pidana yang dituduhkan.⁴

Asas sebagaimana diuraikan di atas merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah

² Ibid., 160.

³ Eva Achyani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberatan Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 13. Andi Sofyan and Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 241.

⁴ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 166.

mendapatkan putusan hakim yang tetap. Dengan kata lain, menghindari adanya 2 (dua) putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi, yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵

Sementara itu, Pasal 76 ayat (2) KUHP mengatur, “Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.” Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP tersebut bermaksud untuk menghargai hukum yang berlaku di satu negara asing dan pekerjaan para hakim dari negara-negara asing.⁶

10.1.2. Kematian Orang yang Melakukan Tindak Pidana

Pasal 77 KUHP mengatur, “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.” Dengan demikian, apabila keadaan demikian terjadi pada tahap pengusutan, maka pengusutan dihentikan. Apabila penuntutan telah dimajukan, maka pengadilan menyatakan penuntutan oleh penuntut umum tidak dapat diterima. Begitupun apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.⁷

Penghentian penyidikan maupun menghentikan penuntutan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia adalah suatu hal yang wajar. Hal ini mengingat untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1983), 427.

⁶ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 167.

⁷ Ibid.

melekat pada orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian, apabila orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia, maka tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.⁸

Menurut Leden Marpaung, ketentuan tersebut dilandasi dengan dasar pemidanaan, yaitu pidana ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, apabila orang yang melakukan tindak pidana meninggal dunia, tidak ada lagi penuntutan bagi tindak pidana yang telah dilakukannya.⁹ Juga merupakan konsekuensi dari sifat hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang pada dasarnya adalah pertanggungjawaban pada pribadi yang mempunyai kesalahan.¹⁰

10.1.3. Daluwarsa

Pasal 78 ayat (1) KUHP mengatur, “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama maksimum lebih dari tiga tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”

Menurut Pasal 79 KUHP, ditentukan bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah dilakukannya tindak pidana, kecuali “1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan; 2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai

⁸ Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 103.

⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 101.

¹⁰ Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, Dan Pemberatan Pidana*, 23.

pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.”

Sementara itu, Pasal 81 KUHP mengatur, “Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa.” Yang dimaksud dengan perselisihan prayudisial atau praejudiceel geschil adalah adanya suatu perselisihan hukum yang harus terlebih dahulu diputus oleh hakim lain sebelum suatu perkara pidana diperiksa di persidangan.¹¹

Leden Marpaung mengungkapkan, dasar hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa adalah bahwa berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian atau peristiwa pidana yang ada telah hilang. Dengan keadaan demikian, kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit, bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.¹²

10.1.4. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Pasal 82 ayat (1) KUHP mengatur, “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.” Pasal tersebut, secara rasional, adalah hal yang logis demi efisiensi. Pasal tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku pelanggaran, penuntut, atau bahkan korban.¹³

Dalam perkembangannya saat ini, dikenal adanya “mediasi penal” yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) KUHP yang hanya diperuntukkan untuk tindak pidana dengan jenis pelanggaran, mediasi penal, di dalam praktik, diperuntukkan untuk tindak pidana dengan jenis kejahatan, misalnya pada perkara kecelakaan lalu lintas. Mediasi penal pada

¹¹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 102.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

akhirnya juga dapat menghentikan hak penuntutan menurut hukum, sepanjang kerugian materiil dan/atau immateriil korban telah dipenuhi oleh pelaku melalui perdamaian.¹⁴

10.2. Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana

Apabila putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka jaksa dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai dengan pidana yang telah dijatuhkan. Namun demikian, di dalam beberapa keadaan tertentu, ternyata terpidana tidak dapat menjalankan pidana yang telah dijatuhkan hakim kepadanya, sehingga jaksa tidak dapat melakukan eksekusi. Keadaan-keadaan yang membuat terpidana tidak dapat menjalankan pidana telah diatur di dalam KUHP dengan istilah hapusnya menjalankan pidana.

10.2.1. Kematian Terpidana

Pasal 83 KUHP mengatur, “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.” Pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain, sehingga kewajiban untuk menjalankan pidanapun tidak bisa dialihkan kepada orang lain.¹⁶ Jelaslah kemudian apabila orang yang dijatuhi pidana telah meninggal, maka pelaksanaan atas pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Hak untuk melaksanakan hukuman yang dimiliki oleh jaksa dengan sendirinya gugur dengan meninggalnya terpidana.

¹⁴ Lihat selengkapnya, Al Khanif, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 91–109.; Moch Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.; Moch Choirul Rizal, “Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020).; dan Moch Choirul Rizal, “Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia,” *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, last modified 2021, <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/22>.

¹⁵ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 103.

¹⁶ Syamsuddin Muchtar and Kaisaruddin Kamaruddin, “Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman,” in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 381.

Namun, ketentuan hukum yang logis ini sesungguhnya dapat dikecualikan di dalam hal pidana denda. Meskipun orang yang dikenakan pidana denda itu meninggal dunia, karena denda itu dapat saja dilaksanakan terhadap harta orang yang mati itu. Ketentuan yang demikian itu memang diadakan dalam perkara pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai yang dijatuhi pidana denda dan perampasan barang. Dengan demikian, denda, perampasan barang, dan/atau biaya perkara dapat ditagih kepada adli warisnya.¹⁷

10.2.2. Daluwarsa

Daluwarsa di dalam hal hapusnya menjalankan pidana diatur di dalam Pasal 84 KUHP:

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (3) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Tenggang waktu mulai berlaku esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Ketentuan ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum tunduk terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan segera melaksanakannya.

Di dalam perundang-undangan, diatur pula tentang beberapa penundaan yang berakibat pada perhitungan masa daluwarsa. Penundaan-penundaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), 194.

¹⁸ Muchtar and Kamaruddin, "Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman," 383.

- Apabila terpidana mengadakan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan hakim (misalnya, dalam perkara kecil atau perkara subversi dan sebagainya, yang ketika penyidangan tersebut terpidana atau terdakwa tidak hadir atau diadakan peninjauan kembali *herziening* oleh Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut.
- Apabila terpidana gila setelah ia melaksanakan pidana.
- Apabila terpidana mohon grasi dan selama menunggu keputusan presiden mengenai grasi ia belum melaksanakan pidana (baik ia tetap ditahan maupun tidak ditahan).
- Apabila terpidana masih ditahan baik dalam rangka perkara itu sendiri ataupun karena penahanan untuk perkara lainnya yang telah diputus.

Penghentian penghitungan tenggang daluwarsa terjadi apabila terpidana melarikan diri atau pelepasan bersyarat terhadapnya dicabut. Dengan demikian, tenggang waktu yang sudah berjalan sampai ia melarikan diri atau pelepasan bersyarat dicabut otomatis dihentikan. Artinya, tidak dihitung lagi, melainkan timbul awal penghitungan tenggang daluwarsa yang baru, yaitu esok harinya setelah ia lari, atau esok harinya setelah pencabutan pelepasan bersyarat tersebut.¹⁹

10.2.3. Di Luar Buku I KUHP

Hapusnya kewenangan menjalankan pidana juga diatur secara khusus di dalam undang-undang di luar KUHP. Di antaranya, pertama, tentang amnesti, yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Darurat No. 11 Tahun 1954). Amnesti merupakan pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak pidana dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (DPR).

Kedua, abolisi, yang diatur di dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Darurat No. 11 Tahun 1954. Abolisi merupakan penghapusan hak melakukan penuntutan pidana dan

¹⁹ Ibid., 383–384.

menghentikan penuntutan pidana yang telah dimulai dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Ketiga, grasi, yang diatur di dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Kesimpulan

- “Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana” dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu mulai Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP. Kebijakan hukum pidana mengenai materi ini dipandang sangat penting, karena hendak memberikan perlindungan bagi subjek hukum, baik pelaku maupun orang lain. Hapusnya kewenangan menuntut pidana berlaku ketika masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, hapusnya kewenangan melaksanakan pidana berlaku ketika perkara pidana tersebut telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap
- Pasal 76 ayat (1) KUHP dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada individu maupun masyarakat agar menghormati putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal ini memuat prinsip *ne bis in idem*. Artinya, tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan
- Pasal 77 KUHP dilandasi dasar pemidanaan, yaitu pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Apabila orang yang melakukan tindak pidana telah meninggal, maka tidak ada lagi penuntutan bagi perbuatan yang telah dilakukannya.
- Pasal 78 ayat (1) KUHP mengatur tentang dasar penghapusan hak penuntutan pidana karena daluwarsa. Hal ini mengingatkan bahwa dengan berlalunya waktu yang agak

lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit, bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.

- Pasal 82 ayat (1) KUHP secara rasional adalah hal yang logis demi efisiensi. Pasal tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku pelanggaran, penuntut, atau bahkan korban. Dalam perkembangannya saat ini, dikenal istilah “mediasi penal” untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sekaligus diharapkan menghentikan hak penuntutan menurut hukum.
- Sesuai Pasal 83 KUHP, pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Jelaslah kemudian apabila orang yang dijatuhi pidana telah meninggal, maka pelaksanaan atas pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan Pasal 84 ayat (4) KUHP mengatur tentang daluwarsa sebagai alasan penghapus menjalankan pidana. Tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Ketentuan ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum tunduk terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan segera melaksanakannya.
- Alasan penghapus menjalankan pidana juga dapat dijumpai di luar KUHP, misalnya, pengaturan tentang amnesti, abolisi, dan grasi.

Soal-Soal Latihan

1. Apa makna diaturnya ketentuan-ketentuan tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana?
2. Apa yang dimaksud dengan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum pidana?
3. Mengapa orang ahli waris dari tersangka atau terdakwa tidak dapat dituntut?
4. Apa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga menghapuskan hak penuntutan?

5. Apa maksud dari diaturnya daluwarsa, baik sebagai alasan penghapus menuntut pidana maupun alasan penghapus menjalankan pidana?

Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan hal-hal tentang kondisi yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok bahasan.

Daftar Pustaka

- Khanif, Al. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muchtar, Syamsuddin, and Kaiseruddin Kamaruddin. "Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman." In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rizal, Moch Choirul. "Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020).
- . "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.
- . "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia." *Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Last modified 2021. <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/22>.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1983.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1959.
- Yuswandi, Ali. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut*

Dan Menjalankan Pidana. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.

Zulfa, Eva Achyani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

TENTANG PENYUSUN

Moch. Choirul Rizal, lahir di Kota Surabaya, 17 Oktober 1990. Ia adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat, saat ini ia menjadi Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).

TENTANG LEMBAGA STUDI HUKUM PIDANA (LSHP)

Lembaga Studi Hukum Pidana atau dapat disingkat "LSHP" berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LSHP mengarusutamakan isu hukum pidana melalui 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Visi LSHP adalah mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, LSHP mempunyai misi:

1. Melakukan studi inisiatif melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hukum pidana di Indonesia.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas internal lembaga untuk terlibat aktif dalam mendorong pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat.
3. Menjalinkan kemitraan strategis dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian dan/atau kompetensi terkait hukum pidana di Indonesia.

Kabar dan produk LSHP dapat dilihat di <https://www.lshp.or.id>. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, silakan kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

Buku ajar ini disusun untuk mempermudah mahasiswa, khususnya pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam memahami dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Di samping itu, buku ajar ini juga dimaksudkan untuk menambah referensi yang membahas tentang hukum pidana pada tataran yang mendasar yang telah terbit sebelumnya.

Di dalam penyusunan buku ajar ini, penyusun banyak merujuk kepada buku-buku hukum pidana yang disusun oleh para ilmuwan hukum pidana. Walaupun di antaranya telah terbit beberapa puluh tahun lamanya, buku-buku yang dimaksud masih relevan untuk menjadi rujukan guna menjelaskan konsep-konsep dasar hukum pidana. Tentu, penyusun juga merujuk kepada referensi terbaru, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang terbit pada jurnal ilmiah.

Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, bagian awal pada masing-masing bab di dalam buku ajar ini memuat informasi tentang sasaran pembelajaran, kemampuan mahasiswa yang menjadi prasyarat, keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya, manfaat bahan pembelajaran, dan petunjuk belajar mahasiswa. Informasi-informasi tersebut dimaksudkan agar perkuliahan pada mata kuliah “Hukum Pidana” yang menggunakan buku ajar ini dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

Sementara itu, bagian akhir pada masing-masing bab di dalam buku ajar ini memuat kesimpulan, soal-soal latihan, umpan balik, dan daftar pustaka. Adanya soal-soal latihan tersebut merupakan upaya agar mahasiswa mendapatkan pemahaman dan pengalaman belajar tentang hukum pidana pada tataran yang mendasar.

ISBN 978-623-95000-3-0 (PDF)



9 786239 500030

NOTA RUJUKAN